

ISBN 978-623-90353-3-4



PROSIDING

WEBINAR

&

Call For Paper

Desa Membangun, Menuju Indonesia Maju



9 786239 035334

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH
2021

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

“DESA MEMBANGUN, MENUJU INDONESIA MAJU”

*Aula FISIP Universitas Galuh
Ciamis, 30 Januari 2021*

Organizing Committee :

Ketua Penyelenggara	: Wawan Risnawan, SE.,S.IP.,M.Si.
Sekretaris	: Ratna Komalasari.
Bendahara	: Ahmad Juliarso, S.IP.,M.Si.
IT dan Website	: Rifki Agnng Kusuma Putra, S.Kom.,M.Si. : Pelik Supratman.
Publikasi	: Etih Henriyani, S.IP.,M.Si. : Eet Saeful Hidayat, S.IP.,M.Si.
Divisi Kesekretariatan	: Lina Marliani, S.Sos.,M.Si. : Sahadi, S.IP.,M.M. : Imam Maulana Yusup, S.IP.,M.Si. : Ari Kusumah Wardani, M.P.A.

Steering Committee :

H. Aan Anwar Sihabudin, S.H.,S.IP.,M.Si.
Endah Vestikowati, S.IP.,M.Si.
R. Didi Djadjuli, S.E.,M.M.,M.Si.
Agus Nurulsyam, S.IP.,M.Si.
Dr. H. Tatang Parjaman, M.Si.

Reviewer :

Prof. Jusman Iskandar, M.S
Dr. H Yat Rospia Brata
Dr. H. Agus Dedi , Drs., M.Si
Dr. Erlan Suwarlan, S.IP.,M.I.Pol

Editor :

Muhammad Khozin
Faizal Aco
Dini Turipanam Alamanda, M.Si.
Gerry Katon Mahendra, M.Si.

Penerbit :

Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis
Telp. 0265 776790

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, kita dapat melaksanakan **Seminar Nasional dan Call for Paper** Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Galuh dengan tema : **“Desa Membangun, Menuju Indonesia Maju”**. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Mohammad s.a.w. mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang taat atas ajarannya dan akan mendapatkan sapaat darinya di yaumul akhir nanti.

Siring dengan menguatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa melalui “Nawacita”, pada urutan ke 3 yaitu, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kearifan lokal masyarakat desa seperti gotong royong, pola-pola swadaya dan institusi sosial yang dapat mendukung pembangunan desa mulai tergerus, karena cara pandang kita dalam membangun desa yang kurang tepat. Dikatakan kurang tepat karena hanya program dari luar desa yang paling benar dan kurang memperhatikan kultur masyarakat desa dalam membangun. Semangat desa membangun yang seharusnya dilaksanakan mengalami kendala karena masyarakat desa hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan, sehingga menimbulkan ketergantungan dengan pemerintah supradesa dan pada gilirannya masyarakat jauh dari kemandirian. Dalam hal desa membangun maka kendala yang dihadapi adalah tidak jelasnya kewenangan desa sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan desa. Desa dibangun dalam kondisi yang rentan dan rapuh karena kewenangan desa sebagai fondasi pembangunan desa yang tidak jelas pembagiannya antara pemerintah desa dengan pemerintah supradesa. Bias perkotaan terjadi karena cara pandang yang mendikotomikan desa dan kota berimplikasi bahwa pembangunan desa merupakan subordinat dari pembangunan kota, sehingga kebijakan bias perkotaan berdampak merugikan masyarakat desa. Seharusnya interaksi desa-kota bersifat fungsional yang saling menguntungkan.

Berdasarkan gambaran umum tersebut, maka Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Galuh yang memiliki visi pengembangan desa mencoba mengintegrasikan fenomena yang ada dengan kegiatan akademik dalam bentuk Riset dan Praktek Administrasi Publik melalui kegiatan rutin dari Mata Kuliah RISTEK Administrasi Publik yang diberikan pada mahasiswa tingkat akhir, dimana para mahasiswa melakukan kajian dan analisa berdasarkan hasil survey lapangan dan

obesrvasi yang selanjutnya di analisa untuk diperoleh kesimpulan sebagai bahan pengembangan bagi pihak-pihak yang memerlukan atas kajian tersebut.

Adapun dalam kegiatan RISTEK tersebut akan terbagi menjadi dua kegiatan, dimana kegiatan pertama adalah kegiatan Seminar Nasional dan kemudian akan dilanjutkan dengan Call for Papaers dengan saun-sub tema dari utama adalah : *Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Collaborative Governance dalam Pengembangan Potensi Desa*

Sejalan dengan kegiatan ini, saya ucapkan terimakasih atas Partisipasinya untuk dapat mengikuti kegiatan seminar nasional dan call for papers ini, dan saya mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangannya, semoga saja dengan segala keterbatasan ini kita semua selalu dalam berkah dan lindungan Alloh SWT.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ciamis, 30 Januari 2021

Dekan FISIP Universitas Galuh,

H. Aan Anwar Sihabudin, S.H., S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
LANDREFORM : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERKAN MASYARAKAT PEDESAAN Hendra Sukarman ² , Intan Muttoharoh ²	1-15
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SUBANG Hani Ruchendi ¹ , Diah Andani ²	16-22
PERAN KEPALA DESA DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA : PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK Tatang Sudrajat	23-38
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA H. Muchsin al-Fikri ¹ , Sandra Irawaty ² , Agnes Lumiu ³	39-48
INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT DESA MELALUI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI DESA KALIPUCANG Irfan Nursetiawan ¹ , Dini Yuliani ² , Ii Sujai ³	49-55
PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ari Kusumah Wardani ¹ , Kiki Endah ²	56-64
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI DESA SETIAWARAS KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA Hendra Permana	65-74
PENGELOLAAN SEWA PASAR BUNISEURI OLEH PEMERINTAH DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Nizar Adhari	75-82
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MUKTI RAHAYU DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN Cucu Juliyanti	83-89
PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGRAJIN MENDONG WANOJA OLEH PEMERINTAH DESA REJASARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR Shana Suryana	90-99

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA OLEH TIM PENGGERAK PKK DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS	
Lyes Nadiyya Suzani	100-109
PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGRAJIN SANGKAR BURUNG OLEH BUMDES “CIKONENG BANGKIT” DI DESA CIKONENG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS	
Yusup Supriadi	110-118
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN POTENSI LOKAL OLEH PEMERINTAH DESA SINDANGJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN	
Ganjar Eka Putrawan	119-127
POTENSI PENGEMBANGAN DESA PINTAR (SMART VILLAGE) DI KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT	
Ai Siti Munawaroh ¹ , Ahmad Juliarso ²	128-132

LANDREFORM : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERKAN MASYARAKAT PEDESAAN

Oleh :

Hendra Sukarman², Intan Muttoharoh²

¹Program Doktor Hukum Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman

²Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Galuh

E-mail : hendra.sukarman@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep Landreform yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan fungsi tanah sebagai faktor produksi, sumber kekayaan, simbol status, dan sumber pengaruh sosial atau politik. Komitmen untuk menjalankan program Landreform akhirnya dikembalikan kepada penyelenggara Negara untuk mewujudkannya. Agenda Landreform tidak dapat berjalan tanpa partisipasi Negara. Dalam hal menerapkan landreform tanpa partisipasi Negara yang efektif hanya akan menjadi sebuah gagasan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis. Deskriptif karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai landreform sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterkan masyarakat pedesaan di Kabupaten Ciamis dan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sejarah bangsa kita sudah cukup membuktikan bahwa pasang surut implementasi landreform sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya partisipasi penyelenggara Negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa landreform di Indonesia yang tujuannya tidak lain adalah tujuan dari UUPA itu sendiri sebagai landasan hadirnya kesejahteraan rakyat, selalu menjadi rujukan hukum pertanahan di negara kita termasuk upaya reformasi di bidang pertanahan. Reformasi pertanahan di Indonesia telah memasuki 3 (tiga) periode, yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Hal ini membuktikan bahwa program landreform merupakan program wajib, sehingga perlu kiranya dilakukan suatu evaluasi yang menyeluruh di berbagai daerah mengenai program landreform ini.

Kata Kunci : Landreform, Evaluasi, Perkembangan, Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah besar seperti ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sulitnya akses masyarakat terhadap tanah. Konflik karena kepemilikan tanah terkonsentrasi pada orang atau kelompok tertentu sedangkan banyak masyarakat kecil yang tidak memiliki tanah. Padahal sesuai dengan Landasan Idiil bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dalam sila ke-V yang merupakan “sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maknanya bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan sila ke V dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini Indonesia yang merupakan salah satu Negara agraris yang

menggantungkan kehidupannya pada tanah. Relevan dengan hal tersebut, Kertasapoetra mengungkapkan:

Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. ¹⁾

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berlaku, di Indonesia tidak ada aturan mengenai pengaturan pembatasan pemilikan tanah secara jelas. Tidak adanya aturan tentang kepemilikan tanah tersebut mengakibatkan timbulnya praktek-praktek tuan tanah.

Orang-orang yang kedudukan ekonominya lebih kuat dapat memiliki tanah secara luas, sehingga hal tersebut berdampak terhadap mereka yang berkududukan ekonomi lemah yaitu para petani yang tidak bisa memiliki tanah pertanian sendiri. Hal itu tentunya akan menimbulkan suatu ketimpangan sosial antara tuan tanah dengan petani dalam hal kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian.

Sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria selanjutnya disingkat dengan (UUPA) saat itulah bangsa Indonesia telah memiliki hukum agraria nasional. Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam aspek kehidupan manusia.

Pasal 1 ayat (1) UUPA menyebutkan: “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Berkaitan dengan hal ini Limbong menyatakan “dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi”. ²⁾

Kedudukan tanah dalam masyarakat agraris memiliki peran yang sangat penting sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong. Hal itu tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat”.

Istilah “dikuasai” dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA menyebutkan rincian kewenangan hak menguasai dari Negara berupa:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hakak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang berbunyi “kepada perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah”. Oleh sebab itu, setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya.

Tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial yang tinggi. Pasal 10 ayat (1) “Setiap orang dan badan hukum yang

mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Hal tersebut di atas mengisyaratkan agar tanah berfungsi sosial, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yakni hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak boleh semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, pemakaian atau tidak dipakainya yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat pada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun Negara.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan hal tersebut, mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan tanah pertanian, supaya tidak ada ketimpangan atas pemilikan tanah. Pembatasan ini dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Tanah pertanian yang diambil alih oleh pemerintah karena terkena ketentuan *absentee*, kelebihan maksimum dan tanah negara yang dijadikan tanah obyek *landreform* dan didistribusikan kepada petani yang kurang mampu.

Maka dari itu, kiranya perlu diadakan suatu evaluasi terhadap program *landreform* yang telah berjalan bertahun-tahun lamanya agar dapat terpantau dengan baik kondisi kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi tujuan Negara. Evaluasi program *landreform* ini akan dilaksanakan khususnya di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, lokasi penelitian ini diketahui terdapat banyak sekali lahan pertanian yang terlantar sehingga pelaksanaan program *landreform* seharusnya telah berjalan dengan baik saat ini dalam kaitannya dengan peluang untuk mengimplementasikan program *landreform*.

Pada penelitian ini disampaikan penjelasan konsep *landreform* yang seringkali membingungkan beberapa pihak, lalu dilanjutkan struktur penggunaan dan penguasaan tanah di Kabupaten Ciamis. Setelah itu, dijelaskan secara ringkas kinerja pelaksanaan *landreform* di Kabupaten Ciamis yang telah berjalan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 ini, dan berikutnya yang merupakan bagian utama dijabarkan berbagai kendala nyata yang dihadapi untuk mengimplementasikan *landreform* di Kabupaten Ciamis, serta upaya untuk menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas adalah sangat menarik untuk dikaji baik secara *das sollen* maupun *das sein* (*law in book* maupun *law in action*) perihal Program *Landreform* di Kabupaten Ciamis dari tahun 2015 hingga 2020. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga hal yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu mengenai Bagaimana *landreform* sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterkan masyarakat pedesaan di Kabupaten Ciamis beserta kendala serta upaya yang dapat dilakukan dalam *landreform* sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterkan masyarakat pedesaan khususnya di Kabupaten Ciamis.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menjabarkan hasil penelitian melalui deskriptif analitis. Deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai *landreform* sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterkan masyarakat

pedesaan di Kabupaten Ciamis. Analitis, karena menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercatat. Pendekatan yuridis nomatif yaitu memberikan gambaran secara umum terhadap keadaan sosial yang ada di lokasi penelitian, kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah peraturan itu dilaksanakan sepenuhnya atau tidak sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Kabupaten Ciamis, tepatnya berada di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dengan sasaran Penelitiannya yaitu : Penerima manfaat redistribusi tanah di Desa Banjaranyar.

C. TINJAUAN TEORI

1. Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Pengaturan hak-hak penguasaan atas Tanah dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi dengan hak yang tentunya dilindungi oleh hukum. Pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki, yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimanakah prosedur atau sistematika pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah yang ada sekarang ini. Tanah dalam hal ini kaitannya dengan pengalihan hak atau kepemilikan merupakan suatu objek fidusia dimana menurut Hendra Sukarman yang dimaksud dengan fidusia yaitu : *“Fiduciary is the transfer of ownership of an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object”*.³ (Fidusia adalah pengalihan kepemilikan atas suatu objek berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa objek yang hak kepemilikannya ditransfer tetap menjadi hak milik oleh pemilik objek).

Menurut Boedi Harsono sistematika pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan isinya yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta angka waktu penguasaannya;
 - c. Mengatur hal-hal mengenai subyeknya siapa saja yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
 - d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
2. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum kongkrit adalah sebagai berikut :
 - a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang kongkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
 - b. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
 - c. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; dan
 - d. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.)

Sistematika diatas akan memberikan pemahaman lebih mudah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tanah di dalam pembentukannya, proses penyusunan, maupun mempelajarinya secara teratur, di samping itu juga dapat memberikan suatu

kemudahan di dalam mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk dan tidak termasuk di dalam hukum tanah.

2. Konsep *Landreform*

Landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Land*” dan “*Reform*”. *Land* artinya tanah, sedang *Reform* artinya perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. *Landreform* dalam arti sempit adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep reform agraria (*agraria reform*). Boedi Harsono menyatakan bahwa :

“*Landreform* meliputi perompakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Ini berarti bahwa nampaknya selama belum dilaksanakannya *landreform* keadaan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu dirubah strukturnya.

Bila dilihat dari arti di atas, pada dasarnya *Landreform* memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Di Indonesia terdapat perbedaan antara *agraria reform* dan *Landreform*. *Agrarian reform* diartikan sebagai *landreform* dalam arti luas yang meliputi 5 program:

1. Pembaharuan Hukum Agraria.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan mengenal pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan kemampuannya.)

Cohen mengartikan reformasi agraria adalah berbagai upaya yang luas dari pemerintah yang mencakup berbagai macam kebijakan pembangunan melalui cara-cara: peraturan retribusi tanah, upaya-upaya menumbuhkan produktivitas, kredit kelembagaan, pajak pertanahan, peraturan mengenai penyakapan dan upah, dan pemindahan dan pembukuan tanah baru. Pembaharuan agraria yang efektif, menurut Flores haruslah memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

Pembaharuan agraria haruslah mengambil tanah produktif beserta pendapatannya, Pembaharuan agraria haruslah dilakukan sesegera mungkin dan secara masif (meluas) serta pembaruan agraria haruslah disertai oleh kebijakan pembangunan yang lebih bersemangat di dalam pertanian maupun di luarnya.

Secara jelasnya mengenai hubungan antara Undang-Undang Pokok Agraria, Reforma Agraria dan *Landreform* adalah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 merupakan landasan yuridis/ hukum bagi pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia. Reforma Agraria ada upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Sedangkan *landreform* merupakan perwujudan adanya reforma agraria yang berkelanjutan. Rangkaian kegiatan menyeluruh dan *landreform* di Indonesia dilaksanakan melalui dua (2) langkah yaitu :

1. Penataan kembali politik dan hukum pertanahan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan kerangka Negara Republik Indonesia;
2. Proses penyelenggaraan Land Reform Plus yaitu penetapan aset tanah dan hunian tetap bagi penggarap dan penghuni obyek asset reform juga penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara optimal.)
3. Tujuan *Landreform*

Landreform sebagai pelaksana dari berjalannya hukum agraria nasional tidak serta merta dilaksanakan tanpa dilandasi sebuah tujuan yang mendasar. Beberapa ahli mengungkapkan tujuan dari *landreform*, diantaranya:

Menurut Efendi Perangin, bahwa tujuan *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah “untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.)

Landreform merupakan upaya dalam melakukan perubahan pada proses pemilikan atas tanah dan pelaksanaannya berkaitan erat dengan kemauan politik suatu negara, sehingga *World Bank* juga memberikan pengertian mengenai *landreform* dalam berbagai pola penguasaan dan pemilikan tanah diberbagai masyarakat. Bahwa pada dasarnya pola ini ada karena berbagai faktor, yaitu:

- 1) sistem dan situasi politik;
- 2) struktur ekonomi;
- 3) sistem sosial;
- 4) sistem hukum;
- 5) situasi demografi;
- 6) sistem pertaniannya;
- 7) basis sumber daya nasional masing-masing.

Menurut Russel King, bahwa tujuan diadakannya *landreform* adalah:

- a. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan insentif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan.
- b. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Beranjak dari hal tersebut Menurut Hendra Sukarman, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Disamping itu tujuan lainnya dari *landreform* adalah :
 1. Memberikan atas hukum yang pasti atas garapan masyarakat;
 2. Membuat atas hukum yang jelas atas tanah yang telah menjadi hunian penggarap lahan;
 3. Menciptakan dan menjamin masyarakat untuk berkumpul dan berserikat;
 4. Menciptakan koperasi pertanian yang handal;
 5. Mengurangi kemiskinan;

6. Menciptakan lapangan kerja;
7. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah;
8. Menata ulang penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber tanah;
9. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
10. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
11. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi terbarukan masyarakat;
12. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸⁾

D. PEMBAHASAN

1. *Landreform* : Upaya Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Ciamis.

Berbicara mengenai Kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁹

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹⁰

Kaitannya dengan kebutuhan manusia dalam penelitian ini membahas mengenai *landreform* sebagai suatu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat pedesaan di Kabupaten Ciamis yang dikelola melalui program Redistribusi Tanah. Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Menurut keterangan Bapak Jahman yang merupakan Ketua Organisasi Tani lokal di Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis bahwa Tanah Redis di wilayah Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ini mempunyai sejarah panjang. Perjuangan telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda tahun 1880 dan setelah kemerdekaan sekitar tahun 1945 diadakan bumi hangus yaitu bentuk tanaman, bangunan harus dihancurkan terlebih dahulu karena milik Belanda walaupun tanah tersebut milik Indonesia.

Intruksi kepada masyarakat bekas perkebunan harus ditanami kembali, segala hal tanaman palawija, dll. Sebagian tanah yang terkena air dibuatkan sawah-sawah yang baik dengan terasering yang memadai agar tanah kembali produktif. Selanjutnya pada masa pemberontakan DI/TII dibuatlah pengungsian tokoh-tokoh pejuang di atas tanah-tanah masyarakat Desa Banjaranyar ini sehingga membentuk suatu kampung.

Pada waktu itu, Mantan Kepala Dusun Sukanagara memohon pada pemerintah terhadap tanah eks perkebunan Belanda, membicarakan suatu hal yang pada intinya, bahwa tanah yang tidak digarap masyarakat akan di HGU-kan. Namun pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G30S/PKI dari pihak perkebunan menggunakan tenaga TNI mengusir masyarakat yang telah menggarap lahan disekitar kampung tanpa ganti rugi. Pada saat itu pula dibuat perjanjian antara masyarakat dan Kodim. Untuk 1 KK harus menggarap 175 ha, 30% untuk penggarap dan 70% untuk Kodim. Dari 348 ha sebelum diambil alih hanya sekitar 60 ha yang ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Dilanjutkan oleh Bapak Jahman bahwa, masyarakat pada saat itu masuk lagi di tahun 1968 membuat bangunan, akan tetapi, diusir lagi oleh sebuah perusahaan perkebunan karet Nasional, harus pindah karena yang dapat tinggal disana hanya pegawai-pegawai perusahaan tersebut.

Pada tahun 1998 Organisasi Tani Lokal (OTL) Desa Banjaranyar memperjuangkan tanah melalui DPRD Komisi A Kabupaten Ciamis, menghasilkan keputusan bahwa tanah yang sudah digarap boleh dilanjutkan tanpa merusak asset perkebunan juga boleh dimukim/ ditinggali. Pada tahun 2000 sudah banyak berdiri rumah-rumah masyarakat.

Tahun 2004 Desember mulai masuk Serikat Petani Pasundan (SPP) dan perjuangan dilanjutkan untuk mendapatakan tanah bagi masyarakat sekitar. Pada tahun 2005 saat itu HGU PT. Mulya Asih habis, Pejuang agrarian melalui SPP mencoba untuk bernegosiasi kembali dengan aparat Desa dan BPN untuk memohon redistribusi tanah pada masyarakat disana. Perjuangan membuahkan hasil sekitar tahun 2006 BPN datang ke Desa untuk meredistribusikan 69,5 ha tanah yang akan dibagikan pada masyarakat.

Jumlah sertifikat yang dibagikan hasil dari redistribusi tanah pada tahun 2006 sekitar 554 sertifikat dengan anggota pemohon 400 orang, dengan rincian pembagian bidang tanah terfokus pada masyarakat penggarap tanah yang telah bermukim dan/atau belum bermukim. Penggarap yang telah bermukim diberikan 100 bata dan yang belum bermukim pada saat itu diberikan 90 bata.

Setelah melaksanakan redistribusi tanah di tahun 2006 hingga saat ini belum dilakukan lagi pembagian tanah kepada para penggarap tanah di Desa Banjaranyar, padahal PT Mulya Asih, sebuah perusahaan yang bergerak dalam perkebunan karet telah lama membuat perjanjian Hak Guna Usaha dengan pemerintah lantas diperpanjang lagi selama 25 tahun, hal ini semakin menghambat masyarakat, akhirnya penggarapan tanah sekitar 278,5 ha bersama-sama dengan rakyat, diambil oleh kecamatan sekitar 5 hektar dari hasil dimohonkan sekitar 10 ha.

Bapak Tata selaku Kepala Desa Banjaranyar menambahkan bahwa setelah melakukan redistribusi tanah di tahun 2006, mulai terjadi banyak perubahan di tengah masyarakat yang sebelumnya dapat dibbilang sangat miskin, jauh dari kata sejahtera, bahkan pendidikan tidak masuk saat itu ke Desa Banjaranyar. Ini membuktikan bahwa dengan adanya program Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah ini membuat masyarakat terbantu perekonomiannya, walaupun belum merata karena masih banyak kiranya masyarakat yang sampai saat ini di tahun 2020 belum ada lagi program pemberian tanah dari pemerintah untuk masyarakat Desa Banjaranyar. Dinilai bahwa hal ini diperlukan perjuangan permohonan redistribusi tanah lebih luas lagi untuk memperjuangkan hak-hak penggarap tanah di Desa Banjaranyar ini.

Terlihat bahwa, disini sudah cukup banyak bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah agar lebih leluasa dalam mengelola daerahnya. Meskipun demikian, dalam wawancara dengan berbagai pihak terutama pengurus Serikat Petani Pasundan Desa Banjaranyar ini kiranya ditemukan kesan yang cenderung kurang peduli kepada kebijakan *landreform*. Mereka cenderung berlandung di balik sikap bahwa *landreform* adalah suatu yang sulit dan membutuhkan biaya yang besar, karena itu biarlah menjadi prioritas yang kesekian.

Kita ketahui bersama bahwa penataan tanah ditentukan oleh dua faktor pokok, yaitu bagaimana struktur penguasaan dan bagaimana pula struktur penggunaan tanah. Pihak yang memiliki hak menguasai akan memiliki kuasa pula untuk menggunakannya sesuai dengan kepentingannya. Meskipun tidak didukung oleh program *landreform* yang sistematis dan komprehensif, namun berbagai faktor seperti peningkatan penduduk, ketersediaan modal dan teknologi pertanian, pengembangan prasarana, dan lain-lain telah membentuk suatu struktur penggunaan dan penguasaan tanah yang berubah secara dinamis dari waktu ke waktu.

Mengenai Evaluasi Program *Landreform* Sebagai upaya Meningkatkan Angka Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020 peneliti juga menggunakan kuesioner dalam penelitian di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis perihal kepuasan penerima tanah objek *Landreform* pada saat menerima tanah redis di tahun awal yaitu tahun 2006. Pengisian Kuesioner ini dilakukan oleh tujuh (7) orang penerima tanah objek *landreform* di Desa Banjaranyar. Sedikitnya ada lima belas (15) pertanyaan yang diberikan dengan format dibawah ini :

Tabel 1.1

Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penerima Tanah Redis

No.	Pertanyaan	Ya/ (org)	Tidak/ (org)
1.	Persyaratan pengurusan sertipikat tidak memberatkan		7 Orang
2.	Penyelesaian sertipikat tanah redis tepat waktu	7 Orang	
3.	Melakukan sewa/gadai terhadap tanah redis		7 Orang
4.	Menjual sebagian atau seluruh tanah redis yang telah dimiliki		7 Orang
5.	Pengukuran luas tanah yang tepat dan benar	7 Orang	
6.	Petugas pengukur tanah selalu melibatkan tetangga sebagai saksi untuk batas - batas tanah yang bersebelahan	7 Orang	
7.	Mengetahui jelas siapa petugas yang akan dihadapi	7 Orang	
8.	Proses peningkatan hak berbelit-belit		7 Orang
9.	Adanya penyuluhan masalah pertanahan kepada masyarakat	7 Orang	
10.	Masyarakat mengetahui tabel biaya pengurusan tanah redis	4 Orang	3 Orang
12.	Penyelesaian masalah tanah tidak berpihak kepada orang yang berduit	4 Orang	3 Orang

13.	Lamanya waktu pengecekan bidang tanah pada peta sesuai dengan ketentuan	7 Orang	
14.	Memiliki Alat untuk kegiatan usaha tani	7 Orang	
15.	Menerima dukungan permodalan untuk usaha tani	2 Orang	5 Orang

Terlihat secara jelas diatas, bahwa dalam melaksanakan redistribusi tanah ini dilakukan dengan baik walaupun belum optimal karena melihat dari sejarah redistribusi tanah di Desa Banjaranyar belum dikatakan merata, untuk persyaratan pengurusan sertifikat yang tidak memberatkan ke tujuh (7) narasumber mengakui bahwa dalam hal tersebut tidak ada pengurusan yang memberatkan, penyelesaian tanah redis tepat waktu.

Dalam penggarapan tanah redis yang telah menjadi hak milik masing-masing penggarap di Desa Banjaranyar menurut penuturan Bapak Oon kiranya tidak dilakukan sewa/gadai ataupun peralihan hak atas tanah redis tersebut, ke tujuh (7) Narasumber mengakui bahwa mereka sadar akan perjuangan selama ini dalam mendapatkan tanah redis sangat sulit, maka dari itu tanah tersebut pantang untuk dialihkan, hanya saja seringkali beralih ke ahli waris atau keluarga ketika penggarap tersebut telah meninggal dunia.

Dalam proses pengukuran tanah saat itu selalunya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikut sertakan tetangga dan saksi-saksi untuk batas-batas tanah yang bersebelahan dengan tepat dan benar serta masyarakat penggarap penerima tanah redis tersebut mengetahui dengan jelas petugas yang melakukan pengukuran tersebut dengan proses peningkatan hak milik tidak membeli belit baik pengisian warkah dari aparat desa maupun BPN setempat serta ke tujuh (7) Narasumber mengakui bahwa setelah diberikan hak milik atas tanah redis tersebut ada penyuluhan masalah pertanahan kepada masyarakat sebagai *Access Reform* terhadap tanah yang telah diberikan.

Pendaftaran tanah hasil redistribusi tanah empat (4) orang mengakui bahwa mereka mengetahui tabel biaya pengurusan tanah redis tiga (3) orang lainnya tidak mengetahui sama sekali, termasuk dalam empat orang tersebut adalah bagian dari aparat desa dan ketua OTL maupun SPP, hal ini kemudian dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan. Selain itu, lamanya waktu pengecekan bidang tanah pada peta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pemerataan alat untuk kegiatan usaha tani diakui oleh ketujuh (7) narasumber tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya, terdapat sedikit permasalahan perihal penyelesaian masalah tanah yang kiranya masih berpihak pada orang yang memiliki kekayaan dalam hal ini adagium hukum tumpul ke atas tajam ke bawah kiranya masih melekat pada benak masyarakat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Jahman, selalunya apabila terjadi sengketa pihak yang terpendang selalu menang, hal tersebut seringkali dikeluhkan masyarakat dan harus menjadi perhatian lebih pada pemerintah untuk memperhatikan kesamaan kedudukan dihadapan hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa/permasalahan menyangkut tanah.

Terakhir, ternyata selama menerima tanah redis, masyarakat mengakui belum menerima dukungan permodalan untuk usaha tani secara maksimal dlam hal ini dua (2) orang menyatakan menerima sedangkan lima (5) orang lainnya menyatakan tidak menerima, ini terlihat bahwa *Access Reform* yang diberikan pada masyarakat belum

optimal dan merata sehingga perlu kiranya diberikan perhatian lebih lanjut perihal permodalan untuk usaha tani berkelanjutan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjaranyar.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dalam *Landreform* Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mensejahterkan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Serikat Petani Pasundan di Desa Banjaranyar ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi dalam program redistribusi tanah di Desa Banjaranyar adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya *Access Reform* terhadap tanah yang telah didistribusikan kepada para penggarap tanah redis sehingga sering terjadi kekurangan informasi atau bahkan dukungan permodalan untuk usaha tani masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Desa Banjaranyar.
- b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional setempat ke lapangan dalam hal ini masyarakat penerima hak milik tanah redis sehingga program redistribusi tanah tidak berkelanjutan.
- b. Kurangnya kesadaran dari aparatur Desa setempat terhadap tanah redis itu sendiri dalam pemanfaatan tanah tersebut terbukti dengan masih adanya Hak Guna Usaha (HGU) tanah untuk perusahaan besar dan mengenyampingkan kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- d. Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat di era 4.0 sekarang ini, dengan kondisi berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemik salah satu jalannya adalah memiliki aset, namun program redistribusi tanah belum dilakukan lagi sejak tahun 2006.
- e. Kurangnya perhatian pemerintah dalam program redistribusi tanah berkelanjutan di Desa Banjaranyar.
- f. Banyaknya pemangku kepentingan yang kurang jujur dalam tugas. sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang beberapa pihak.

Menurut Ibu Suryani yang merupakan salah satu pengurus Serikat Petani Pasundan (SPP) bahwa kendala dalam redistribusi tanah selanjutnya adalah dengan banyaknya perbedaan penafsiran dari pemerintah dengan perjuangan hak tanah redis masyarakat melalui Serikat Petani pasundan (SPP) dengan diberlakukannya hak guna usaha kepada perusahaan perkebunan karet tersebut secara tidak langsung menghambat masyarakat untuk memanfaatkan sendiri tanahnya, seolah hak para penggarap yang telah menggarap tanah bertahun-tahun lamanya ini semakin tidak dapat dijangkau, semoga saja di tahun 2030 nanti ketika HGU perusahaan tersebut habis, pemerintah dapat mewujudkan permohonan redistribusi tanah yang telah dimohonkan di tahun sebelumnya. Bahwa oleh karena itu, dengan adanya hak guna usaha atas tanah yang seharusnya tanah tersebut di redistribusikan kepada penggarap tanah yang telah bertahun-tahun lamanya menggarap tanah hingga produktif merupakan suatu kendala terwujudnya masyarakat tani yang makmur dan sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ke beberapa narasumber yang mengalami secara langsung perjuangan melalui permohonan

redistribusi tanah pada pemerintah, terlihat bahwa *Landreform* yang saat itu kembali memasuki panggung politik negara, sehubungan dengan pengorganisasian petani dan advokasi yang dijalankan organisasi-organisasi non pemerintah dan kelompok-kelompok korban kebijakan dan praktek pengadaaan tanah untuk badan usaha skala besar dan/atau proyek pemerintah. Setelah tumbangny rezim otoritarian yang dimulai dengan mundurnya presiden Soeharto pada tahun 1998, maka ada upaya dari para korban menguasai dan mengolah tanahnya secara langsung. Para reformis yang pro *Landreform* memasukkan kembali program *Landreform* ke panggung politik negara melalui kegiatan advokasi yang mantap.

Reformasi di bidang hukum pertanahan yang diperlukan, bukan merupakan kegiatan perombakan melainkan penyempurnaan lembaga dan ketentuan-ketentuannya, sehingga dapat memberikan dukungan legal dan substansial yang lebih mantap bagi terwujudnya tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi pertanahan tersebut, selain perlunya penyempurnaan lembaga dan ketentuannya, maka perlu pula penyesuaian ketentuan-ketentuan *Landreform* dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam *Landreform* Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mensejahterkan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian, kiranya ada beberapa upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam program redistribusi tanah ini dengan *Landreform* yang diletakkan sebagai sebuah strategi pembangunan, maka pelaksanaannya cenderung diletakkan dalam kerangka tugas negara sepenuhnya. Negara berperan sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan *landreform*, bahkan dalam pembiayaannya. Dominannya peran negara dalam pelaksanaan *landreform* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori-teori pembangunan pada tahun 1960-an yang cenderung memandang petani atau penduduk pedesaan di negara-negara berkembang sebagai sebuah kelompok miskin, lemah, marginal, dan tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sementara negara dipandang sebagai sebuah entitas yang memiliki kapasitas kekuatan memaksa. Oleh karena itu perlu upaya langsung dari Negara dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka, antara lain sebagai berikut:

- a. Dari pemerintah melalui pemerintahan Desa mengadakan sosialisasi lebih mendalam lagi kepada masyarakat mengenai redistribusi tanah.
- b. Di tahun 2030 ketika Hak Guna Usaha PT Mulya Asih berakhir Organisasi Tani Lokal, Serikat Petani Pasundan bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa setempat untuk dapat memperjuangkan tanah untuk rakyat demi kesejahteraan masyarakat Desa Banjaranyar menuntut tidak boleh ada perpanjangan HGU tanah atas perusahaan yang bersangkutan.
- c. Agar dapat terwujudnya program redistribusi tanah yang berkelanjutan kiranya perlu pemahaman dari para stakeholder terkait redistribusi tanah secara menyeluruh, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Desa Banjaranyar.
- d. Membuat suatu peraturan yang jelas mengenai sanksi apabila terjadi jual beli tanah redis dengan menekankan apabila tidak sanggup menggarap, tanah tersebut dapat dikembalikan pada negara untuk dialihkan pada subjek lain

sesuai dengan yang tercantum dalam warkah surat pernyataan permohonan redistribusi tanah.

- e. Melakukan pendataan kembali penggarap penerima tanah redis di berbagai Desa terutama Desa Banjaranyar beserta bidang-bidang tanah yang didistribusikan, agar lebih tersusun secara sistematis untuk menimbulkan suatu kepastian hukum.
- f. Memberikan akses secara terbuka kepada penggarap perihal arsip atau salinan data mengenai tanah redisnya secara terang dan jelas mengingat banyak sekali permasalahan pendataan yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional.

Terakhir, agar diperoleh hasil yang optimal, maka program *landreform* harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain. Redistribusi lahan di satu wilayah hanya akan meningkatkan kesejahteraan, jika disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Pelaksanaan *landreform* yang terlepas dari konteks pembaruan agrarian hanya akan menghasilkan anarkhi, konflik, penelantaran tanah dan maraknya jual beli lahan yang bisa saja akan memperparah ketimpangan. Karena itu, jika satu wilayah akan menjalankan *landreform* maka seluruh pihak harus mendukung dan siap dengan kebijakan dan peranannya masing-masing.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengenai evaluasi program *landreform* sebagai upaya meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2015-2020 di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarasari, Kabupaten Ciamis, kiranya menjadi suatu hambatan yang nyata untuk mewujudkan adanya Reforma Agraria yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program redistribusi tanah ini kiranya belum sepenuhnya memihak kepada rakyat, dikarenakan dalam praktek mengenai pemanfaatan tanah masih menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan saja, dalam hal ini program redistribusi tanah untuk masyarakat terhambat karena di atas tanah Desa Banjaranyar masih ada Hak Guna Usaha (HGU) PT Mulya Asih yang bergerak dalam Perkebunan Karet, sehingga rakyat harus bersama-sama dengan perusahaan tersebut mengelola tanah dan sering terjadi permasalahan yang timbul di atasnya, sehingga program redistribusi tanah belum dilanjutkan kembali sejak 2006.
- b. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam evaluasi program *landreform* sebagai upaya meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2015-2020 di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarasari, Kabupaten Ciamis, bahwa Kurangnya *Access Reform* terhadap tanah yang telah didistribusikan kepada para penggarap tanah redis sehingga sering terjadi kekurangan informasi atau bahkan dukungan permodalan untuk usaha tani masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Desa Banjaranyar, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional setempat ke lapangan dalam hal ini

masyarakat penerima hak milik tanah redis sehingga program redistribusi tanah tidak berkelanjutan, Kurangnya kesadaran dari aparat Desa setempat terhadap tanah redis itu sendiri dalam pemanfaatan tanah tersebut terbukti dengan masih adanya Hak Guna Usaha (HGU) tanah untuk perusahaan besar dan mengenyampingkan kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Mengenai upaya-upaya dalam evaluasi program *landreform* sebagai upaya meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2015-2020 di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarasari, Kabupaten Ciamis, bahwa agar diperoleh hasil yang optimal, maka program *landreform* harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain. Redistribusi lahan di satu wilayah hanya akan meningkatkan kesejahteraan, jika disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Pelaksanaan *landreform* yang terlepas dari konteks pembaruan agrarian hanya akan menghasilkan anarkhi, konflik, penelantaran tanah dan maraknya jual beli lahan yang bisa saja akan memperparah ketimpangan. Karena itu, jika satu wilayah akan menjalankan *landreform* maka seluruh pihak harus mendukung dan siap dengan kebijakan dan peranannya masing-masing.

Saran

- a. Agar diperoleh hasil yang optimal, maka program *landreform* harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain. Redistribusi lahan di satu wilayah hanya akan meningkatkan kesejahteraan, jika disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar.
- b. Bagi pejuang hak-hak rakyat dalam hal ini petani terutama untuk Serikat Petani Pasundan (SPP), Organisasi Tani Lokal (OTL), untuk terciptanya suatu aturan yang dapat dilaksanakan dengan harapan yang diinginkan bagi kepentingan rakyat, baiknya semangat perjuangan harus tetap dipertahankan dan disebarluaskan kepada berbagai pihak khususnya petani dan penggarap penerima tanah redis, agar terciptanya pembaharuan Agraria yang adil dan berintegritas.
- c. Dalam membantu terciptanya kepastian hukum bagi rakyat kecil Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Organisasi Tani Lokal (OTL) yang telah banyak mengorbankan segala bentuk perjuangan demi rakyat dapat diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, segala bentuk aspirasi mereka untuk lebih dipertimbangkan dengan seksama.
- d. Pemerintah yang bergerak dalam penanganan pembaruan agraria agar lebih memperhatikan kembali perihal kepentingan masyarakat atas tanah dengan membebaskan HGU PT Mulya Asih untuk dapat melanjutkan kembali program redistribusi tanah pada masyarakat Desa Banjaranyar yang telah menggarap tanah bertahun-tahun lamanya demi terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat yang slama ini sering diprbincangkan dalam rapat bahkan rancangan suatu perundang-undangan sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Badrudin, Rudy, (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harsono, Boedi, (1999) *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kertasapoetra, dkk. (1984), *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, (2012), *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Perangin, Efendi (1994), *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukarman, Hendra, (2018) *The Legal Aspect in Trade of Fidusia Warranty in Indonesia*, International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), ISSN (Online): 2347-3878, Volume 6 Issue 12, December 2018.
- , (2016), *Land Reform Atas Tanah Eks HGU PT. RSI di Kabupaten Ciamis Suatu Kajian Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Ciamis.
- Today, P Michael, Stephen C.Smith (2015) *Economic Development 12th edition*, London: Perason.

Sumber Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Hani Ruchendi¹, Diah Andani²

Program Studi Administrasi Publik, FIA Universitas Subang¹

Program Studi Administrasi Publik, FIA Universitas Subang²

E-mail : diah.andani30101992@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang sesuai dengan faktor faktor ang mempengaruhi efektivitas menurut Gibson (2001:34) yakni Efisiensi, Kepuasan, Keunggulan, dan Pengembangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang sesuai dengan faktor faktor ang mempengaruhi efektivitas menurut Gibson (2001:34), yaitu Efisiensi, bahwa Kurangnya Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap dana yang menerima alokasi dana desa, sehingga mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam alokasi dana desa di kabupaten subang. Kepuasan, bahwa Masih adanya kepentingan pribadi yang menjadi salah satu faktor mengapa Dana Desa belum dilakukan berdasarkan pemetaan prioritas, hal ini terjadi karena disukusi atau musyawarah desa yang hanya di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di desa setempat. Sehingga apa yang menjadi skala prioritas mudah tersisihkan oleh kepentingan-kepentingan pihak tersebut. Keunggulan, bahwa Aparatur desa sangat lemah dan belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, menggali potensi desa, dan melakukan pengelolaan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara kualitas, perangkat desa saat ini masih relatif rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang rata-rata tingkat pendidikan para aparatur desa adalah setingkat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Pertama. Pengembangan, bahwa Sumberdaya atau aparaturpada pemerintahan desa masih kurang memiliki kopetensi, sehingga dalam setiap keputusan dilakukan tanpa melihat resiko, tantangan dan kendala akibat sumberdaya manusia aparatur desa yang masih lemah.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

A. PENDAHULUAN

Salah satu dibentuknya negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, di perlukan beberapa upaya. Saat ini Pemerintah Indonesia terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar laju pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan yang selama ini terjadi yaitu masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana-mana.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Adapun anggaran setiap desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang perhitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan, diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Realisasi dana desa merupakan tindakan pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena hal ini mengandung unsur pemerataan pembangunan. Pembangunan desa dapat menyentuh kepentingan secara langsung kepada Masyarakat.

Berdasarkan pemantauan baik di lapangan maupun pemberitaan di media, dalam perkembangannya, alokasi dana desa ini menghadapi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya. Penggunaannya dana desa hingga saat ini belum jelas meskipun secara umum dinyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang infrastruktur.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 245 desa yang tersebar di berbagai macam kecamatan. Desa desa tersebut sejauh ini telah menerima bantuan dana desa. Kendati demikian, berdasarkan pengamatan peneliti, pada penerapannya alokasi dana desa di kabupaten subang masih menemui beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Pemerintah desa dinilai kurang transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum pejabat desa. Adanya masalah ini berpotensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada pemerintah desa.
2. Belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap
3. Perencanaan Dana Desa belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.
4. Perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

Dari uraian diatas, Efektivitas Pengawasan Dan Pengelolaan sangatlah penting, namun efektivitas yang baik memerlukan proses yang efektif dan efisien serta mampu meminimalisir kesalahan kesalahan yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori Efektivitas, Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu maka dapat dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki (The Liang Gie 2007:147). Adapun untuk mengukur penelitian ini, penulis menggunakan teori yang sesuai untuk mengukur Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Subang menggunakan teori Gibson (2001:34) bahwa ukuran efektivitas, yakni Efisiensi, Kepuasan, Keunggulan, dan Pengembangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam, maka digunakan kualitatif.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang dapat memberikan informasi seperti Inspektur, Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, kepala desa, staf di desa, dan masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian instrumennya menggunakan pedoman wawancara, catatan, dan buku sebagai sumber literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan melakukan

observasi dan wawancara yang mendalam dengan informan penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi untuk proses keabsahan dan validitas data. Dan dalam penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu upaya dalam mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, konsep ini dapat dijadikan salah satu factor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap manajemen organisasi dan tidak. Efektivitas adalah berbicara tentang apakah suatu kegiatan dilaksanakan dengan benar sesuai rencana atau tidak.

Untuk melihat gambaran seutuhnya mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang akan penulis paparkan di bawah ini berdasarkan teori Gibson (2001:34) bahwa ukuran efektivitas yakni Efisiensi, Kepuasan, Keunggulan, dan Pengembangan.

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil riil yang di capai dengan dengan standar hasik minimalnya. Apabila hasil riil tersebut sesuai dengan standar, maka dapat dikategorikan hasil kerjanya normal. Apabila hasil riilnya diatas standar, maka dapat dikategorikan hasil kerjanya efisien. Akan tetapi apabila hasil tersebut di bawah standar minimum, berarti hasil kerjanya tidak efisien. Efisiensi pemerintah daerah kabupaten subang dalam efektivitas pengawasan dan pengelolaan dana desa di kabupaten subang belum optimal, hal ini di nilai berdasarkan hasil temuan dilapangan, dimana pemerintah desa hasil kerjanya belum mencerminkan pada tingkat efisiensi. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar perencanaan. Sejauh ini hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan tidak mengurangi pembiayaan. Hal tersebut membuat hasil kerjanya dibawah standar. Sedangkan yang dimaksud dengan efisien adalah apabila hasil pekerjaan diatas standar. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain rata-rata beralasan karena kemampuan dari kerja yang rendah, tidak memiliki skill yang baik.

Efisiensi dalam efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang dinilai belum optimal, hal ini terjadi karena kurangnya Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap dana yang menerima alokasi dana desa. Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak kecamatan yang nantinya dikoordinasikan oleh camat, Pengawasan dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sebenarnya transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Karena pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa di Kabupaten Subang juga telah transparan kepada masyarakatnya. Jika pemerintah desa tidak menerapkan sistem transparansi maka akan terjadi penyelewangan dana desa, seperti adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum kepala desa, adanya mark-up

anggaran, ketidaksesuaian kebutuhan proyek, serta penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Selain itu Hal inilah yang membuat faktor efisiensi dalam efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten Subang di nilai belum optimal. Karena ransparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

2. Kepuasan

Kepuasan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat memang bukan pekerjaan yang mudah, karena kebutuhan masyarakat pada sebuah desa sangat bervariasi, sedangkan alat untuk pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seringkali dimusyawarahkan melalui musyawarah rancangan pembangunan tingkat desa. Berbagai perwakilan tokoh masyarakat, para ketua RW (Rukun Warga) atau perwakilan dusun dan para ketua RT (Rukun Tetangga) diajak berdiskusi dengan Forum BPD (Badan Perwakilan Desa). Namun pada prakteknya seringkali diskusi hanya di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di desa setempat. Sehingga apa yang menjadi skala prioritas mudah tersisihkan oleh kepentingan-kepentingan pihak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kepuasan dalam efektivitas pengelolaan dana desa penulis nilai belum optimal, hal ini terjadi karena masih adanya keterlambatan penerbitan kebijakan mengenai dana desa dan terjadinya perubahan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selanjutnya pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa.

3. Keunggulan

Keunggulan adalah merupakan tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keberadaan pemerintah desa saat ini belum dapat berfungsi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh kapasitas perangkat desa yang kurang memadai jika dibandingkan dengan beban tugas, luas wilayah, dan keterampilan yang dimiliki masih sangat terbatas akibat minimnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa, serta sistem pembangunan pemerintah sebelumnya yang bersifat top-down, hampir semua rencana pembangunan desa direncanakan oleh pusat dan desa hanya tinggal menerima perintah apa yang harus dilakukan, sehingga kemandirian aparatur desa sangat lemah dan belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, menggali potensi desa, dan melakukan pengelolaan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara kualitas, perangkat desa saat ini masih relatif rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang rata-rata tingkat pendidikan para aparatur desa adalah setingkat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Pertama, sehingga untuk mencermati dan merrespon perubahan baik internal maupun eksternal seringkali terkendala, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Bahkan masih banyak yang hanya tingkat SMP/SD, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari perguruan tinggi. Dari segi keterampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai komputer dan teknologi informasi. Hal inilah yang

menjadi salah satu alasan mengapa faktor keunggulan dalam efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang di nilai belum optimal.

4. Pengembangan

Pengembangan dimaksudkan untuk melihat kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan masyarakat. Perkembangan informasi dan teknologi pada desa masa ini begitu cepat. Pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintahan desa harus mengikuti percepatan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Apakah bidang pembangunan, perekonomian maupun kemasyarakatan. Hal ini penting dimiliki oleh sebuah desa, karena kompleksitas permasalahan di desa cukup banyak. Sedangkan pada penerapannya sumberdaya manusia pada pemerintahan desa masih kurang memiliki kompetensi, sehingga dalam setiap keputusan dilakukan tanpa melihat resiko, tantangan dan kendala akibat sumberdaya manusia aparatur desa yang masih lemah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian yaitu bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang adalah sebagai berikut :

1. *Efisiensi*, Kurangnya Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap dana yang menerima alokasi dana desa, sehingga mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam alokasi dana desa di kabupaten subang.
2. *Kepuasan*, Masih adanya kepentingan pribadi yang menjadi salah satu faktor mengapa Dana Desa belum dilakukan berdasarkan pemetaan prioritas, hal ini terjadi karena disukusi atau musyawarah desa yang hanya di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di desa setempat. Sehingga apa yang menjadi skala prioritas mudah tersisihkan oleh kepentingan-kepentingan pihak tersebut.
3. *Keunggulan*, Aparatur desa sangat lemah dan belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, menggali potensi desa, dan melakukan pengelolaan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara kualitas, perangkat desa saat ini masih relatif rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang rata-rata tingkat pendidikan para aparatur desa adalah setingkat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Pertama
4. *Pengembangan*, Sumberdaya atau aparaturpada pemerintahan desa masih kurang memiliki kompetensi, sehingga dalam setiap keputusan dilakukan tanpa melihat resiko, tantangan dan kendala akibat sumberdaya manusia aparatur desa yang masih lemah.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di kemukakan sebelumnya, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD

2. Melakukan kajian dana desa setelah dana desa cair dan pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu perlunya peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif, sehingga alokasi dana desa bisa sesuai dengan skala prioritas.
3. Untuk membantu aparat pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan dana desa di kabupaten subang di perlukan suatu pemahaman, wawasan, pengetahuan, bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas aparat desa di kabupaten subang.
4. Diperlukan adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan ahli masyarakat desa, ataupun pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Georgo polous dan Tannenbaum. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson Ivancevich dan Donnelly, 2001, *Manajemen*, PT Indeks Group Gramedia, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, Drs, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Haris, Syamsudin.2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pers.
- Hidayat. 2006. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kansil, Christine. 2001. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kuncoro, Mudrajad.2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini (2009). *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI. Bab 3.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marshall, C., Rossman,G.B. (1989). *Designing Qualitative Research*. California: SAGE Publications,Inc
- Steers, Richard M, 2005, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahhelmi. 2008. *Analisis elastisitas, efisiensi, dan efektivitas*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Yin, K, Robert. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

PERAN KEPALA DESA DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA : PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh :

Tatang Sudrajat

Universitas Sangga Buana Bandung

E-mail : tatangsudrajat@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan modern saat ini, tidak ada satu aspek kehidupan pun yang luput dari perhatian pemerintah, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Negara melalui kewenangannya dengan dukungan birokrasi pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk kepentingan publik, salah satunya tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kepala Desa berperan sangat penting untuk efektifnya kebijakan publik yang berkaitan dengan perbaikan taraf hidup masyarakat pedesaan ini. Dalam konteks ini, telah terbit kebijakan publik berupa UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permen Desa DTT Nomor 4 Tahun 2015 yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Aspek substansi pengaturan kebijakan tentang BUM Desa dan aspek organisasinya akan menentukan bagi keberhasilannya ketika diimplementasikan. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, dari perspektif administrasi publik tampak bahwa di Kabupaten Cianjur hal ini telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018. Terdapat hubungan keterkaitan antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan lingkungan kebijakan serta hubungan hirarkis dengan kebijakan tentang BUM Desa di tingkat nasional. Terdapat beberapa regulasi tentang tugas dan wewenang dari elemen organisasi BUM Desa yang rancu sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembentukannya.

Kata kunci : Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Badan Usaha Milik Desa.

A. PENDAHULUAN

Bagian terbesar penduduk Indonesia berdiam di pedesaan, sehingga oleh karenanya sangat wajar adanya perhatian yang besar dari pemerintah untuk kesejahteraannya. Dalam kaitan ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah khususnya sejak pemerintahan Presiden Soeharto dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan warga pedesaan. Secara konstitusional hal ini mendapat landasan yang kokoh karena termaktub dalam alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945 tentang cita-cita nasional yang pada hakikatnya merupakan visi bangsa dan negara Indonesia, diantaranya tentang keadilan dan kemakmuran. Berkenaan dengan tercantumnya tujuan nasional atau fungsi negara yang pada hakikatnya merupakan misi bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, diantaranya fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum, maka negara dengan organ utamanya yaitu pemerintah beserta segenap aparaturnya melaksanakan serangkaian program pembangunan nasional. Hal ini ditujukan untuk

menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, peran kepala desa sebagai perantara negara yang berada pada level terbawah sangat strategis dan menentukan.

Salah satu bidang perhatian pemerintah ini adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam kerangka ini, terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen Desa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menjadi sangat penting sebagai satu upaya menuju terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera. Permen ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 43 Tahun 2014 ini maka di tingkat kabupaten terbit peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati, yang memberikan landasan yuridis bagi pembentukan dan pengembangan BUM Desa ini. Dari perspektif administrasi publik, terbitnya berbagai regulasi di daerah ini jelas merupakan entry point sekaligus landasan yuridis yang kuat bagi implementasinya di lapangan. Dalam kerangka inilah peran pemerintah daerah kabupaten sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting untuk menindaklanjuti keputusan politik negara dan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial pedesaan ini.

Dari perspektif ilmu administrasi publik, hadirnya beberapa regulasi tersebut merupakan salah satu wujud dari kebijakan publik (*public policy*). Menurut Lawrence dan Weber, kebijakan publik adalah *'a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose of affecting a substantial segment of a nation's citizens'* (2014:164). Dengan hadirnya berbagai regulasi ini maka para implementor kebijakan di daerah memiliki panduan yang jelas sehingga akan dapat mempermudah tercapainya tujuan kebijakan pengembangan BUM Desa ini. Terbitnya berbagai kebijakan publik tersebut tentu bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Antara negara/pemerintah dengan lingkungannya, khususnya lingkungan sosial ekonomi yang sangat dinamis, terjadi hubungan interaksi yang resiprokal. Permasalahan yang ada pada masyarakat dapat menjadi pemicu lahirnya satu bentuk kebijakan publik sebagai solusinya.

Sebagai produk administrasi negara, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 ini lahir atas dasar analisis mendalam terhadap permasalahan pedesaan yang multidimensional. Dengan kata lain, dalam kebijakan administrasi negara mengenai aspek-aspek BUM Desa ini, pemerintah nasional/pusat sebagai pembentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri berposisi sebagai *policy maker*, pemerintah kabupaten sebagai *policy implementor* sekaligus sebagai *policy maker* yang lebih bersifat teknis operasional, serta pengelola BUM Desa dan warga masyarakat berkedudukan sebagai *policy target*.

Dalam konteks ini, kedudukan dan peran kepala desa sangat penting dan menentukan untuk efektifnya kebijakan nasional ini. Hal ini karena kepala desa merupakan perangkat negara/pemerintah pada level terbawah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Karena itu, hadirnya berbagai kebijakan publik sebagai dinamikanya administrasi publik yang area substantifnya terkait badan usaha milik desa dalam pembangunan nasional saat ini serta implementasinya oleh para agen implementasi

kebijakan secara konsisten menjadi teramat penting. Dikatakan demikian karena ekspektasi publik khususnya masyarakat pedesaan untuk hadirnya program-program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya dari waktu ke waktu makin tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi berbagai aspek yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengembangan BUM Desa dengan lokus di Kabupaten Cianjur dari perspektif administrasi publik. Perspektif administrasi publik tentang hal ini mengacu pada pendapat Lane tentang *principles of public administration* (1993:2), diantaranya *'The tasks of public institutions are decided by politicians but executed by order to satisfy the model of rational decision-making, Administration is based on written documents and this tends to make the office (bureau) the heart of modern government'*. Selain itu pada pendapat Keban tentang kebijakan sebagai salah satu dimensi strategis administrasi publik (2004:9), serta Thoha tentang administrasi negara dan administratornya yang memberikan pelayanan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan sebagai salah satu ciri administrasi negara (1992:34)

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Organisasi Bisnis dan BUM Desa

Pembahasan tentang BUM Desa akan berkaitan dengan konsep bisnis, organisasi dan organisasi bisnis. Tidak akan ada seorang manusia pun yang dapat melepaskan diri dari keterlibatannya dalam organisasi, sekecil apapun aktivitas yang dilakukannya. Sudah lama para ahli memperbincangkan peran penting organisasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam kaitan ini, Narayanan dan Nath menyebut *'there are several reasons why organizations are important entities. First, organizations are pervasive throughout the modern world. Infact, they have be comevital to the existence of the modern society. Second, people working alone can do simple tasks. It is only through working together in an organization that complex tasks can be performed. Thus, organizations extend the capacities of individuals acting alone. Third, when human effort is organized effectively, its results in higher productivity than would be possible with an unorganized collection of individuals* (1993:5). Dengan demikian jelas sekali kedudukan penting organisasi dalam masyarakat modern untuk mendapatkan hasil kerja manusia yang lebih efektif.

Para ahli telah banyak mendefinisikan organisasi tergantung dari sudut pandang atau fokus perhatian masing-masing. Organisasi menurut Frances Westley sebagaimana dikutip Rosenbloom dkk adalah *a series of interlocking routines, habituated action patterns that bring the same people together around the same activities in the same time and places* (2015:147). Robbins mengemukakan bahwa organisasi (*organization*) adalah *'a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continous basis to achieve a common goal or set of goals'* (1990:4). Dalam pandangan Siagian, organisasi adalah *'setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang/sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan'* (2008:95).

Dalam pandangan Lubis, organisasi adalah 'suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya' (1987:1). Narayanan dan Nath (1993:4) mendefinisikannya sebagai '*an arena where human beings come together to perform complex tasks so as fulfill common goal(s)*'. Beberapa karakteristik organisasi menurut James G. March dan Herbert A. Simon sebagaimana dikutip Henry diantaranya adalah bahwa organisasi (*organizations*) '*are purposeful, complex human activities, have specialized and limited goals, are characterized by sustained cooperative activity, provide services and products to their environment, and are dependent upon exchanges with their environment*' (1989:53).

Bisnis (*business*) menurut Boone dan Kurtz *consists of all profit-seeking activities and enterprises that provide goods and services necessary to an economic system* (2006:5). Dengan lebih menekankan pada adanya organisasi, Griffin dan Ebbert mengemukakan bahwa bisnis adalah *organizations that provide goods and services that are then sold to earn profits* (2006:4). Sejalan dengan itu, Pride, Hughes dan Kapoor mendefinisikan bisnis sebagai *the organized effort of individuals to produce and sell, for a profit, the goods and services, that satisfy society's needs. To be successful, a business must perform three activities. It must be organized, it must satisfy needs, and it must earn a profit* (2014:10).

Talcot Parsons sebagaimana dikutip Narayanan dan Nath menyebut adanya empat tipe organisasi, yaitu '*production organization, political organization, integrative organization, dan pattern maintenance organization*'. Dikemukakan lebih lanjut bahwa *production organization are organization that make things or products*. (1993:4). Berdasarkan tujuan pendiriannya, BUMDes ini dapat dikategorikan sebagai *production organization*, karena memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di pedesaan..

Hal ini berkenaan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUM Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Permen tersebut dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permen tersebut bertujuan meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan karakteristik organisasinya sebagaimana ditetapkan dalam beberapa regulasi pemerintah, jelas bahwa BUM Desa ini tergolong sebagai organisasi bisnis.

2. Administrasi Publik

Keberadaan pengaturan tentang BUM Desa ini secara faktual tentu tidak dapat terlepas dari administrasi negara atau administrasi publik. Administrasi publik (*public administration*) menurut Dwight Waldo adalah “*the organization and management of man and material to achieve the purpose of government*” (Rosenbloom dkk, 1994:4). Lane mengemukakan apa yang dinamakannya sebagai *principles of public administration* (1993:2), yaitu “*The tasks of public institutions are decided by politicians but executed by order to satisfy the model of rational decision-making; Administration is based on written documents and this tends to make the bureau the heart of modern government; Public services are organized on a continuous, rule-governed basis; The rules may be either technical or legal. In both cases trained individuals are necessary; Each task is furnished with the functionally distinct spheres, each furnished with the requisite authority and sanctions; Officers as well as tasks are arranged hierarchically, the rights of control and complaint being specified; The resources of the organization are unique from the members as private individuals; The office holder cannot appropriate his office for private aims; Public employees orientate towards the public tasks within the sector of terms of vocation or the duty to fulfill the obligations of their roles; and in public sector there is dominant interest, the public interest, which sets the limits of the influence of self-interests in politics and administration*”.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila pembahasan tentang eksistensi administrasi publik akan membahas pula tentang negara dan atau pemerintahan. Institusi ini demikian sangat pentingnya dalam eksistensi dan ketercapaian tujuan-tujuan suatu negara. Dalam konteks ini, Hughes (1994:104). mengemukakan ada beberapa fungsi pemerintah, yaitu *Providing economic infrastructure, Provision of various collective goods and services, The resolution and adjustment of group conflicts, The maintenance of competition, Protection of natural resources, Provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy* *The operation of the market sometimes produces results that are cruel or socially unacceptable – poverty, unemployment, malnutrition – in their impact on people, and Stabilisation of the economy.*

Terkait dengan itu, Ranson dan Stewart menyebut bahwa *government in its many levels and its many forms has differing roles in society. They can be conceptualized as a sustaining role, a maintenance role, a responsive role and a developmental role* (1994:117). Dalam konteks inilah peran kebijakan publik (*public policy*) akan memberi warna dan label tersendiri pada administrasi publik suatu negara. Oleh karena itu, dapat dipahami bila para penstudi administrasi publik menyebut kebijakan publik ini sebagai salah satu dimensi prima administrasi negara.

Berkaitan dengan itu, dikemukakan pula oleh Keban, bahwa kebijakan ini ‘merupakan salah satu aspek atau dimensi strategis dari enam dimensi strategis atau yang paling menentukan dinamika administrasi publik, yaitu berupa respons secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk pembuatan

keputusan atau kebijakan publik' (2004:9). Dalam kerangka ini dapat dipahami ketika sebagian pihak mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan dinamikanya administrasi negara. Kebijakan publik terutama yang dapat diimplementasikan dengan efektif akan membawa dampak positif bagi reputasi pemerintah. Dalam konteks inilah dapat dipahami ketika sebagian pakar administrasi publik mendefinisikan administrasi publik sebagai proses untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

Secara faktual akan ditemui bahwa di negara manapun, masyarakatnya akan dihadapkan pada aneka macam permasalahan yang tidak selalu dapat mereka selesaikan sendiri. Ketika pada tahap berikutnya masalah itu menjadi perhatian publik yang luas, kemudian menjadi perhatian dan agenda pemerintah, selanjutnya melalui serangkaian proses politik dan atau administratif diputuskan dan diikuti tindakan aktual untuk kepentingan publik, sehingga lahirlah kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik menurut Gerston adalah *'the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority'* (2010:7). Post dkk. mengemukakannya sebagai *'a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose affecting a substantial segment of a nation's citizens'* (1999:172).

Dengan rumusan yang tidak begitu beda, yang titik tekannya pada pilihan pemerintah, menurut Dunn kebijakan publik adalah *'long series or more less related choices (including decision not to act) made by governmental bodies and officials, are formulated in issue areas which range from defence, energy and health to education, welfare and crime control'*(1981:47). MacRae Jr. dan Wilde mendefinisikannya sebagai *'a policy made by government. Policy is a chosen course of significantly affecting large numbers of people'* (1989:3). Pakar kebijakan publik lainnya, Anderson menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah *'those policies developed by governmental bodies and officials'. Nongovernmental actors and factors may, of course, influence policy development'* (1978:3). Tampak bahwa negara atau pemerintah sangat strategis dalam pembentukan kebijakan publik ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael bahwa *'without the existence of the state, the public policy making process, as we know it, could not operate. It is the state that provides the basis for collective decision making, the application and enforcement of those decisions, and the means for changing or altering others'* (2006:11).

Terdapat lima komponen kebijakan publik menurut Gerston yaitu isu (*issues*), aktor (*actor*), sumberdaya (*resource*), lembaga (*institution*) dan tingkat pemerintahan (*the level of government*). Dikemukakan lebih lanjut bahwa *'issues that appear on the public agenda; actors who present, interpret, and respond to those issues; resources affected by those issues; institutions that deal with issues; and the levels of government that address issues'* (2010:8). Untuk dapat memahami kebijakan publik secara utuh maka bisa dikenali dengan apa yang dinamakan Anderson sebagai kategori kebijakan, yaitu *'policy demands, policy decisions, policy statements, policy output dan policy outcome'* (1978:4).

Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, maka kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang ditetapkan oleh pejabat dan atau lembaga negara/pemerintah yang sebelumnya melibatkan berbagai pihak dan dilanjutkan dengan tindakan nyata sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menangani masalah publik. Dalam

konteks BUM Desa, salah satu bentuk atau wujud kebijakan publik tersebut adalah UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2018. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah ini disebut sebagai kebijakan daerah sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dikatakan sebagai kebijakan publik karena semuanya lahir dari kewenangan lembaga publik dalam hal ini DPR, Presiden, Menteri dan Pemda Kabupaten Cianjur untuk menangani masalah publik berkenaan dengan berbagai tuntutan dan harapan publik terkait kebutuhan dan tuntutan masyarakat pedesaan mengenai mengenai kesejahteraan sosial ekonominya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Menurut Marzuki (2015:47) tergolong penelitian hukum (*legal research*), atau penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2015:13). Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk peraturan sehingga biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*).

Sesuai dengan kepentingan penelitian, data sekunder dalam bentuk berbagai dokumen, undang-undang dan peraturan, berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, dokumen lain yang dicetak, termasuk surat kabar dan majalah dan sumber cetak lain yang relevan, digunakan teknik dokumentasi. Dokumen yang menjadi penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2018, serta dokumen terkait lainnya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015.

D. PEMBAHASAN

1. Profil, Hirarki dan Konteks Kebijakan BUM Desa

Dari perspektif administrasi publik, sebagaimana dikemukakan Lane, Keban dan Thoha, bahwa ada legalitas dan dimensi kebijakan dalam administrasi publik, dalam hal ini kegiatan dan pengaturan yang berkaitan dengan BUM Desa. Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 merupakan wujud nyata kebijakan publik, karena mengandung kepentingan publik berupa fakta masih adanya warga masyarakat pedesaan yang mengharapakan untuk dapat hidup lebih baik secara sosial ekonomi.

UU Nomor 6 Tahun 2014 yang terbit pada 15 Januari 2014 dan terdiri dari 122 pasal ini, mencabut dan menyatakan tidak lagi berlaku Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 mengenai desa yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan BUM Desa, diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. PP Nomor 43 Tahun 2014 yang terbit pada 30 Mei 2014, terdiri dari 159 pasal ini

mencabut dan menyatakan tidak lagi berlaku PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Substansi yang berkenaan dengan BUM Desa diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 142.,

Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang terbit pada 13 Februari 2015 ini terdiri dari 35 pasal, dan merupakan regulasi yang menyatakan tidak lagi berlaku ketentuan tentang BUM Desa yang terdapat pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa. Substansi yang berkaitan dengan peran kepala desa terlihat pada Pasal 11 ayat

(1) yang menyebutkan bahwa kepala desa karena kedudukannya secara *ex officio* sebagai penasihat dalam kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa.

Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 yang terbit pada 19 Juni 2015 ini merupakan derivasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, terdiri dari 113 pasal. Substansi yang berkaitan dengan pengaturan BUM Desa terdapat pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 95. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 yang terbit pada 1 Maret 2018 yang terdiri dari 31 pasal, merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 95 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015. Substansi yang berkaitan dengan kedudukan dan peran kepala desa terdapat pada Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penasihat organisasi pengelola BUM Desa dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa setempat.

Mengadopsi pandangan Bromley (1989:32-33), UU Nomor 6 Tahun 2014, beberapa undang-undang lain yang berkaitan serta PP Nomor 43 Tahun 2014 berada pada *policy level*, selanjutnya dijabarkan Menteri Desa PDTT dalam Permen Nomor 4 Tahun 2015 yang berada pada *organizational level*. Di Kabupaten Cianjur hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 yang keduanya berada pada *operational level*.

Dari perspektif hirarki kebijakan publik, terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 ini merupakan pedoman bagi kebijakan pembentukan BUM Desa yang ditetapkan penyelenggara negara level nasional dan mengikat semua *stakeholders*. Selain itu, selaras pula dengan prinsip hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan pula dengan yang dikemukakan pakar kebijakan publik, Anderson, bahwa salah satu ciri kebijakan publik adalah '*in its positive form is based on law and is authoritative*' (1978:4).


Terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2014 merupakan sesuatu yang imperatif berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Diganti atau diubahnya beberapa UU, PP, Permen, Perda dan Perbup tersebut menunjukkan adanya relasi interdependensi antara lembaga negara/pemerintah dengan lingkungannya, dan hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Robert Eyestone bahwa kebijakan publik sebagai "*the relationship of a government unit to its environment*" (Anderson, 1978:2). Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015, dan Perbup Cianjur Nomor 14 Tahun 2018, dengan merujuk pada pendapat Bromley merupakan

bagian dari *institutional arrangement* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kelembagaan negara/pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Ini sejalan dengan yang dikemukakan Dunn tentang sistem kebijakan (*The Policy System*) bahwa *A Policy System, or the overall institutional pattern within which policies are made, involves interrelationship among three elements : public policies, policy stakeholders, and policy environments.* (1981:47). Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan beberapa undang-undang lain terkait dengan pedesaan, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permen Desa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015, dan Perbup Cianjur Nomor 14 Tahun 2018, jelas pada dasarnya merupakan wujud kebijakan publik (*Public Policy*). Hal ini merupakan respon terhadap lingkungan kebijakan (*Policy Environment*) berupa kondisi makin tumbuhnya kesadaran dan tuntutan masyarakat pedesaan terhadap bentuk pelayanan negara/pemerintah berkaitan dengan kondisi sosial ekonominya. Sebaliknya terbitnya berbagai regulasi itupun akan mempengaruhi lingkungan kebijakan.

Terbitnya semua regulasi tersebut karena peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kebijakan pembangunan pedesaan, yang terdiri dari institusi dan aktor-aktor negara/pemerintah (*governmental actors*) dan aktor di masyarakat (*nongovernmental actors*). Aktor negara seperti pejabat negara, legislator, birokrat pemerintah serta aktor di masyarakat, diantaranya para pengusaha/pelaku bisnis di pedesaan, semuanya berada elemen sendiri yang dinamakan pemangku kepentingan kebijakan (*Policy Stakeholders*). Kedudukan para pembuat kebijakan (*policy maker*) yang berada tataran lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah, yang dalam konteks sistem kebijakan merupakan bagian dari sistem politik ini, diatur tugas, wewenang dan kewajibannya dalam berbagai undang-undang yang mengaturnya. Antara regulasi pengembangan BUM Desa sebagai kebijakan publik dengan para pemangku kepentingan kebijakan ini terjadi hubungan saling pengaruh mempengaruhi.


Secara skematis, hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Adaptasi dari Dunn (1981: 47)
Gambar 1. Regulasi BUM Desa Dalam Sistem Kebijakan

Mengacu dan mengadopsi pandangan Bromley (1989:32-33), maka hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014, beberapa UU yang terkait, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 berada pada *policy level*, sedangkan Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 berada pada *organizational level*. Pada *operational level* terdapat Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 14 Tahun 2018. Ketika masuk tahap implementasi, semua produk kebijakan tersebut menimbulkan pola-pola interaksi yang berlangsung pada tataran pelaksana kebijakan dan pada publik atau warga masyarakat sebagai target kebijakan. Pada tahapan ini secara faktual ada berbagai masukan penting tentang berbagai aspek implementasi kebijakan pembentukan BUM Desa yang disampaikan para target kebijakan kepada kepala desa dan perangkatnya serta para pengelola BUM Desa. Salah satu catatan masukan tersebut berkenaan dengan kendala dan permasalahan ketika pembentukan BUM Desa serta ketika para pengelola menjalankan tugasnya. Selanjutnya, dilakukan penilaian saksama terhadap aspek implementasinya termasuk masukan dari para pemangku kepentingan kebijakan lainnya sebagai dasar penyempurnaan di masa yang akan datang.

Secara skematis, hirarki dan proses kebijakan pengembangan BUM Desa ini dapat divisualisasikan sebagai berikut :



Sumber : Adaptasi dari Bromley (1989:32-33) Gambar 2. Hirarki Kebijakan BUM Desa

Dari perspektif administrasi publik bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan para pejabat publik itu harus berdasarkan hukum, maka Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, dasar yuridisnya mengenai BUM Desa mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu terdapat beberapa regulasi lain yang terkait dengan pengembangan BUM Desa yang menjadi landasan yuridisnya, diantaranya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Permen Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa.

Demikian pula Perbup Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang dalam penyusunannya

berdasarkan pada Pasal 95 Perda Nomor 4 Tahun 2015. Selain itu juga berdasarkan pada beberapa UU dan PP yang terkait, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permen Desa DTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2. Karakteristik Organisasi BUM Desa

Pembahasan tentang karakteristik organisasi BUM Desa antara lain dapat dilihat dari maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi pemerintah. Maksud pendirian BUM Desa menurut Pasal 2 Permen Desa PDTT adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Adapun tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian BUM Desa menurut Pasal 90 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar Desa. Adapun tujuannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 ayat (3) adalah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Jenis usaha yang dimiliki BUM Desa dalam mengembangkan usahanya, sebagaimana disebut dalam Pasal 94 ayat (2) meliputi bisnis sosial (*social business*), bisnis penyewaan (*renting*), usaha perantara (*brokering*), bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*), bisnis keuangan (*financial business*), serta usaha bersama (*holding*). Berkenaan dengan maksud dan tujuan pendiriannya serta jenis usaha yang dilakukan, jelas bahwa BUM Desa merupakan jenis organisasi yang dinamakan Talcot Parsons sebagai *production organization*.

Terdapat 4 pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUM Desa tetapi tidak secara khusus yang berkaitan dengan organisasinya. Beberapa karakteristik organisasi BUM Desa sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 132 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari pemerintahan desa, yang secara struktural paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 134, lembaga ini bertugas untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Posisinya yang

terpisah dari struktur pemerintahan desa merupakan sesuatu yang tepat untuk dapat tampilnya BUM Desa sebagai organisasi yang mandiri.

- b. Bentuk organisasi BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Permen Desa DTT. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Penegasan tentang hal ini sangat penting selaras dengan nomenklaturnya sebagai lembaga yang tidak terlepas dari kegiatan usaha.
- c. Berdasarkan Pasal 9 Permen Desa DTT Nomor 4 Tahun 2015, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa, yang susunannya terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Kewajiban penasihat diatur dalam Pasal 11 ayat (2), sedangkan kewenangannya tersebut dalam ayat (3). Hal ini pun sangat penting sebagai penegasan terhadap keterpisahannya dari struktur pemerintahan desa.
- d. Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) adalah mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun kewajibannya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. Adapun wewenangnya tersebut dalam ayat (3) yaitu membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Penegasan tentang tugas dan kewajiban Pelaksana Operasional sangat penting untuk memastikan unit kerja ini tidak berperilaku melampaui kewenangannya.
- e. Berdasarkan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 91 ayat (1) organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa, yang susunannya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Dalam perda ini tidak diatur lebih lanjut tentang tugas, wewenang dan kewajiban dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
- f. Pelaksana operasional tugasnya menurut Pasal 10 ayat (1) adalah mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun kewajibannya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, dan melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya. Wewenangnya adalah membuat laporan keuangan seluruh unit

usaha BUM Desa setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan dan memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengaturan tentang tugas dan kewajiban secara eksplisit sangat penting untuk memastikan dapat efektifnya pencapaian tujuan organisasi.

- g. Pengawas sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) Perbup Nomor 14 Tahun 2018 mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun wewenangnya adalah menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dan BUM Desa dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. Dalam kaitan ini tidak ada regulasi yang eksplisit tentang tugas dan wewenang sebagai pengawas yang seharusnya *fact finding* tentang perbandingan antara target pekerjaan dengan capaian pekerjaan.

3. Kepala Desa Dalam Pengembangan BUM Desa

Berdasarkan data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2020, di Kabupaten Cianjur terdapat 360 desa, dan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur, 264 desa diantaranya telah memiliki BUM Desa (<https://www.cianjurekspres.net>). Kepala Desa menurut Pasal 1 angka 13 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran yang dijalankan kepala desa berkaitan dengan BUM Desa tentu berkaitan dengan kedudukannya secara formal organisatoris. Terdapat 4 pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai BUM Desa tetapi tidak secara spesifik mengatur tentang peran dan kedudukan kepala desa.

Hubungan keterkaitan antara kepala desa dengan BUM Desa ini tertuang dalam beberapa regulasi, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 132 ayat (5) PP Nomor 43 Tahun 2014 kedudukannya sebagai kepala desa menjabat secara *ex officio* sebagai penasihat organisasi pengelola BUM Desa. Tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan dan pengelolaan usaha desa. Kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (2) adalah meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, kepala desa juga berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (6). Tampak bahwa tugasnya sebagai penasihat yang harus melaksanakan pengawasan akan menimbulkan tumpang tindih dengan elemen organisasi yang lain, yaitu pengawas.
- b. Kepala Desa dalam kedudukan sebagai penasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat

(1) Permen Desa DTT Nomor 4 Tahun 2015, memiliki kewajiban sebagaimana disebut dalam ayat (2) yaitu memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Kewenangannya sebagaimana tersebut dalam ayat (3) adalah meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. Salah satu tugas penasihat yang dapat mengendalikan kegiatan BUM Desa memberikan kesan tumpah tindih atau kerancuan dengan tugas elemen lain sebagai pengawas.

- c. Kedudukan dan peran kepala desa dalam kaitan dengan BUM Desa tidak diatur dalam Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015. Sebagai regulasi produk bersama dengan lembaga legislatif, seyogianya hal itu diatur secara eksplisit.
- d. Berdasarkan Pasal 9 Perbup Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 kepala desa secara *ex officio* sebagai penasihat. Kewajiban penasihat sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) adalah memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Adapun wewengannya adalah meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. Tampak pula bahwa kewajiban untuk mengendalikan yang melekat sebagai penasihat ini terkesan tumpang tindih dan menimbulkan kerancuan dengan elemen lain yang tugasnya sebagai pengawas.

Dari beberapa regulasi itu tampak jelas bahwa kepala desa sangat berperan penting dengan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk menyukseskan kebijakan tentang pembentukan dan pengembangan BUM Desa ini. Penelitian Prafitri dkk menjelaskan tentang peran penting yang dapat dijalankan kepala desa untuk memajukan BUM Desa di daerahnya (2018:328). Namun demikian, penelitian Hardjono dkk menunjukkan bahwa struktur organisasi BUM Desa yang berada di luar pemerintahan desa tidak selalu berujung pada efisiensi dan stabilitas (Rahmayanti, dkk. 2019:71).

E. PENUTUP

Aneka ragam isu atau permasalahan yang dihadapi publik, setelah melalui serangkaian proses dalam tatanan infrastruktur maupun suprastruktur politik, ditetapkan menjadi kebijakan publik, diantaranya kebijakan publik tentang pengembangan BUM Desa. Terdapat hubungan yang erat antara administrasi publik, kebijakan publik dan pengembangan BUM Desa sebagai salah satu area substantif kebijakan publik. Bahwa produk kebijakan publik tentang atau yang berkaitan dengan BUM Desa yang meliputi UU Nomor 6 Tahun 2014, dan beberapa UU terkait, PP 43 Nomor Tahun 2014, Permen Desa DTT Nomor 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015, dan

Perbup Cianjur Nomor 14 Tahun 2018, menunjukkan adanya levelering dalam tatanan kebijakan publik secara keseluruhan.

BUM Desa telah diatur sebagai organisasi bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai penasihat memiliki peran sekaligus tantangan untuk mengembangkan BUM Desa. Perlu konsistensi pengaturan berkenaan dengan tugas dan wewenang sebagai penasihat supaya tidak tumpang tindih dengan tugas pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1978. *Public Policy-Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Boone, Louis E. dan David L. Kurtz. 2006. *Contemporary Business 2006*. Mason, USA : Thomson South-Western.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institution. The Conceptual Foundation of Public Policy*. New York: Basil Blackwell Inc.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebbert. 2006. *Business*. Eight Edition. New Jersey : Perason Education International.
- Gerston, Larry N. 2010. *Public Policy Making. Process and Principles*. Third Edition. New York: E Sharpe.
- Henry, N. 1989. *Public Administration and Public Affaairs*. Fourth Edition. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall International, Inc.
- Hughes, Owen S. 1994. *Public Management & Administration. An Introduction*. New York: St. Martin Press.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media.
- MacRae Jr. D. dan Wilde James. 1989. *Policy Analysis for Public Decisions*. New York: University Press of America.
- Narayanan, V.K. dan Raghu Nath. 1993. *Organization Theory. A Strategic Approach*. Homewood IL Boston : Richard D. Irwin Inc.
- Lane Jan-Erik. 1993. *The Public Sector. Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Publications Ltd.
- Lawrence, Anne T. and James Weber. 2014. *Business and Society. Stakeholders, Ethics, and Public Policy*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Lubis, S.B. H. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (suatu pendekatan makro)*. Jakarta : PAU Ilmu-Ilmu Sosial.
- Michael, Ewen J. 2006. *Public Policy. The Competitive Framework*. Victoria: Oxford University Press.
- Post, James E dkk. 1999. *Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Boston, Irwin McGraw-Hill.

- Prafitri, Nikki dkk. 2018. *The Business Management of The Village Government in Managing Village Owned Enterprise*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Jurnal Universitas Airlangga. Vo.31. Issue 3, 2018.
- Pride, William M., Robert J. Hughes dan Jack R. Kapoor. 2014. *Business*. Twelfth Edition. Australia : South-Western Ceugage Learning.
- Rahmayanti, Krisna Puji dkk. 2019. *Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat)*. Sawala. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 7 No. 1.
- Ranson S. dan John Stewart. 1994. *Management for The Public Domain. Enabling The Learning Society*. New York: St. Martins Press.
- Robbins, S. P. 1990. *Organization Theory : Sructures, Designs and Applications*. Third Edition. London : Prentice-Hall International, Inc.
- Rosenbloom, David H. dkk. 1994. *Contemporary Public Administration*. New York : McGraw-Hill. Inc.
- .2015. *Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector*. Eighth Edition. New York : McGraw-Hill International Edition.
- Siagian, S. P., 2008. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Thoha, M. 1992. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Perda Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Oleh :

H. Muchsin al-Fikri¹, Sandra Irawaty², Agnes Lumiu³

ABSTRAK

Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri 37/2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memosisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Namun bukan berarti sebisa mungkin pembangunan sarana fisik diminimalisir, yang utama perlu dipertimbangkan adalah apakah pembangunan fisik tersebut memang memberikan kontribusi yang besar dan produktif bagi masyarakat? Inilah yang harus benar-benar dipikirkan dan pertimbangkan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya Desa mengelola/menggunakan anggaran ADD-nya? Sehingga tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Sidik, 2002).

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat (negara/daerah) (Miraza, 2005).

Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa adalah: 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta 4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Adapun program alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan adalah: 1) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa; 2) Biaya operasional BPD; 3) Tambahan

penghasilan kepala desa dan perangkat desa; 4) Bantuan modal usaha POKMAS; 5) Bantuan biaya operasional LKMD; 6) Bantuan operasional PKK; 7) Bantuan operasional Posyandu; 8) Bantuan pengembangan sosial budaya, keagamaan, dan pembinaan generasi muda; dan 9) Bantuan penyaluran raskin Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan dengan pembangunan fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Indikator Perkembangan Desa. Indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat kesehatan. Walaupun masih ada desa-desa yang belum berhasil dalam pembangunan fisik, namun pemberian Alokasi Dana Desa dengan pembangunan fisik dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat cukup berkembang dalam penggunaan ADD sehingga ekonomi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan dengan terlibatnya masyarakat. Hal ini menjadi perhatian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan adalah bagaimana menerapkan agar program alokasi dana desa ini sebagai langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi.

Pada masa Orde Baru, pemerintah merupakan agen utama dari Pembangunan Nasional. Paradigma Pembangunan dijadikan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari semua Kebijakan Pemerintahan. Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Repelita sebagai instrumen utama dari Penyelenggaraan Pemerintahan Orde Baru sarat dengan konsep dan Rencana Pembangunan. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menyusun Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia dan elemen pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah telah berjalan sejak tahun 2001, dalam beberapa hal, otonomi daerah dilegalkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintah di negeri ini. Di beberapa wilayah otonom di negeri ini, memang otonomi telah melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta paling penting mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya melalui segala bentuk pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar yang baik.

Daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat pada era reformasi sekarang ini. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Kelurahan, terutama memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan dan untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Kelurahan mempunyai sumber Keuangan

dari APBD Kabupaten yang dialokasikan, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat serta yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan Keseluruhan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi Kewajiban Daerah. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Perubahan ini karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi membuka peluang (*opportunities*) bagi daerah untuk membuktikan kemampuan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang keuangan serta Pelayanan Umum. Serta otonomi yang nyata yang bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah bidang Keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Selain Undang- Undang terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang jadi acuan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain PP. No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk pelaksanaannya ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat "*top down*" dibandingkan "*bottom-up*", sehingga

telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman Kepada Peraturan Daerah.



Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan fisik selama ini desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik.

Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Pembangunan Fisik merupakan wujud dari Perkembangan Desa, akan tetapi pada saat ini sarana dan prasarana Desa masih kurang memadai dalam pencapaian Pembangunan yang

berkelanjutan. Dikarenakan hal tersebut, dana merupakan faktor dasar dalam meningkatkan Pembangunan Desa.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif yakni agar dalam pencarian makna di balik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan tanpa banyak campur tangan dari peneliti.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi : 1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), 2. Alokasi Dana Desa (ADD), 3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah dan 4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut: 1. Indikator kemiskinan, 2. Indikator Pendidikan Dasar, 3. Indikator Kesehatan dan 4. Indikator Keterjangkauan Desa.

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut : 1. Indikator Jumlah Penduduk, 2. Indikator Luas Wilayah, 3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB) dan 4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Pembangunan Masyarakat Desa

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Di Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku dipusat maupun didaerah diatur melalui peraturan menteri dalam negeri no : 9 tahun 1982 tentang P5D atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat '*grass roots*' peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standard an kemudian dijadikan ukuran.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental(jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Menurut Maskun Sumitro (1994:49) Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah Pembangunan Sektoral di Bidang Pedesaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Terhadap Program ADD

Seperti diketahui bahwa semenjak digulirkannya reformasi Tahun 1998 dan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, telah terjadi perubahan paradigma dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Model perencanaan pembangunan yang sebelumnya cenderung sentralistik dan bersifat Top Down, sekarang menggunakan pendekatan yang lebih bersifat Partisipatif, tidak hanya top down tetapi juga Bottom up. Melalui pendekatan baru ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sinergi dengan kebijakan pemerintah.

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif (mempunyai keterlibatan yang tinggi) dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Salah satu di antaranya adalah kegiatan pembangunan yang berasal dari program bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi dengan pendekatan partisipatif ini, salah satu tolok ukur yang dievaluasi adalah keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Proses penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, BPD, pemerintah desa dan lembaga-lembaga kelengkapan desa. Rencana kegiatan pembangunan sebelum disusun dan digunakan, pedoman rincian Daftar Isian Kegiatan (DIK) ADD dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ketua dan pengurus Lembaga Desa serta perangkat desa. Hasil musyawarah rencana kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari para peserta rapat dituangkan dalam berita acara Rapat Penggunaan Bantuan Langsung ADD dan Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang ditandatangani oleh para ketua lembaga desa. Masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Bahkan sebagian besar tenaga yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut berasal dari warga desa setempat. Dalam aspek pengelolaannya, menurut jawaban sebagian responden, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari bantuan langsung ADD ini diserahkan dan dikelola oleh kelompok masyarakat, sedangkan perangkat desa berperan dalam pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara lebih terinci jawaban responden tentang pengelolaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:

Menurut sebagian responden terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dari bantuan ADD ini. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM pengelola terbatas, sehingga kegiatan kurang bisa memberikan hasil yang maksimal.
2. Honor masing-masing pengelola relatif kecil, sehingga berpengaruh terhadap motivasi kerjanya.
3. Pencairan dana ADD kurang tepat waktu, sering molor dari waktu yang direncanakan, sehingga pelaksanaan juga mundur.
4. Masih adanya potongan dari oknum petugas sehingga mengurangi nilai bantuan.
5. Sering terjadi pergantian pengurus, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu.

Partisipasi masyarakat tidak terbatas hanya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saja, namun juga dalam pembiayaan. Menurut jawaban

responden, pelaksanaan kegiatan pembangunan dari bantuan ADD tersebut realisasi biayanya lebih besar dari besarnya bantuan dari pemerintah Kabupaten

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari bantuan langsung ADD sudah menggunakan pendekatan partisipatif, yakni melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2. Program bantuan langsung ADD sangat membantu menggerakkan perekonomian wilayah pedesaan serta mempunyai multiplier efek yang tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Program bantuan ADD juga memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan program ADD ini, antara lain ;

1. Keterbatasan kemampuan SDM pengelola, motivasi pengurus menurun karena minimnya honor, sering terjadi pergantian pengurus.
2. Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu Faktor Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Struktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Faisal, 2009. *Pemerintahan Daerah Dan Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah*, Jakarta : Soft Media
- Assadiqy Jimly, 2005. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Sinar
- Assadiqy Jimly, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer.
- Dwipayana Ari, Gaffar Abdul, 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Guza Afrnil, 2009. *Himpunan Hukum Pemda*, Jakarta : Asa Mandiri
- Kansil, S.T, 2001. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kahorri Riwo Josep, 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta
- Andi Marbun, MD Mahfud, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberti
- Marbun, 1998. *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga
- Muin Abdul, 2008. *Buku pintar hukum*, Yogyakarta : UII Pres
- Nugroho Rian, 2004. *Kebijakan publik formulai, implementasi dan evaluasi*. Jakarta :Elex Komputindo
- Ramiah, 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Asa Mandiri Soekanto
- Soerjono, 1984. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres
- Soerjanto Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres

INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT DESA MELALUI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI DESA KALIPUCANG

Oleh :

Irfan Nursetiawan¹, Dini Yuliani², Ii Sujai³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Galuh

E-mail : irfan.nursetiawan@gmail.com

ABSTRAK

Kemajemukan masyarakat desa merupakan bagian dari ciri khas dari budaya masyarakat perdesaan. Namun kemiskinan tetap menjadi permasalahan utama yang menjadi urgensi dan prioritas untuk diselesaikan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu harapan untuk berkolaborasi dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan. Aksesibilitas dan integrasi sosial diharapkan dapat menjadi solusi sebagai bentuk pola pemberdayaan masyarakat desa agar lebih sejahtera. Potensi desa merupakan modal utama yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pola pemberdayaan ini. Desa Kalipucang sebagai salah satu desa di Kabupaten Pangandaran mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi. Tetapi dengan masih kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya modal (anggaran), masyarakat Desa Kalipucang masih ada yang tergolong prasejahtera. Melalui inisiasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Kalipucang, hal ini ternyata berdampak positif dalam peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya dalam peningkatan literasi digital dan adanya inisiatif untuk menjadi masyarakat yang berdaya dalam segi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yakni: (1) adanya inovasi olahan pangan yang diimplementasikan oleh KIM; (2) peningkatan aksesibilitas informasi masyarakat berbasis internet; (3) terbentuknya keselarasan dan integrasi sosial masyarakat Desa Kalipucang; (4) peningkatan kompetensi masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi; dan (5) terbentuknya pola pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci : *Desa, Kelompok Informasi Masyarakat, Pemberdayaan, Integrasi Sosial*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan Nasional yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbagai pola pemberdayaan telah banyak diimplementasikan baik oleh para akademisi maupun praktisi yang empati terhadap pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Potensi desa dan potensi sumber daya yang dapat ditransformasikan sebagai potensi ekonomi merupakan modal dasar untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan. Tetapi dengan adanya beberapa permasalahan esensial, seperti rendahnya latar belakang pendidikan, kurangnya pendapatan masyarakat perdesaan, aksesibilitas informasi yang sempit dan beragam problematika dalam tatanan sosial kemasyarakatan desa menjadikan beberapa wilayah perdesaan lambat menuju desa yang mandiri.

Kemandirian ekonomi masyarakat merupakan salah satu indikasi kemajuan wilayah perdesaan dari segi finansial. Gerakan ekonomi yang telah dilakukan masih belum cukup dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan. Walaupun demikian, desa tetap mempunyai potensi untuk maju dan menjadi gerbang pembangunan Nasional. Salah satu desa yang mempunyai potensi yang cukup banyak, yakni Desa Kalipucang yang berada di wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Keadaan geografis Desa Kalipucang sebagian besar merupakan daerah dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Desa Kalipucang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah (dibatasi dengan Sungai Citanduy) dan wilayah Desa Pamotan, serta di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Dengan adanya wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah terjadi akulturasi budaya masyarakat perdesaan dan menjadikan pluralisme kebudayaan berbaur, serta adanya ciri khas perpaduan 2 (dua) kebudayaan, yakni budaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih lekatnya masyarakat Desa Kalipucang dengan logat Jawa Tengah, tetapi berbahasa Sunda. Oleh karena itu, disana ada 2 (dua) bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat, yakni bahasa Jawa dan bahasa Sunda.

Potensi sumber daya alam di Desa Kalipucang masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakatnya berlatar belakang pekerjaan sebagai petani. Akses masyarakat terhadap informasi dan media komunikasi telah banyak yang menggunakan *smartphone*, tetapi dari segi pemanfaatan masih minim. Masyarakat Desa Kalipucang biasanya mendapatkan informasi melalui televisi, koran, majalah dan media sosial untuk komunikasi antar warga saat akan diselenggarakan kegiatan. Terutama media *handphone* sangat diminati masyarakat karena warga sudah sering mengoperasikannya dan merupakan sarana primer untuk berkomunikasi.

Informasi dan komunikasi merupakan salah satu hak yang harus diterima oleh masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi dapat diimplementasikan pula untuk masyarakat yang berada di wilayah perdesaan. Hak masyarakat akan informasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat (1), yakni Masyarakat Desa berhak:

1. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a. Kepala Desa;

- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus memfasilitasi masyarakat desa untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi dapat diimplementasikan, jika Pemerintah Desa dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang positif. Karena pada dasarnya tidak semua masyarakat dapat mendapatkan akses internet sebagai media informasi, dan masih jaranganya Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan berbasis internet.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang berasal dari pelaksanaan otonomi desa. Menurut Nadir, S. (2013) menyatakan, bahwa Pelaksanaan Otonomi Desa secara umum serta beberapa hal terkait kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang dapat mendorong sekaligus memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat Desa yang lebih demokratis. Artinya pemberdayaan desa bukan hanya berorientasi pada peningkatan sektor ekonomi, tetapi pada kebebasan berpendapat yang bersifat demokratis.

Selain itu, menurut Widjajanti, K. (2011) menyatakan bahwa Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat tentunya harus ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam hal ini akan membentuk produktivitas masyarakat untuk berdaya saing, baik secara kompetensi maupun paradigma untuk berdaya.

Salah satu kelembagaan yang dapat dijadikan sebagai pembaharu dalam sebuah model pemberdayaan yang ada, yakni melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan hal ini merupakan salah satu lembaga pemberdayaan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa:

Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Dengan demikian keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi fasilitator dalam pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Informasi yang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat diharapkan memberikan dampak positif dalam menghalau berita bohong atau hoax dan dapat pula menjadi lembaga independen dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Pangandaran, yaitu Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang. Alasan pemilihan lokasi (*lokus*) penelitian, yaitu:

1. Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang merupakan desa yang jauh dari pusat kota Kabupaten Pangandaran dan merupakan salah satu desa yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi.
2. Di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang merupakan desa yang masih ada masyarakatnya tergolong prasejahtera, tetapi mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan sebagai modal untuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal ilmiah. Pengolahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Triangulasi yang dilakukan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Denzin (dalam Agusta, I., 2003) menyatakan, bahwa terdapat 4 (empat) tipe triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Data, Penggunaan Beragam Sumber Data Dalam Suatu Penelitian;
2. Triangulasi Peneliti, Penggunaan Beberapa Peneliti Yang Berbeda Disiplin Ilmunya Dalam Suatu Penelitian;
3. Triangulasi Teori, Penggunaan Sejumlah Prespektif Dalam Menafsir Satu Set Data; Dan
4. Triangulasi teknik metodologis, penggunaan sejumlah teknik dalam penelitian.

Dengan demikian validitas data dilakukan secara sistematis (terstruktur) dimulai dari triangulasi data sampai ke teknik metodologis. Selain itu, penggunaan catatan lapangan dilakukan untuk menunjang temuan dalam penelitian yang relevan. Sumber pustaka dan data didapatkan secara *direct* dan tidak langsung, serta disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari konflik yang muncul dari pluralism berpendapat, perbedaan sudut pandang dalam penyelesaian suatu masalah, bahkan dapat timbul dari perbedaan etnis, serta budaya. Konflik yang terjadi dapat pula dikarenakan ada perbedaan keyakinan (agama). Menurut Retnowati, P. (2018), menyatakan bahwa:

....konflik keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat timbul karena perbedaan pemahaman dalam menginterpretasikan sumber yang dicampuri atau didukung oleh aspek-aspek lain misalnya politik, ekonomi dan sebagainya.

Untuk meminimalisir dan menyelesaikan jika konflik terjadi, maka ada modal sosial yang masih eksis saat ini, yakni kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Hal ini menjadikan masyarakat perdesaan masih minim konflik, baik konflik secara horizontal maupun secara vertikal. Pola masyarakat perdesaan yang masih

terkontrol dengan adanya nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan norma yang berlaku menjadikan masyarakat perdesaan lebih konservatif terhadap perubahan yang terjadi. Begitu pula, dengan konflik cenderung banyak yang dihindari oleh masyarakat perdesaan.

Relasi sosial yang terbentuk di masyarakat akan membentuk integrasi sosial. Adapun menurut Mahyuddin, M. (2019), menyatakan bahwa:

...yang memperkuat integrasi anggota masyarakat, yakni mereka yang berupaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan sosial dan budaya dalam lingkup kehidupan sosial demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Dengan demikian, integrasi sosial terjadi karena adanya nilai sosial yang telah disepakati bersama, adanya kesadaran dalam menjaga keharmonisan, dan adanya tuntutan untuk bekerjasama antar sesama anggota masyarakat. Inilah yang menjadi muara ekosistem tatanan sosial kemasyarakatan, khususnya di perdesaan yang masih terjaga.

Di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah terbentuk integrasi sosial, yakni beberapa komponen masyarakat telah bersinergi untuk menjadi masyarakat yang berdaya. Hal itu tentunya terlihat dengan adanya dukungan pemangku kebijakan, yakni Pemerintah Desa Kalipucang yang mendukung kegiatan masyarakat yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, kegiatan kemasyarakatan ditunjang dengan perluasan aksesibilitas dari teknologi informasi.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Wilayah perdesaan terbentuk dari tatanan sosial masyarakat yang unik dan didominasi oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup untuk menjadikan desa lebih berdaya. Tetapi, hambatan dalam pencapaian tersebut masih ada, khususnya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM, yakni dengan pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri.

Pola pemberdayaan yang berorientasi pada perubahan sosial merupakan sesuatu yang dapat berdampak positif, ketika masyarakat akan menjadi lebih berdaya, bahkan cenderung terciptanya kemandirian sosial. Tahapan awal dalam pemberdayaan berupa sosialisasi awal kepada masyarakat yang menjadi objek sasaran. Menurut Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018) menyatakan, bahwa:

Sosialisasi merupakan proses penyampian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.

Tahapan ini mulai dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalipucang dan berharap adanya inisiatif dari masyarakat desa untuk saling bertukar informasi dan gagasan dalam menciptakan pola pemberdayaan yang berkelanjutan. Adapun hal yang menarik dari program yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kalipucang terfokus pada pelibatan masyarakat didalamnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan ikut serta dalam pembangunan wilayah perdesaan.

3. Kelompok Informasi Masyarakat

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang belum lama dikenal dan merupakan salah satu lembaga sosial di tingkat perdesaan, yakni Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

KIM ini merupakan suatu program yang dibuat dengan bertujuan sebagai tempat bagi penyebaran informasi serta akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Selain itu KIM bertujuan sebagai suatu wadah bagi pemberdayaan masyarakat baik SDM maupun SDA-nya, dimana KIM ini bukan hanya memuat tentang kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan saja tapi bisa meluas bahkan menjadi jembatan bagi pemerintahn desa dalam memperkenalkan potensi desa secara luas bahkan sampai ke luar desa.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 terkait dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial. Artinya KIM bukan hanya berorientasi pada penyebaran informasi dan lembaga komunikasi, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan.

KIM di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran mengangkat potensi yang ada, yaitu Toe (dalam Bahasa Indonesia disebut kerang air tawar) dengan dibuat inovasi baru yaitu serundeng Toe. Inovasi ini diharapkan dapat menjadikan peluang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan. Lebih jauh ke depan inovasi bidang pangan ini menjadi salah satu produk unggulan desa dari Desa Kalipucang.

Terdapat beberapa hambatan dalam pemberdayaan melalui KIM di Desa Kalipucang, diantaranya: (1) rendahnya pengetahuan dan informasi aparat desa terkait program Kelompok Informasi Masyarakat; (2) akses pemanfaatan teknologi yang masih terbatas; (3) ketersediaan SDM yang terbatas dan (4) integrasi sosial yang belum sepenuhnya terbentuk. Adapun untuk langkah preventif sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, yaitu: (1) sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan berkaitan dengan KIM; (2) pendampingan terhadap program kerja KIM; dan (3) membuka forum diskusi terbuka. Semua kegiatan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Artinya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Desa, masyarakat perdesaan dan berbagai elemen kelembagaan desa tentunya akan menjadikan desa lebih terbuka, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tidak apatis dengan perubahan (adaptif), dan menjadi gerbang utama dalam sendi pembangunan Nasional. Aksesibilitas teknologi informasi belum sepenuhnya merata, tetapi pemanfaatan teknologi informasi telah mulai dilakukan oleh masyarakat di perdesaan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan berbasis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdampak positif bagi masyarakat di perdesaan, khususnya di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Tetapi, keterbatasan aksesibilitas akan teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) tetap menjadi faktor penghambat. Inovasi telah mulai diterima oleh masyarakat perdesaan yang dibuktikan dengan adanya inovasi bidang pangan. Teknologi merupakan sebuah alat untuk akselerasi kemajuan perdesaan, walaupun belum semua menyadari, bahwa

teknologi informasi juga ada nilai negatif yang harus diseimbangkan dengan tata nilai kearifan lokal masyarakat perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12(2), 111-122.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Retnowati, P. (2018). Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(1), 1-28.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.12.(1).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh :

Ari Kusumah Wardani¹, Kiki Endah²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

E-mail : ari.kusumah@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma serta konsep mengenai kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Hal ini dapat dikatakan desa diberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki bersama-sama dengan masyarakat. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah untuk mengangkat kehidupan masyarakat sehingga memiliki daya, kekuatan untuk dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal desa sehingga memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik. Upaya menjadikan masyarakat lebih berdaya guna melalui pengembangan potensi desa prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat desa terbebas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kata kunci : Pembangunan Desa, Pemberdayaan, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan aspek penting sebagai pertahanan untuk keberlangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Beberapa aspek dalam pembangunan meliputi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Tetapi tidak dipungkiri masih banyak permasalahan negara yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Apabila kita telisik bahwa kemajuan sebuah bangsa diidentikan dengan pembangunan ekonomi yang berlangsung di dalam negara tersebut. Kurang pemerataan pembangunan dan pendapatan, sumber daya manusia serta lingkungan yang belum mendukung sebagai bagian dari permasalahan pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak pulau serta jumlah desa yang cukup banyak yaitu sebanyak 74.957 desa. Desa sebagai wilayah yang memiliki potensi lokal memiliki nilai positif yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penting menggerakkan masyarakat untuk dapat berdaya guna melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai aspek pembangunan merupakan hakikat pembangunan nasional, dimana menurut Priyono (1996: 97) bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya

dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma serta konsep mengenai kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Hal ini dapat dikatakan Desa diberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya.

Indonesia menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, desa memiliki tingkat penduduk miskin lebih banyak daripada di kota. Menurut salah satu berita di media online ekonomi.kompas.com, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Menurut berita yang dilansir dalam <https://www.kompasiana.com> bahwa tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.

Pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Upaya menjadikan masyarakat lebih berdaya guna melalui pengembangan potensi desa prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat desa terbebas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembangunan desa

Dalam Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Suryono (2001: 58) menyatakan bahwa perhatian utama *people-centred development* dalam proses pembangunan yaitu: Pelayanan sosial (*social service*); Pembelajaran sosial (*social learning*); Pemberdayaan (*empowerment*); Kemampuan (*capacity*); dan Kelembagaan (*institutional building*). Selanjutnya Adisasmita (2006) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat 7 pendekatan dalam menggambarkan pembangunan desa, yaitu : *pertama*, Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa. *Kedua*, Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. *Ketiga*, Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks. *Keempat*, Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya. *Kelima*, Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif. *Keenam*, Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus. *Ketujuh*, Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Melihat kata dasar pemberdayaan yaitu “daya” memiliki arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, apabila dijelaskan bahwa pemberdayaan mengandung arti diberikan kekuatan daya dari kelompok yang mampu kepada kelompok lemah agar dapat berdaya guna, mandiri sehingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan sehari-hari dapat terpenuhi.

Pemberian kekuatan kepada orang yang kurang mampu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat yang dapat memberikan perubahan keberdayaan kepada sekelompok orang yang membutuhkan.

Menurut Mardikanto et al (2012:61), mengatakan pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sedangkan menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa. sedangkan menurut Mas’oed (1990) pemberdayaan adalah upaya memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah untuk mengangkat kehidupan masyarakat sehingga memiliki daya, kekuatan untuk dapat keluar dari keterpurukan

ekonomi. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya, Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat
5. Perbaikan usaha (*better business*) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan. pendapatan (*better income*) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
6. Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
7. Perbaikan kehidupan (*better living*) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
8. Perbaikan masyarakat (*better community*) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

Sedangkan menurut Sutarto (2007:153) mengatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) baik melalui pendidikan formal maupun non formal perlu mendapat prioritas. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat

akan menciptakan masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan sehingga kesejahteraan hidupnya meningkat.

Fahrudin (2012:96-97) menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat memampukan dan memandirikan masyarakat, yakni sebagai berikut ini:

- a. **Enabling**, Pemberdayaan masyarakat dapat memungkinkan atau menciptakan suasana atau iklim yang memberi kesempatan potensi masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya upaya pemberdayaan ini, diharapkan dapat mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berkelanjutan untuk dapat mengembangkannya.
- b. **Empowering** Kedua, dengan adanya pemberdayaan masyarakat nantinya dapat meningkatkan kapasitas dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata seperti menyerap berbagai masukan atau *input* hingga serta membuka akses kepada berbagai peluang yang dapat semakin memberdayakan masyarakat.
- c. **Protecting**, melengkapi dua poin diatas, poin selanjutnya adalah *protecting* atau melindungi yang dimana disini adalah mengembangkan perlindungan untuk masyarakat yang menjadi subjek pengembangan melalui pemberdayaan ini. Sebagai contohnya adalah melindungi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat atau bahkan adanya eksploitasi dari yang kuat pada yang lemah.

Apabila melihat dari tujuan Pemberdayaan maka tujuannya adalah untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

4. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Najati dkk, (2005:54) ada empat prinsip untuk keberhasilan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesetaraan, prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
- b. Partisipasi, Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c. Keswadayaan atau kemandirian, Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep

ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

- d. Berkelanjutan, Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Menurut Oos (2014:87) Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Keterlibatan sasaran dalam tahap perencanaan merupakan satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional yang mensukseskan program pemberdayaan

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana menurut Nasution (2003:18) penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kajian pustaka dari beberapa sumber literatur dalam melihat permasalahan yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan kekuatan atau daya bagi masyarakat sehingga keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dengan pemberdayaan masyarakat memungkinkan perubahan dengan bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa sendiri.

Menurut Suhendra (2006:74-75) Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.

Sedangkan menurut Toto Wardikanto, dkk (2013:61) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dibutuhkan peran dari pemerintah daerah, pemerintah desa untuk memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat dapat dibangun dan memberikan motivasi sehingga masyarakat diberdayakan.

Menurut Chambers (dalam Kartasmita, 1996) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*".

Secara spesifik menurut Adisasmita (2006:18) pembangunan desa bertujuan, antara lain :

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat desa.
2. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemberdayaan merupakan upaya (strategi, program, metode) ditujukan untuk membantu masyarakat lokal menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Selain itu pemberdayaan merupakan alternatif dalam membangun masyarakat desa yang lebih sejahtera.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:168-169), Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan.

Selanjutnya dikemukakan, strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat
3. Modernisasi melalui penajam arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Suharto (2012:67-68) mengemukakan bahwa, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah

agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

3. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
4. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan pemberdayaan bagi ekonomi rakyat.

E. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan jalan bagaimana potensi lokal dapat dibangun sehingga berdaya guna, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan melalui potensi yang dimiliki desa agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah dan khususnya pemerintah desa memiliki andil untuk ikut memberikan perubahan melalui motivasi atau dorongan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: alfabeta, 2006), hal 74-75
- Mardikanto T dan Poerwoko S, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Mas'oed, 1993. *Ekonomi Politik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Prospektif* Vol.5 No.2 (1993)
- Najiati, Sri, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – 1P)
- Nasution, (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sutarto, Joko. *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Unnes Press, 2007.
- Suharto, Edi. 2005. *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, bandung:Refika Aditama.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori Dan Isu Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang Press
- Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
WISATA DI DESA SETIAWARAS KECAMATAN CIBALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Oleh :

Hendra Permana

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : drapermana35@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang cukup berperan dalam hal peningkatan pendapatan daerah, salah satunya Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten ini memiliki aneka ragam sumber daya baik alam maupun budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi yang dapat dimanfaatkan seperti objek wisata alam, budaya, maupun sejarah yang tidak kalah indah dengan daerah-daerah lainnya. Potensi Wisata Goa Ranggawulung dan Curug Nini yang ada di Desa Setiawaras merupakan potensi yang perlu di kembangkan melalui beberapa strategi yang dilakukan pemerintah desa. Dari beberapa masalah yang ditemukan, diketahui, pengembangan potensi wisata di Desa Setiawaras Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Timbul pertanyaan bagaimana pengembangan potensi wisata ini dilakukan oleh pemerintah desa ? Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data, diperoleh hasil penelitian ini bahwa dalam pengembangan potensi wisata masih banyak kekuatan dan peluang yang harus digali dan dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal serta adanya ancaman dan kelemahan yang harus diatasi agar pengembangan potensi wisata ini bisa bersaing dengan daerah lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi pengembangan potensi wisata yang dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci : Pariwisata, Potensi Wisata, Strategi

A. PENDAHULUAN

Pariwisata kini telah diakui oleh Organisasi International World Tourism Organization (WTO) sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Data angka perkembangan pariwisata menunjukkan bahwa Industri ini layak dikategorikan dalam kelompok industry terbesar dunia (*the world's largest industry*), pada tahun 2020 akan ada 1.602 miliar orang melakukan perjalanan wisata dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun, sebagaimana perjalanan tersebut akan terjadi di Asia Timur dan Pasifik (Ali Hasan. 2015). Indonesia memiliki keanekaragaman wisata dan budaya di setiap daerahnya hal ini akan menunjang terhadap kemajuan pariwisata di Indoensia. Pariwisata merupakan sektor industry yang potensial terhadap pengembangan suatu daerah. Industri pariwisata sangat berpengaruh terhadap prekonomian Negara hal ini dikarenakan memberikan tambahan devisa bagi Negara.

Padatnya kunjungan wisatawan di daerah - daerah tujuan wisata konvensional mengakibatkan wisatawan beralih untuk mencari daerah tujuan wisata alternative seperti daerah pedesaan yang mampu menawarkan suasana yang sejuk, tenang, alami dan damai. Oleh karena itu dari waktu ke waktu wisatawan yang berkunjung ke daerah pedesaan semakin meningkat. Hal ini mencerminkan daerah pedesaan saat ini mendapat perhatian yang lebih oleh wisatawan. Daerah pedesaan yang mempunyai karakteristik yang khas seperti lingkungan alam yang masih alami, berbagai macam tumbuhan dan hewan pemandangan yang masih terlihat indah, serta budaya di pedesaan menjadi salah satu suguhan yang unik bagi wisatawan.

Pengembangan potensi wisata diharapkan dapat menjadi aset pembangunan ekonomi di Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Potensi wisata yang dimiliki Desa Setiawaras ialah GOA Ranggawulung dan Curug Nini. Dengan potensi wisata alam, ragam budaya menjadikan Desa Setiawaras hal itu diharapkan bisa menambah pengalaman perjalanan wisatawan. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan desa wisata diperlukan upaya pemberdayaan potensi alam dan budaya serta Sumber Daya Manusia yang ada di Desa agar nantinya diharapkan menjadi aset yang produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam upaya pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras tentunya perlu ada strategi pengembangan potensi wisata itu sendiri.

Menurut (Rangkuti, 2006 : 18) Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasian berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan dalam merumuskan strategi perusahaan. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal – hal yang memengaruhi keempat faktornya. Dengan demikian, hasil dari analisis dapat memberntuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor- faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor diantaranya :

1. *Strengths* (Kekuatan)
Strengths menjadi sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor- faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam sebuah organisasi itu sendiri.
2. *Weaknesses* (Kelemahan)
Weaknesses merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Kelemahan ini dapat berupa dalam sarana prasarana, kualitas kemampuan karyawan yang ada dalam organisasi dan lain- lain. Kelemahan yang di analisis merupakan faktor yang terdapat dalam sebuah organisasi.
3. *Opportunities* (Peluang)
Peluang merupakan suatu kondisi lingkungan luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat diketuaihui melalui hal – hal eksternal mana yang dapat di

jadikan peluang dengan cara membandingkan analisis internal (*Strengths dan Weaknesses*) perusahaan atau organisasi dengan internal dari komptitor lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pengembangan potensi wisata di Desa Setiawaras belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah sehingga pengelolaan potensi wisata belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Kurangnya atraksi wisata di lingkungan obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan.
3. Banyaknya wisata dengan potensi yang hampir sama sehingga persaingan antara obyek wisata semakin banyak.
4. Tingkat kesadaran masyarakat dalam dalam mengelola, menjaga dan meemlihara potensi wisata di Desa Setiawaras masih rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Setiawaras”.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Pengertian penelitian deskriptif menurut Nazir (2014 : 54) yaitu:

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Strategi yang digunakan menggunakan SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan potensi wisata. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pemerintahan desa. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan.(Freddy Rangkuti, 2005)

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor berupa daya tarik wisata yang meliputi kekuatan dan kelemahan dalam menarik wisatawan. Analisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dilakukan untuk mengetahui kondisi daerah tersebut secara internal. Menurut Pearce/Robinson(2008), kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relative lebih unggul dibandingkan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan

pelanggan yang dilayaninya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan peanggan secara efektif.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Factor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) antara lain :

1. Objek wisata yang menarik dan unik.
2. Pemandangan alam yang masih alami

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Factor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih rendah dalam hal pengelolaan potensi wisata
2. Kurangnya atraksi wisata di lingkungan potensi wisata.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berupa daya tarik wisata yang meliputi peluang dan ancaman dalam menarik wisatawan di obyek wisata Kampoeng Djowo Sekatul. Analisis eksternal yang meliputi peluang dan ancaman dilakukan untuk mengetahui posisi daerah dalam berhadapan dengan lingkungan eksternalnya. Menurut Pearce/ Robinson(2008), peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan, sedangkan ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.

a. Peluang (*Opportunities*)

Factor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) yaitu :

1. Menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar potensi wisata.
2. Teknologi yang semakin berkembang pesat.

b. Ancaman (*Threats*)

Factor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*) yaitu:

1. Persaingan pariwisata yang semakin banyak.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi wisata di Desa Setiawaras masih rendah.

Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan Kepala Desa Setiawaras dan Ketua BPD Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya

2. Data Sekunder

Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Setiawaras . Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Dokumen RPJMDes, *MasterPlan* potensi wisata, foto-foto dokumentasi, data-data terkait potensi yang ada di Desa Setiawaras, buku-buku literatur, serta hasil pengamatan peneliti.

Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Informan

Peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Setiawaras
- 2) Ketua BPD Desa Setiawaras
- 3) Tokoh Masyarakat

2. Dokumen

Adapun dokumen yang dipakai peneliti yaitu tulisan atau catatan transkrip, buku, artikel, majalah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengemabangan Potensi Wisata serta data-data yang terkait dengan fokus penelitian.

Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

- a. Studi Literatur, yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Studi Dokumentasi, yang dimana dokumen diperoleh dari . Dokumen diperoleh dari Desa Setiawaras, serta dokumen lainnya berupa lampiran skripsi, transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti.

2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan, meneliti, dari lokasi penelitian.
Pelaksanaan

studi lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Observasi
- b. Wawancara

Adapun proses dalam analisis data kualitatif yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Pendapat Sugiyono (2016 : 245) bahwa “Dalam penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dimana analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian”.

2. Analisis data di lapangan

Dalam analisis data di lapangan menggunakan Model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2016 : 246) yakni :

“Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel”.

Lokasi yang digunakan oleh Peneliti adalah Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melaksanakan strategi dalam pengembangan potensi wisata yang dilakukan pemerintah Desa Setiawaras ialah dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan diidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan Potensi Wisata Desa Setiawaras, .

1. Faktor Internal

Factor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan Factor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) antara lain :

Berdasarkan hasil Observasi ada hal yang menarik dan unik yang terdapat di tempat obyek wisata yang ada di Desa Setiawaras, khususnya di Goa Ranggawulung dan Curug Nini ialah:

- a. Terdapatnya batu stalakmit dan stalaktit di dalam Goa Ranggawulung yang unik dan beragam. Adapun di Curug Nini terdapat curug yang bertingkat serta tidak terlalu tinggi hal ini menjadikan curug ini bisa di panjat serta bisa merasakan sensasi air mengalir dari dinding curug. Selain itu terdapat hamparan bebatuan dalam sungai.
- b. Terdapat Balai Bambu sebagai sarana berkumpul wisatawan, hal ini menambah suasana menjadi lebih merasakan suasana pedesaan.
- c. Masyarakat di sekitar Goa Ranggawulung dan Curug Nini masih kental akan tradisi leluhurnya dan juga kental akan budaya daerahnya yang akan menarik minat wisatawan.
- d. Pemandangan alam yang indah. Kondisi alam Desa Setiawaras yang masih asri hal ini menambah daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati alam pedesaan. Pesawahan serta sumber air alami yang mengalir di Curug Nini semakin menambah keindahan obyek wisata ini.

Sedangkan Factor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) yaitu:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan potensi wisata.
- b. Kurangnya Atraksi Wisata Pendukung. Atraksi merupakan daya tarik wisata yang memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, hal demikian terlebih terjadi di suatu tempat wisata yang memiliki variasi daya tarik wisata dan juga beragam aktrasiya. Desa Setiawaras sudah mempunyai Gunung, air terjun, sungai, dan hutan tetapi belum adanya pendukung untuk orang minat ke Setiawaras. Upacara adat, pencak silat harus di tampilkan dan harusnya ada penambahan wahana wisata lagi supaya orang orang tertarik mengunjungi tempat wisata yang ada di Desa Setiawaras.(wawancara bersama Tokoh Masyarakat di Desa Setiawaras pada 4 Desember 2020 pukul 15:00)

Menurut Soedarmayanti dkk (2018), Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik yang berbeda beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Daya Tarik wisata yang biasanya di tampilkan di destinasi pariwisata :

- a. Daya Tarik Wisata Alam : Laut, Pantai, Gunung, Danau, Air Terjun, Sungai Hutan

- b. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia meliputi daya tarik wisata budaya misalnya tarian, wayang, upacara adat dan daya tarik hasil karya cipta, misalnya: bangunan seni, seni pahat, ukir, lukis

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Adapun faktor eksternal yang menjadi peluang (*opportunities*) yaitu :

- a. Menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Desa Setiawaras Tahun 2019 Tentang Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Data kemiskinan berjumlah 523 orang. Pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras diharapkan bisa mengurangi kemiskinan yang ada.

- b. Teknologi yang semakin berkembang

.....Dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras peran teknologi dalam melakukan promosi melalui sosial media sangat diperlukan untuk membantu promosi potensi wisata. Kondisi jaringan yang bagus dan akses internet yang sudah berjalan di setiap rumah nya hal ini bisa membantu pemasaran pariwisata.

(Wawancara dengan Kepala Desa Setiawaras, 1 Desember 2020, Pukul 11.30)

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Setiawaras hal ini menyebutkan bahwa peran teknologi sangat berpengaruh terhadap promosi yang bisa mendukung pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi ancaman (*threats*) yaitu:

- a. Persaingan pariwisata. Tidak sedikit wisata dengan objek alam sebagai andalan dari setiap industri pariwisata. Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa setiap daerah mengembangkan potensi wisatanya terutama wisata yang berorientasi pada alam.

Untuk memenangkan persaingan yaitu dengan memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas. Hal lain yang dibutuhkan konsumen di suatu destinasi wisata adalah fasilitas wisata. Hal ini menuntut Pemerintah Desa Setiawaras dan seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan wisata harus menciptakan keunggulan agar dapat menarik wisatawan.

- b. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Setiawaras.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Setiawaras dalam pengembangan potensi wisata masih rendah. Kurangnya partisipasi seperti pelaksanaan gotong royong dalam pemeliharaan potensi wisata, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, jalan menuju lokasi objek wisata serta peran aktif masyarakat dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa terkait perumusan rencana pengembangan potensi objek wisata.

Selanjutnya sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dilakukan melalui analisis SWOT, Strategi yang dilakukan dalam pengembangan potensi wisata Goa Ranggawulung dan Curug Nini di Desa Setiawaras menghasilkan empat alternatif : (1) alternatif Strategi SO (ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang), (2) alternatif strategi WO (ciptakan strategi yang yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang), (3) alternative strategi ST (ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman) dan (4) alternatif strategi WT(ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan-kelemahan dan menghindari ancaman).

1. Strategi SO (*Strength and Opportunities*)

Strategi SO yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan (*Strenght*) untuk memanfaatkan Peluang (*Oportunities*), alternatif dari srategi SO adalah:

1) Membangun dan memperbaiki sarana dan pemeliharaan prasarana wisata demi menunjang peningkatan perekonomian masyarakat

Setiap wisatawan menginginkan lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti halnya potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Keunikan yang dimiliki harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik pula. Sarana prasarana kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan datang ke objek wisata. Sarana dan prasarana berpengaruh pada peningkatan kunjungan, juga berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sarana wisata Seperti restoran, tempat penjualan souvenir, bank, puskesmas, MCK, lahan parkir, tempat pengambilan karcis dan gazebo. Semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana dilakukan maka akan banyak pula masyarakat yang dilibatkan didalamnya. Secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Desa Setiawaras.

2) Meningkatkan Pemasaran Digital

Digital marketing atau pemasaran digital merupakan suatu bentuk usaha mempromosikan dan memasarkan sebuah merek "*brand*" dengan menggunakan media digital, seperti internet. Internet atau penggunaan media digital harus terus dioptimalkan untuk menunjang pemasaran destinasi wisata. Dengan memanfaatkan internet, diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan calon wisatawan untuk datang ke destinasi yang belum terkenal.

Mengingat potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras memiliki daya tarik tersendiri dengan pesona keindahan alam yang indah, salah satu promosi yang optimal saat ini dilakukan adalah dengan memanfaatkan internet sebagai alat promosi objek wisata agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dalam pelaksanaannya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata harus terus ditingkatkan, dalam berbagai aspek.

2, Strategi WO (*Weaknesses and Opportunities*)

Strategi WO (*Weaknesses and Opportunities*) yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunities*) adalah:

1) Melakukan Pemberdayaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Objek Wisata

Pengetahuan, kemampuan, wawasan kepariwisataan menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan potensi wisata, seoerti halnya dalam pengembangan potensi Desa Setiawaras, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi

daya dukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

2) Pengembangan Atraksi Wisata

Atraksi wisata akan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, karena dapat menahan pengunjung ditempat atraksi dalam waktu yang cukup lama. Atraksi wisata selain yang disediakan oleh alam perlu dibangun atraksi pendukung pariwisata agar suasana dan keadaan objek wisata tidak membosankan dan hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Atraksi yang bisa di bangun pada objek wisata Goa Ranggawulung misalnya adalah adanya pagelaran budaya yang dilakukan secara virtual di dalam gua dengan *lighting* untuk memberikan suasana keindahan pada goa. Sedangkan pada objek wisata curug nini atraksi pendukung yang bisa dibangun seperti tempat pemandian, arung jeram, *Flying Fox*, tempat pemancingan, dan tempat bermain anak.

3. Strategi ST (*Strength and Treats*)

Strategi ST (*Strength and Treats*) yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*Strength*) untuk mengatasi ancaman (*Treats*) adalah :

- 1) Melakukan pembangunan wisata dengan memunculkan kekhasan potensi wisata sehingga akan berbeda dengan objek wisata yang lain. Selain itu mengoptimalkan potensi alam dan keunikan objek wisata dengan mempertahankan dan pemeliharaan objek wisata secara berkesinambungan untuk menghadapi persaingan antar objek wisata.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan potensi desa dengan pengikutsertaan dalam pengembangan potensi wisata di Desa Setiawaras.

4. Strategi WT (*Weaknesses and Treats*)

Strategi WT (*Weaknesses and Treats*) yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan menghindari ancaman (*Treats*) adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pengelola kepariwisataan dalam pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata secara berkesinambungan sehingga bisa bersaing dengan objek wisata lain.
- 2) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan potensi desa yang ada di Desa Setiawaras. Agar masyarakat mendapat pengakuan sehingga memiliki kesadaran dalam mengelola obyek wisata. Sedangkan dalam meminimalisir kelemahan yaitu perlunya peran dari semua stackholder dalam perencanaan dan pengembangan potensi desa di Desa Setiawaras. Karena apabila semua elemen dapat bekerja dengan baik maka kelemahanpun dapat diminimalisir.

D. KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan pengembangan potensi wisata yang dilakukan oleh pemerintah Desa Setiawaras yakni potensi wisata Curug Nini dan Goa Ranggawulung perlu didukung oleh SDM yang

optimal serta atraksi wisata yang menarik akan turut mendukung pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Setiawaras. Pengembangan potensi wisata bisa memacu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja. Perlu adanya promosi melalui media promosi dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar untuk mengelola obyek wisata.

Adapun saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu memunculkan kekhasan potensi wisata sehingga akan berbeda dengan objek wisata yang lain dan juga menambah atraksi wisata Goa Ranggaulung misalnya adalah adanya pagelaran budaya yang dilakukan secara virtual didalam gua. Sedangkan pada objek wisata curug nini perlu dibangun sarana wisata seperti tempat pemandian, arung jeram, FlyingFox, tempat pemancingan, dan tempat bermain anak
2. Pemeirntah Desa sebaiknya melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah Desa Setiawaras dan BUMDes sebagai pengelola wisata.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan potensi desa dengan pengikutsertaan dalam perencanaan dan pengembangan potensi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bab 2 Landasan Teori, library. binus, 2013, diakses pada tanggal 1 januari 2020,(<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisd/doc/Bab2/2013-1-00190-MN%20Bab2001.pdf>)
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Nur'aini Fajar,2016. Teknik Analisis SWOT. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia
- Fitra Delita,Elfayetti, Tumiar Sidauruk.(2017). Analisis Swot Untuk Strategi Pengembanganobyek Wisata Pemandian Mual Matakecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Geografi,Vol 19 No 1*.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, Gumelar S. Sastrayuda, dan Lia Afriza, 2018. *Pembangunan & Pengembangan Parawisata*. Bandung : Rafika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- T. Prasetyo Hadi Atmoko.(2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata, Vol 12 No 2*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 10.Tahun 2009.Tentang Kepariwisataaan.

PENGELOLAAN SEWA PASAR BUNISEURI OLEH PEMERINTAH DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Nizar Adhari

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : nizaradhari08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan terhadap sewa pasar desa yang ada di desa buniseuri . Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dan telah berjalan, namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sejauh ini masih terdapat permasalahan yang berpengaruh terhadap pengelolaan sewa pasar Buniseuri yang dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang belum terealisasi seperti pembuatan rencana kerja, struktur kerja pengelolaan sewa pasar, pedoman khusus pelaksanaan kerja pengelolaan sewa pasar dan pengawasan pelaksanaan kerja pengelolaan sewa pasar Buniseuri.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sewa Pasar.

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Percepatan penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi focus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah gencar melakukan gerakan-gerakan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk dikelola dengan optimal. Desa mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan public bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, mewujudkan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuannya tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi, khususnya terkait dengan pengelolaan alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa sehingga dapat diefektifkan untuk mewujudkan pembangunan desa yang merata. Salah satu strategi yang banyak dilakukan oleh pemerintah desa saat ini dalam rangka menciptakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, ialah dengan membentuk sumber-sumber pemasukan untuk pendapatan asli desa atau juga disebut sebagai PADes. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 72 dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan sumber-sumber pendapatan desa berasal dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset. Swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Dari penjelasan UU tersebut, maka memberikan kesempatan yang luas bagi penyelenggara pemerintahan desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan desa dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kemandirian, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis membangun sebuah pasar Desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar penambahan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,b, dan c Peraturan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Aset Desa yang menjelaskan sebagai berikut :
Penyewaan asset desa dilakukan dengan tujuan :

Mengoptimalkan pemanfaatan asset desa yang belum atau tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa; Mencegah penggunaan asset desa oleh pihak lain secara tidak sah; dan Meningkatkan pendapatan asli desa. Berdasarkan peraturan tersebut maka kedudukan pasar desa peranannya sangat strategis dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat juga sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sekaligus sebagai salah satu bentuk pelayanan pemberian fasilitas umum bagi masyarakat berupa sarana atau prasarana milik desa yang digunakan untuk tempat usaha perdagangan. Berdasarkan data laporan sewa pasar buniseuri tahun 2017 dari Pemerintah Desa Buniseuri bahwa pasar buniseuri memiliki 48 kios pasar yang ukuran paling besar yaitu 42 m² dengan harga sewa Rp. 4.500/ m² per tahun dan jumlah target sewa pasar buniseuri per tahun yaitu Rp.42.157.800 dan ternyata hanya terealisasi Rp. 32.333.800. Sebagaimana dari hasil observasi yang penulis lakukan atas keberadaan lahan dan bangunan milik Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang dijadikan sebagai pasar dan disewakan kepada masyarakat untuk keperluan perekonomian masyarakat, ternyata diduga tidak dikelola dengan baik, terutama dalam pengurusan, keamanan dan biaya sewa lahan atau bangunan yang tidak jelas, sehingga berdampak pada munculnya sengketa antara pemerintah desa dengan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator masalah, yaitu :

Tidak adanya sanksi atau denda bagi penyewa kios yang telat melakukan pembayaran sewa kios dari tanggal yang telah ditentukan, Kurangnya penegakan peraturan terhadap penyewa yang memperluas area dagangannya sehingga sebagian penyewa kios merasa kios tersebut milik sendiri, Kurang tegasnya sanksi mengenai

pemindahtanganan kepemilikan kios sehingga sebagian penyewa memindahtangankan penyewa kios pasar dengan bebas.

B. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan sama dengan manajemen. Menurut G. R. Terry (R. Supomo dan Eti Nurhayati, 2018:2) Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Pengertian Pasar

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Menurut Peraturan Desa Buniseuri kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor 07 tahun 2011, pasar desa adalah tempat/lokasi/lapangan atau bangunan milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam rangka melakukan transaksi.

Jenis-Jenis pasar

Menurut Fuad, dkk (2000:11) jenis-jenis pasar diantaranya dibagi 2, yaitu menurut cara transaksi dan luas jangkauan.

Menurut Transaksi Pasar Tradisional, Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*Barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Menurut Luas Jangkauan: Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah; Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu Negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa Negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia.

Fungsi Pasar

Menurut Fuad, dkk (2000:10) memiliki 3 fungsi yaitu sebagai berikut :

Pembentukan nilai harga Pasar berfungsi untuk pembentukan harga (nilai) karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga.

Pendistribusian

Pasar memudahkan produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik.

Promosi

Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan (mempromosikan) produk-produknya kepada konsumen. Karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang, meskipun tidak diundang.

Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut G. R. Terry (R. Supomo dan Eti Nurhayati, 2018:4), fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

Planning (Perencanaan)

Organizing (Pengorganisasian)

Actuating (Pengarahan)

Controlling (Pengendalian)

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi-fungsi manajemen diatas, penulis uraikan sebagai berikut :

***Planning* (Perencanaan)**

Fungsi perencanaan merupakan proses yang paling mendasar sebelum fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi bersifat esensial sekali karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan “lebih” daripada fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Perencanaan berhubungan dengan rencana yang didalamnya terdapat “rangkaiian” cara-cara yang terbaik agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

***Organizing* (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian merupakan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Menurut Hasibuan (2003:118) menjelaskan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menentukan wewenang dan secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Suatu tujuan dapat tercapai jika ditunjang dengan pelaksanaan pengorganisasian yang baik dimana didalamnya terdapat pembagian kerja.

***Actuating* (Pengarahan)**

Pengarahan/pembinaan kerja (*Directing = Actuating = Leading*) adalah fungsi manajemen terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasikan tujuan dimulai.

Menurut Hasibuan (2003:184) menjelaskan pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

Controlling (Pengendalian)


Fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengendalian. Menurut Sujanto (Adisasmita, 2014:25) mengemukakan mengenai pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya. Jadi untuk menjamin rencana berjalan dengan baik maka diperlukan pengendalian (*Controlling*) terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan wawancara, Observasi, kepustakaan dan dokumentasi, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah reduksi, display data, kesimpulan dan verifikasi.

Diagram Alir Penelitian

Dalam upaya pencapaian signifikansi penelitian yang terukur maka peneliti membuat secara ringkas diagram alir penelitian sebagai berikut :



D. PEMBAHASAN

Pengelolaan sewa pasar Buniseuri oleh Pemerintah Desa Buniseuri dapat diukur melalui 4 dimensi fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut ;

Planning (Perencanaan)

Perencanaan rencana kerja pengelolaan sewa pasar buniseuri oleh Pemerintah Desa Buniseuri dengan adanya penyusunan dokumen perencanaan berupa rencana kerja, yaitu peningkatan harga sewa pasar dan penertiban data penyewa kios pasar buniseuri yang dimana dirumuskan dalam Musrenbangdes bersama beberapa tokoh masyarakat dan juga penyewa pasar buniseuri. Selanjutnya, untuk lebih mempertegas informasi yang diperoleh

dari hasil wawancara, dilakukan studi kepustakaan atas data-data berupa dokumen tentang rencana kerja pengelolaan pasar Buniseuri diantaranya : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tahun 2017, dari dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh bahwa rencana kerja dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang ada di lapangan kemudian di musyawarahkan dengan masyarakat desa.

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian pengelolaan sewa pasar Buniseuri oleh Pemerintah Desa bahwa sejauh ini pengelolaan sewa pasar struktur kerjanya merangkap dengan struktur pemerintahan desa serta untuk petugas tambahannya diberikah surat tugas oleh Kepala Desa Buniseuri.

Untuk struktur kerja pengelolaan sewa pasar Buniseuri tidak ada struktur kerja khusus untuk pengelolaan sewa pasar. Oleh karena itu struktur kerja pengelolaan sewa pasar masih tergabung dengan struktur pemerintahan desa buniseuri. Adapun yang menjadi acuan pengelola hanya berdasarkan Peraturan Desa Buniseuri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Aset Desa yang didalamnya mengatur yang bertanggungjawab sepenuhnya yaitu kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa saja.

Actuating (Pengarahan)

Pengelolaan sewa pasar Buniseuri bahwa selama ini berpedoman pada peraturan desa saja yang mengatur pengelolaan sewa pasar buniseuri. Kemudian dilakukan studi kepustakaan atas data-data berupa dokumen tentang pedoman pelaksanaan tugas pengelolaan pasar Buniseuri : Peraturan Desa Buniseuri Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa Aset Desa dan Peraturan Desa Buniseuri nomor 07 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Desa Buniseuri. Selanjutnya, dapat diperoleh gambaran bahwa pengelola aset desa memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menyewa kios pasar, melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dan melakukan penatausahaan aset desa khususnya pasar Desa Buniseuri.

Controlling (Pengendalian)

Pengendalian pengelolaan sewa pasar buniseuri oleh pemerintah desa buniseuri, bahwa pengelola sewa pasar buniseuri melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang ada di pasar tersebut, kemudian melakukan wawancara kepada penyewa kios akan tetapi tidak dilakukan secara berkala sehingga kurangnya informasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar tersebut secara langsung.

Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Sewa Pasar Buniseuri oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Dalam pelaksanaan pengelolaan sewa pasar buniseuri tentu saja masih ditemukan hambatan-hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sewa pasar buniseuri dapat diuraikan sebagai berikut :

Pembuatan rencana kerja

Dalam pembuatan rencana kerja pengelola sewa pasar buniseuri masih terdapat beberapa hambatan sehingga pengelolaan sewa pasar buniseuri belum berjalan dengan baik dan targetnya belum mencapai maksimal.

Di dalam pembuatan rencana kerja pengelolaan administrasinya masih kurang baik yakni diantaranya perjanjian sewa pasar ada yang belum secara tertulis akibatnya data-

data yang ada tidaklah sama dengan dilapangan, masih kurangnya inovasi dalam pembuatan rencana kerja akibatnya kurangnya peningkatan kesadaran penyewa akan pentingnya hasil sewa pasar tersebut, serta kurangnya sosialisasi yang mendalam terkait inovasi yang direncanakan pemerintah desa, sehingga sebagian masyarakat menjadi kurang peduli terhadap rencana yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Struktur kerja

Dalam struktur kerja pengelolaan sewa pasar buniseuri masih terdapat beberapa hambatan sehingga pengelolaan sewa pasar buniseuri masih belum maksimal. Dalam perekrutan pegawai pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri sulit menentukan biaya insentif pegawai untuk menggaji pengelola sewa pasar buniseuri, karena hasil sewa pun masih kurang dari target yang telah ditentukan, untuk mengisi struktur kerjanya masih belum terkoordinasi dengan baik untuk pengadaan pegawai pengelola sewa pasar secara khusus, serta masih kurangnya pengetahuan tentang organisasi akibatnya belum melakukan perekrutan pegawai pengelolaan pasar Desa Buniseuri.

Pedoman pelaksanaan tugas

Dalam pedoman pelaksanaan tugas masih terdapat beberapa hambatan sehingga pengelolaan sewa pasar buniseuri belum mencapai maksimal.

Masih belum terkoordinasinya dengan pengelola dalam pedoman pelaksanaan tugas pengelolaan sewa pasar buniseuri, serta dalam pedoman kerja pengelolaan sewa pasar tugas yang dikerjakan belum teratur dengan jelas.

Pengawasan pelaksanaan kerja

Dalam pengawasan pelaksanaan kerja masih terdapat beberapa hambatan sehingga pengelolaan sewa pasar belum berjalan dengan baik. Dalam pengawasan pelaksanaan kerja masih terdapat kurangnya informasi mengenai data yang ada dilapangan akibatnya data yang dilapangan tidak sama dengan data yang ada di pengelola, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pengelolaan sewa pasar akibatnya masih ada penyewa kios yang melakukan penjualan kios pasar diluar sepengetahuan pemerintah Desa Buniseuri

Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Sewa Pasar Buniseuri oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan sewa pasar buniseuri oleh pemerintah Desa Buniseuri, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Pembuatan rencana kerja

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buniseuri dengan melakukan pembuatan rencana kerja pengelolaan sewa pasar memerlukan waktu yang cukup lama karena pemerintah Desa Buniseuri melakukan pendataan ulang perjanjian sewa. Kemudian pemerintah Desa Buniseuri melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pembuatan rencana kerja pengelolaan sewa pasar Buniseuri.

Struktur kerja

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buniseuri dalam hambatan pada struktur kerja dengan menugaskan aparatur desa untuk mengatasinya terkait pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri, serta memberikan pelatihan keorganisasian terhadap aparatur desa untuk nantinya dapat mengatasi hambatan struktur kerja.

Pedoman pelaksanaan kerja

Dalam hal ini Pemerintah Desa Buniseuri memberikan arahan agar melihat pada peraturan desa, serta pemerintah desa berupaya memberikan pemahaman terkait pedoman untuk pelaksanaan kerja pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri.

Pengawasan pelaksanaan kerja

Sejauh ini Pemerintah Desa Buniseuri berupaya melakukan pengecekan ulang terhadap data penyewa kios pasar Desa Buniseuri, serta melakukan monitoring terhadap realisasi pendapatan sewa pasar Desa Buniseuri.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dan telah berjalan, namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sejauh ini masih terdapat permasalahan yang berpengaruh terhadap pengelolaan sewa pasar Buniseuri yang dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang belum terealisasi seperti pembuatan rencana kerja, struktur kerja pengelolaan sewa pasar, pedoman khusus pelaksanaan kerja pengelolaan sewa pasar dan pengawasan pelaksanaan kerja pengelolaan sewa pasar Buniseuri.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diantaranya adalah masih kurangnya inovasi dalam administrasi sehingga masih ada perjanjian sewa pasar yang tidak tertulis, kurangnya pemahaman keorganisasian sehingga sulitnya pembentukan struktur kerja, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sewa pasar Buniseuri. Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah melakukan pendataan ulang perjanjian sewa pasar, memberikan pelatihan keorganisasian kepada apatur desa atau petugas pengelola sewa pasar, melakukan sosialisasi terkait pedoman khusus pengelolaan sewa pasar, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait dengan pengelolaan sewa pasar Buniseuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad, M. dkk.(2000). Pengantar Bisnis.PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial.Refika : Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta : Bandung.
- Supomo, R. dkk.(2018). Manajemen Sumber Daya Manusia.YRAMA WIDYA : Bandung.
- Dokumen-Dokumen :
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Desa Buniseuri Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Aset Desa
- Peraturan Desa Buniseuri Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Desa Buniseuri.

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MUKTI RAHAYU DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh :

Cucu Juliyanti

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : Cucujuliyanti01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari kualitas sumber daya pengelola yang masih terbatas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, dan tidak maksimalnya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDesa. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandara belum efektif karena belum mencapai target seperti yang sudah disusun dalam perencanaan.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya sistem pemerintahan Desentralisasi yang berdasarkan pada asas otonomi daerah, hal ini berarti telah memberikan kesempatan kepada daerah sehingga daerah dapat mengembangkan perekonomiannya. Di Indonesia daerah yang mempunyai sistem pemerintahan terkecil disebut dengan Desa.

Dalam hal mengurus berbagai kepentingan khususnya masyarakat desa dalam bidang usaha maka dibentuk suatu kelembagaan yaitu Badan Usaha Milik Desa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Salah satu Badan Usaha Milik Desa yang didirikan dengan tujuan untuk menjadikan lembaga yang dapat melayani kebutuhan masyarakat desa khususnya di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran adalah Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu yang didirikan pada Tahun 2014 atas inisiatif pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi atau sumber daya yang ada. Dengan mengelola sumber daya yang dimaksud, selain diperuntukan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti

Rahayu belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Pengelola masih terbatas sehingga BUMDes Mukti Rahayu tidak dikelola secara efektif.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu masih rendah. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait dengan keberadaan BUMDesa itu sendiri.
3. Tidak maksimalnya pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDesa Mukti Rahayu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

B. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno (Emerson, 1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Selanjutnya Steers (1985:87) mendefinisikan Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran nya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Lebih lanjut menurut Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Berjalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, yang ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Apabila dipandang dari sudut pandang produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan Antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Duncan (Richard M.Steers) 1985:53 mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan-pentahapan bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi, adalah pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesnsus dan komunikasi dengan berbagai macam oganisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan nya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Suatu tujuan yang hendak ditetapkan sebelumnya harus dapat di laksanakan dengan baik untuk mendapatkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat Adisasmita (2011:21) “pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen yaitu tentang bagaimana mengatur sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka fungsi manajemen yang dimaksud (Sukarna, 2011:10) adalah sebagai berikut; 1) Perencanaan; 2) Pengorganisasian; 3) Penggerakan; 4) Pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."

Dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDesa dalam pasal 78 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa ayat (1) pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan ayat (2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum ayat (3).

Adapun pengertian Badan Usaha Milik Desa menurut Anom Surya Putra (2015:9) menjelaskan bahwa:

- a. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk diuraikan agar dapat dipahami dan dipersepsikan oleh pemerintah Desa, Anggota (penyerta Modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut hendaknya menjadi pegangan yang wajib bagi pegiat dan pengurus Badan Usaha Milik Desa terutama setelah undang-undang desa resmi disahkan.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang saat ini telah di dukung dengan dana desa, jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan, maka tujuan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat dapat terwujud dan berjalan lebih cepat.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Pengertian penelitian deskriptif menurut Nazir (2014:54) yaitu: Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Dalam penelitian ini hanya ada satu variabel, yakni mengenai Efektivitas.

Duncan yang dikutip Richard M.Steers (1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan, dengan Indikatornya:
 - a. Adanya tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Pengelola BUMDesa dan Pemerintah Desa.
 - b. Adanya tahapan-tahapan kongkrit berupa kurun waktu serta sasaran dari pemerintah desa dan pengelola BUMDesa dalam pencapaian tujuan.
2. Integrasi, dengan indikatornya:
 - a. Adanya sosialisasi atau pengembangan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta pengelola Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu.
 - b. Adanya komunikasi yang dilakukan pengelola Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu dengan berbagai macam organisasi lainnya.
3. Adaptasi, dengan Indikatornya:
 - a. Adanya kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
 - b. Adanya proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja sebagai penunjang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan.

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai jenis dokumen, peraturan-peraturan, Jurnal ilmiah, buku-buku literatur, artikel, majalah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan
- b. Studi Dokumentasi
- c. Studi wawancara dan Observasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin dalam usahanya mencapai tujuan.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu pemerintah desa berupaya membantu mewujudkan pencapaian tujuan dalam organisasi, dalam hal ini diperlukan kualitas sumber daya pengelola yang harus mumpuni seperti yang sudah dijelaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan. Sumber daya manusia yang dimaksud juga harus berkualitas, profesional, mengerti dan paham atas aturan-aturan dan manajemen pengelolaan.

Sumber daya manusia merupakan bagian hal yang terpenting bagi Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dalam pencapaian tujuan, dan begitu juga dengan organisasi harus bisa mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal dan sesuai dengan harapan bersama.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan pelaksanaan tahapan-tahapan pengelolaan oleh pengurus BUMDesa, antara lain:

- a. Perencanaan.
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan
- d. Pengawasan,

Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan dalam perencanaan yang dilakukan oleh lembaga, yaitu setiap setahun sekali, pada tahun sebelum kegiatan atau program dilaksanakan. Pada pengelolaan BUMDesa Mukti Rahayu perencanaan dilakukan oleh masing-masing kepengurusan BUMDesa, dan waktu dilakukannya perencanaan tidak serentak. Ada perencanaan yang dilakukan setahun sekali, namun juga ada perencanaan yang dilakukan secara insidental.

Dalam pelaksanaan pengorganisasiannya sudah tercermin dari struktur organisasi yang ada. Struktur organisasi yang ada mampu menjelaskan system komando untuk sumberdaya manusia, sehingga tugas, pokok, dan fungsinya sudah jelas sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi. Selain daripada itu kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdapat rangkap kepengurusan, hal ini mengakibatkan kinerjanya menjadi tidak maksimal dan cenderung berat sebelah.

Penggerakan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menyusun prosedur atau mekanisme teknis pelaksanaan yang berdasarkan pada masing-masing program kerja.

Penggerakan yang dilakukan lebih pada hanya pemberian motivasi yang ada agar bekerja dengan baik. Dan hal ini belum sampai pada penggerakan agar apa yang dilakukan oleh sumberdaya manusia yang ada sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa Mukti Rahayu setiap 6 bulan sekali sebaiknya dilakukan proses evaluasi program sekaligus menyelesaikan atau mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan program tetapi dalam pelaksanaannya hal ini tidak berjalan dengan maksimal karena belum dilakukan baik dari pengurus BUMDesa dan juga anggota pengawasnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan badan usaha milik desa mukti rahayu desa kertamukti kecamatan cimerak kabupaten pangandaran adalah kualitas Sumberdaya pengelola yang terbatas. Sumber daya manusia merupakan potensi yang perlu dikembangkan dari segi kualitas agar memiliki keterampilan serta daya saing yang tinggi. Salah satu hambatan ini yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Kertamukti. Pengelolaan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi, sumber daya manusia yang terbatas memang akan menghasilkan produktivitas yang tidak maksimal pula, hal ini dikarenakan pengetahuan serta skill dari pengelola yang tidak begitu mereka kuasai, dalam artian ketidakpahaman mengenai tugas, pokok, dan fungsi yang di tugaskan. Sumber daya yang berkualitas akan memberikan pengaruh yang sangat baik apabila dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Manfaat yang baik akan berguna bagi masyarakat dan Desa terkhusus pada BUMDesa Mukti Rahayu.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, perlu segera adanya peningkatan mutu kualitas sumber daya pengelola BUMDesa, pemerintah Desa kertamukti telah memberikan serangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengelola pada Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semulus dengan apa yang diinginkan, selalu saja ada hambatan yang mempengaruhinya.

Selain itu harus ada langkah kongkrit atau strategi yang di lakukan untuk memberdayakan setiap pengelola yang ada, sehingga tidak hanya direkrut akan tetapi di libatkan dalam segala kegiatan manajemen. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan BUMDesa Di Desa kertamukti masih belum maksimal, karena masih terdapat tahapan-tahapan dalam pengelolaan yang belum berjalan dengan baik.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah kualitas sumber daya pengelola masih terbatas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dengan meningkatkan mutu kualitas sumber daya pengelola BUMDesa, melalui serangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan kepada pengelola BUMDesa.

Saran

1. Pada tahapan-tahapan pengelolaan BUMDesa Mukti Rahayu perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan harapan.
2. Seyogianya pemerintah Desa dari awal dapat meminimalisir terjadinya hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan BUMDesa Mukti Rahayu.
3. Seyogianya pemerintah Desa bukan hanya memberikan sosialisasi atau pelatihan semata kepada pengelola BUMDesa, akan tetapi sebaiknya mampu memberikan gerakan yang bisa membuat pengelola ada kemauan untuk merubah kapasitas dirinya sendiri demi kemajuan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsoyo, 1977, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Persada
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana media
- Juliarso, A., & Djadjuli, R. D. 2019. Analisis Penyaluran Raskin Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Maryunani, 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*: Bandung: CV.Pustaka Setia,
- Mahmudi, 2005 *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
- Setiawan, Danny.2011. *Wajah Desa Kita Dimensi SDM, Politik, Ekonomi*. Jakarta Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soewarno Handyaningrat, 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Sondang P. Siagian, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Bumi Aksara
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Surya Anom Putra, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Desa Kertamukti Tahun 2014, tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mukti Rahayu Desa Kertamukti.

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGRAJIN MENDONG WANOJA OLEH
PEMERINTAH DESA REJASARI KECAMATAN LANGENSARI
KOTA BANJAR**

Oleh :

Shana Suryana

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : suryana.shana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi konsep pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, khususnya pada kelompok pengrajin mendong Wanoja. Pada saat ini ditengah pandemi covid-19 konsep pemberdayaan masyarakat harus diperkuat, mengingat keberlangsungan ekonomi menurun akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan narasumber Kepala Desa Rejasari dan Anggota Kelompok Pengrajin Mendong Wanoja. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis dengan mereduksi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan yang diinterpretasikan secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap kelompok pengrajin mendong Wanoja sudah cukup optimal apalagi didukung dengan APBDes yang dapat dikatakan sangat besar, namun demikian hambatan-hambatan tetap saja terjadi yang berasal dari faktor eksternal, yakni kondisi pandemi covid-19, kepemilikan lahan penanaman pohon mendong, serta peran serta Pemerintah Desa terhadap pemasaran hasil produksi kerajinan mendong belum optimal. Oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi dalam memberikan masukan terhadap kelompok pengrajin agar membuat kerajinan selain daripada kebutuhan kelengkapan rumah tangga, agar lebih bervariasi serta pemanfaatan tanah rawa oleh Pemerintah Desa Rejasari.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Kelompok Pengrajin, Mendong.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Pemerintah Desa Rejasari Kecamatan Langensari tidak terlepas dari pembentukan Kota Banjar berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Dimana daerah diberi keleluasaan untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Pada saat ini, desa telah menjadi objek dari kebijakan pembangunan, bahkan dalam banyak hal ditujukan untuk kepentingan politik. Dinamika kelembagaan desa terpinggirkan, kemiskinan semakin meluas dan pola pembangunan berjalan tidak berkelanjutan. Namun untuk meminimalisir hal tersebut dan untuk menghilangkan pandangan bahwa desa sebagai bagian dari objek politik, maka Pemerintah mengeluarkan

dan menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.

Dimana menurut Undang-undang tersebut kedudukan desa adalah sebagai pemerintahan masyarakat dalam artian Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengurus sendiri potensi yang dimilikinya, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, memajukan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Dengan demikian pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan melainkan harus menyebar diseluruh pelosok daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan yang dimulai dari daerah pedesaan adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, melalui ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan dianggarkannya Dana Desa, diharapkan desa dapat membangun sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Salah satu upaya dalam pembangunan desa diantaranya melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa diantaranya dapat dilakukan salah satunya melalui bidang ekonomi, yakni kegiatan pemberdayaan UMKM dan BUMDes untuk menciptakan Desa Mandiri. Hal ini dilakukan bahwa potensi alam maupun ekonomi desa sangat banyak apabila dikelola dengan baik dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia maupun anggaran yang cukup. Sehingga urbanisasi masyarakat desa ke perkotaan untuk mencari penghidupan bisa ditekan, dikarenakan bahwa desa sebagai tempat tinggalnya mempunyai potensi yang baik dengan keraifan lokalnya masing-masing.

Adapun latar belakang penelitian bahwa di Desa Rejasari terdapat kelompok pengrajin mendong Wanoja yang perlu di dorong dalam eksistensinya agar dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh barang hasil pabrikan. Namun permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan kerajinan mendong cenderung lebih diakibatkan diantaranya adalah :

1. Kurangnya upaya memperkenalkan dan menjual produknya ke masyarakat luas;
2. Masyarakat umum cenderung memilih barang yang sudah bermerek; dan
3. Kurangnya perhatian masyarakat kota terhadap produk lokal atau tradisional dan beranggapan mudah rusak.

B. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Kartasmita (1997) menegaskan bahwa pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti luas. Salah satu metode yang umum digunakan dalam menilai pengaruh dari pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan mempelajari distribusi pendapatan. Selain distribusi pendapatan, dampak dan hasil pembangunan juga dapat diukur dengan melihat tingkat kemiskinan.

Dalam pembahasan mengenai berbagai paradigma yang mencari jalan ke arah pembangunan yang berkeadilan, Korten (1984) memunculkan teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Teori ini menyatakan bahwa

pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara.

Dalam hubungan ini, Moeljarto Tjokrowinoto memberikan deskripsi salah satu ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia), diantaranya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dari teori yang disampaikan oleh Korten (1984), bahwa dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu digunakan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan.

2.1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Pemberdayaan dapat sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan.

Merian Webster dalam *Oxford English Dictionary* (Maryani dan Nainngolan, 2019:1) mengartikan pemberdayaan dalam 2 (dua) arti, yaitu :

- 1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu; dan
- 2) *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

Wasistiono (1998:46) dalam bukunya mengutip pernyataan Carlzon dan Macauley yang menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action dan networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.2. Pemerintah Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003, dalam Nurman, 2015). Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain, hal ini dikarenakan kultur yang berbeda-beda. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing, diantaranya :

Bintarto (Wasistiono dan Tahir, 2006) yang memandang desa dari aspek geografis, mendefinisikan desa sebagai:

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain.”

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki pengertian kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pengertian pemerintah ialah sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu. Dimana, itu artinya pemerintah adalah suatu badan atau lembaga publik yang mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan negara dimana sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan kepemimpinan, pembangunan masyarakat serta koordinasi pemerintah dari segala lembaga yang ditempati.

Sedangkan dalam arti yang lebih luas, definisi pemerintah ialah semua aparatur negara yakni meliputi badan Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif yang memiliki tugas untuk mengatur serta melaksanakan sistem pemerintahan. Atau jika dipersempit pengertiannya, pemerintah bisa diartikan sebagai badan eksekutif saja. Selain itu,

pemerintahan juga bisa diartikan sebagai segala kegiatan, tugas, fungsi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga eksekutif demi mencapai tujuan negara.

Lebih lanjut pengertian pemerintah menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Kusnardi adalah Pemerintahan sebagai urusan-urusan yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam mengadakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan mengemban tugas eksekutif, lehislatif dan yudikatif.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki pengertian adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa memiliki pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2.3. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam praktek dilapangan, pemberdayaan masyarakat seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sumadyo (2001), merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Mardikanto (2003) menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan oleh Sumadyo itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

1) Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas dalam upaya Bina Manusia, yaitu:

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi, kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi, proses organisasi atau pengelolaan organisasi, pengembangan jumlah dan mutu sumber daya, interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.

2) Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan. Tentang hal ini, indikator bina usaha mencakup :

- a. pengembangan jejaring dan kemitraan; dan

- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Pengrajin serta bagaimana cara mengatasinya.

3) Bina Lingkungan

Bina lingkungan dimaksudkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Sehingga yang dijadikan indikator adalah Bagaimana Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan agar terjaganya sumberdaya alam yang dimiliki

4) Bina Kelembagaan

Bahwa tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan, dengan indikator :

- a. Struktur kelembagaan kelompok pengrajin; dan
- b. Penyediaan permodalan bagi kelompok pengrajin.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data dari sumbernya, maka dilakukan melalui cara wawancara serta mengkaji data literatur yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Teknik Pengolahan Data yang dilakukan dengan jalan melihat dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (bogdan dan biklen, 1982)

Selain itu, analisis data kualitatif (seidel, 1998) dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

D. PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Pemberdayaan oleh Pemerintah Desa Rejasari

Berpegang pada konsep pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Sumadyo (2001), merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan serta Mardikanto (2003) yang menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, Maka hasil dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Rejasari, adalah sebagai berikut :

4.1.1. Bina Manusia

Pemerintah Desa Rejasari mempunyai visi “Melayani Masyarakat Desa Rejasari Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Rejasari Yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa” dengan salah satu misinya yaitu Meningkatkan

Sumber Daya Manusia dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Implementasi dilapangan dalam peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan potensi tipologi dilakukan melalui pembinaan terhadap kelompok pengrajin mendong dan kelompok-kelompok lainnya, baik melalui pelatihan bagi aparatur pemerintah desa maupun anggota kelompok. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam ABPDes yakni 16 kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam jumlah kehadiran dalam setiap kali musyawarah atau ikut serta dalam sosialisasi/pelatihan mencapai 250 %

4.1.2. Bina Usaha

Berkaitan dengan pengembangan jejaring dan kemitraan yang di bangun oleh Pemerintah Desa, masih belum dilaksanakan secara optimal, dalam artian bahwa Kelompok yang terbentuk lebih banyak mencari pasar tersendiri dalam memasarkan hasil produksinya.

Pemerintah Desa lebih berorientasi kepada memberikan dukungan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelompok serta hanya terbatas dalam mempromosikan produk ketika ada event-event pameran. Dengan harapan, bahwa dengan mengikuti pameran secara tidak langsung akan memperkenalkan produk kerajinan tanaman mendong yang dihasilkan oleh warga masyarakat Desa Rejasari.

Bantuan sarana dan parasana yang diberikan kepada kelompok pengrajin diberikan berupa peralatan produksi senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), agar lebih modern dalam proses produksinya. Sumber bantuan ini berasal dari Alokasi Dana Desa yang didapatkan oleh Pemerintah Desa Rejasari.

4.1.3. Bina Lingkungan

Berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan serta keberlanjutan bisnis dan kehidupan, bina upaya kelestarian lingkungan sangat diperlukan. Desa Rejasari yang memiliki tipologi pesawahan dan terlewati oleh adanya saluran irigasi, sangat cocok untuk ditanami tanaman mendong. Hal ini mengingat tanaman mendong dalam pemeliharaannya memerlukan cukup air sebagaimana tanaman padi. Agar tidak mengganggu lahan sawah teknis, Pemerintah Desa setiap memberikan penyuluhan lapangan agar tetap jangan sampai mempengaruhi keberadaan lahan pesawahan. Lahan yang digunakan untuk menanam pohon mendong merupakan milik perorangan dan lebih banyak berada di Dusun Sinargalih.

Tanaman mendong sendiri tidak memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar, karena menanam pohon mendong sama halnya seperti tanaman padi, malah lebih mudah karena dalam satu kali tanam awal bisa 3 samapai 4 kali panen.

Peran serta Pemerintah Desa Rejasari dalam melestarikan keberadaan tanaman mendong telah dilakukan dengan memfasilitasi antara pemilik lahan tanaman mendong dengan pihak ketiga yang bersedia menyuplai benih tanaman mendong dan menampung hasil penanaman mendong, akan tetapi sampai saat ini belum ada pemilik lahan yang tertarik untuk bekerjasama.

4.1.4. Bina Kelembagaan

Secara kelembagaan, Pemerintah Desa Rejasari telah melaksanakan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Bank Rakyat Indonesia. Terhadap bina kelembagaan ini, Pemerintah Desa memberikan jaminan kemudahan kepada kelompok-kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, sehubungan bahwa BUMDes Reja Mandiri tidak mengeluarkan kegiatan simpan pinjam.

Disisi lain keberadaan Badan Usaha Milik Desa, pada tahun 2020 masih dalam tahap revitalisasi dalam perbaikan manajemen serta optimalisasi terhadap program-program hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

4.2. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mendong

Berdasarkan hasil penelitian terhadap konsep pemberdayaan yang dilakukan, maka hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah anggota kelompok pengrajin wanoja yang menurun dari 20 orang anggota menjadi 10 orang yang masih aktif dalam produksi kerajinan mendong diakibatkan oleh Sumber Daya Manusia yang susah didapat karena upah yang masih kecil dan Sumber Daya Manusia yang masih aktif dalam membuat kerajinan mendong sudah berusia lanjut. Sedangkan bagi generasi muda masih lebih tertarik untuk bekerja di luar kota.
Serta dengan adanya bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah pada masa pandemi covid-19 menjadikan masyarakat malas untuk bekerja karena setiap bulannya mendapatkan bantuan.
2. Kelompok pengrajin mendong Wanoja belum terstruktur dengan baik. Hal ini dipengaruhi produksi kerajinan masih dalam tahap jenis usaha rumah tangga.
3. Produksi kerajinan mendong tidak bisa terus menerus dilakukan mengingat pekerja kerajinan mendong pada musim tanam dan panen padi lebih banyak berada di sawah.
4. Pemerintah Desa tidak bisa menyentuh langsung dalam melestarikan tanaman mendong, hal ini disebabkan lahan tanaman mendong merupakan milik perorangan.
5. Untuk kerajinan jenis *placemats* (alas piring, taplak meja) bahan bakunya berasal dari luar. Hal ini diakibatkan ketersediaan lahan untuk tanaman mendong baru mampu mencakup 80 % produksi kerajinan.
6. Proses penanaman mendong yang lebih banyak membutuhkan air (lebih cocok di tanam di rawa-rawa), pada saat musim kemarau, maka terjadi kendala dalam pembagian air yang lebih di prioritaskan untuk tanaman padi. Selain itu proses pemanenan dan penjemuran memerlukan waktu, tenaga dan keahlian khusus.
7. Keberadaan lembaga BUMDes Reja Mandiri masih belum optimal dalam proses pemasaran hasil kerajinan mendong dan masyarakat lebih cenderung memilih barang yang bermerek.

4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Rejasari Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap jalannya konsep pemberdayaan serta hambatan-hambatan yang terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Desa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Rejasari dan Kelompok Pengrajin Wanoja agar masyarakat tertarik untuk memproduksi kerajinan mendong adalah dengan menaikkan upah dengan kriteria pendapatan hasil kerajinan, sebagai contoh dalam satu minggu per pcs mendapat upah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dinaikan menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Pemerintah Desa Rejasari sedang melaksanakan revitalisasi terhadap keberadaan BUMDes Reja Mandiri, bahwa salah satu kegiatan yang dapat mendukung dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan ikut menampung dan memasarkan hasil produksi kerajinan mendong.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar mengenai “Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mendong Oleh Pemerintah Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar”, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa konsep pemberdayaan yang di jalankan oleh Pemerintah Desa Rejasari sudah cukup optimal, namun dari hasil penelitian masih banyak yang dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, diantaranya :

1. Tanah rawa yang berada di wilayah Desa Rejasari seluas 4,00 Ha harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Rejasari untuk penanaman pohon mendong. Untuk mengatasi ketersediaan bahan baku untuk kerajinan tidak mengambil dari daerah lain serta mempermudah dalam pelestarian tanaman mendong.
2. Pemerintah Desa Rejasari diharapkan mampu memberikan masukan terhadap inovasi-inovasi kerajinan mendong, tidak hanya sekedar untuk kebutuhan kelengkapan rumah tangga, tetapi untuk dicoba membuat miniatur kendaraan dari bahan dasar mendong, contoh becak, sepeda ontel, dan lain sebagainya.
3. Pemerintah Desa Rejasari diharapkan agar mampu memfasilitasi struktur kelompok pengrajin mendong wanoja memiliki badan hukum, sehingga akan mempermudah dalam mendapatkan bantuan dan akan lebih profesional dalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra, M. 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*. Bandung:Refika Aditama.
Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
Mardikanto, T dan Soebianto, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Cetakan Kelima)*. Bandung:Alfabeta.
Moleong, L.J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-36)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Wijaya, David, 2018, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta:Gava Media.

Jurnal Ilmiah :

- Suhartini, Pemberdayaan Pengrajin Mendong Berbasis Potensi Lokal. Jakarta:uii.ac.id Hal.35.
Utami, Sri. 2012. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Strategi Pengembangan Kolaborasi Bisnis (Studi Kasus Industri Kecil Kerajinan Mendong di Dusun Parakan, Desa Sumbersari Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman DIY). Yogyakarta:Jurnal Manajemen Vol.2, No. 1.

Website :

- Ibrahim, Adzikra, *pengertian Kelompok Menurut Para Ahli* di <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kelompok-menurut-para-ahli/> (akses 21 November 2020)
Mustainah, Lila, 2017. *Pengertian Kerajinan Menurut Para Ahli* di <http://lilamust.blogspot.com/2017/11/pengertian-kerajinan-menurut-para-ahli.html> (akses 21 November 2020)
_____, <https://kbbi.web.id/rajin> (akses 21 November 2020)

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN KELUARGA OLEH TIM PENGGERAK PKK DESA
SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Lyes Nadiyya Suzani

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : lyesna.suzani@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan pada karena ketidakberdayaan masyarakat menjadi salah satu sumber dari permasalahan nasional yang sedang dihadapi pada saat ini. Pemberdayaan yang dilakukan tidak memandang gender, laki-laki atau perempuan. Dari observasi yang dilakukan ditemukan persoalan pemberdayaan perempuan yang oleh tim penggerak PKK kurang mendapat respon yang antusias dari masyarakat. Selain itu keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta permodalan yang dimiliki membuat pemberdayaan ini sedikit terhambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik dapat meningkatkan perekonomian keluarga, namun masih terdapat beberapa hambatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberdayaan ini.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, PKK

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan pada saat ini karena ketidakberdayaan masyarakat menjadi salah satu sumber dari permasalahan nasional yang sedang dihadapi pada saat ini. Ketidakberdayaan itu mulai dari kelompok yang paling kecil, seperti keluarga atau rumah tangga, sampai dengan kelompok yang besar, seperti lembaga-lembaga pemerintahan. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pemimpin atau kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik.

Pemberdayaan perempuan saat ini memiliki peran yang cukup beragam, tidak dapat dipungkiri, saat ini perempuan banyak yang berperan sebagai laki-laki yang memberikan nafkah keluarga. Pendapatan pas-pasan yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami), mendorong para perempuan untuk berperan aktif dalam membantu pendapatan ekonomi keluarga.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Begitupun halnya yang terjadi pada objek penelitian ini di Desa Selamanik Kecamatan Cipaku kabupaten Ciamis dimana terlihat kondisi ekonomi keluarga masyarakatnya yang dikategorikan miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani Sayur, buruh perkebunan dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, tenaga medis, TNI/Polri, dan sebagainya.

Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh Tim penggerak PKK Desa Selamanik belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi dari anggota PKK lainnya, sehingga kualitas sumber daya manusianya masih minim.
2. Kurangnya permodalan dari pemerintah desa, sehingga masih mengandalkan kas PKK untuk menjalankan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
3. Belum menetapkan strategi pemasaran yang terarah, sehingga hasil produksi UPPKS masih dipasarkan di sekitaran Desa Selamanik.

Dari uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan mengambil judul "Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga oleh Tim Penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksebilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.(Mardikanto dan Poewoko, 2017:28)

Menurut Eddy Ch. Papilaya (Zubaedi, 2007:42) bahwasanya pemberdayaan yang diistilahkan dengan kata "empowerment" adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideology meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).

Jadi, Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko dalam hamid (2018:13), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu :

- 1) Perbaikan pendidikan
- 2) Perbaikan aksesibilitas
- 3) Perbaikan tindakan
- 4) Perbaikan kelembagaan
- 5) Perbaikan usaha
- 6) Perbaikan pendapatan
- 7) Perbaikan lingkungan
- 8) Perbaikan kehidupan
- 9) Perbaikan masyarakat

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Kaitannya dengan pendekatan pemberdayaan menurut Nagel dalam (Mardikanto dan Poerwoko, 2019 :159) mengemukakan bahwa :

- 1) Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan
- 2) Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan
- 3) Pengembangan sumber daya manusia/fasilitas yang akan melakukan pemberdayaan
- 4) Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan ditetapkan, yang akan diterapkan, yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara :
 - a. Public ataukah swasta
 - b. Pemerintah ataukah non-pemerintah
 - c. Dari atas (birokratis) atau dari bawah (partisipatif)
 - d. Mencari keuntungan ataukah non-profit
 - e. Karikatif ataukah harus mengembalikan biaya
 - f. Umum ataukah sektoral
 - g. Multi-tujuan ataukah tujuan tunggal
 - h. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adi Isbandi, (2013) Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2) Tahapan Pengkajian “Assessment”

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5) Tahap Pelaksanaan “Implementasi” Program Atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Menurut PerPres No 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, bab 1 pasal 1 ayat (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

10 Program Pokok PKK pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dengan masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Whitney dalam Nazir, 2014 : 54). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga oleh Tim Penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan berdasar pada 7 tahapan pemberdayaan menurut Adi Isbandi (2013) yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternative program, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

1. Tahap persiapan, indikatornya :
 - Penetapan petugas kerja pemberdayaan
 - Pembuatan rencana program kerja pemberdayaan
2. Tahap pengkajian, indikatornya :
 - Peninjauan sumber daya yang ada untuk pemberdayaan
 - Identifikasi permasalahan pemberdayaan
3. Tahap Perencanaan alternatif program, indikatornya :
 - Pembuatan rencana alternatif program kerja pemberdayaan
 - Penentuan jadwal pemberdayaan

4. Tahap performalisasi rencana aksi, indikatornya :
 - Penetapan program pemberdayaan
 - Pembuatan payung hukum pemberdayaan
5. Tahap pelaksanaan program, indikatornya :
 - Pembagian tugas kerja pemberdayaan
 - Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan
6. Tahap evaluasi, indikatornya :
 - Adanya pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan
 - Adanya evaluasi kerja pemberdayaan
- 8) Tahap terminasi, indikatornya :
 - Keberlangsungan pemberdayaan perempuan
 - Adanya tindak lanjut dari program pemberdayaan

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan kata-kata dan kalimat, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; 1) studi kepustakaan, dan 2) studi lapangan ; a. observasi, b. wawancara.

Lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai sejak bulan Oktober sampai November 2020.

D. PEMBAHASAN

Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah melalui tujuh tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternative program, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tujuh tahapan pemberdayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan
 Persiapan pemberdayaan perempuan oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik dengan adanya penyusunan program kerja pemberdayaan dalam peningkatan perekonomian keluarga, kemudian pembentukan pertugas kerja pemberdayaan.
- 2) Tahap Pengkajian
 Dalam tahap pengkajian pemberdayaan perempuan oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik yaitu dengan mengamati pada kelompok kerja 2 PKK untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang dimiliki dari setiap kelompok kerja tersebut.
- 3) Tahap Perencanaan Alternatif Program
 Perencanaan program yang akan dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam pemberdayaan ini yaitu dengan membuat rencana alternatif program pemberdayaan, dan pembuatan jadwal terkait program yang nantinya akan dijalankan
- 4) Tahap Performalisasi Rencana Aksi
 Performalisasi rencana aksi dalam pemberdayaan perempuan oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik bahwa tim penggerak PKK mengajukan proposal program

kerja pemberdayaan kepada Pemerintah Desa Selamanik untuk mendapat dukungan baik secara moril maupun materil. Kemudian pembuatan payung hukum terkait pemberdayaan perempuan agar kelompok kerja PKK legal.

Keberadaan kelompok kerja 2 PKK diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Selamanik No. 141/Kpts.020-Desa/2019.

5) Tahap Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK bahwa yang menjadi tugas dari kader PKK dalam merealisasikan program tersebut yaitu melakukan produksi barang yang telah direncanakan diawal diantaranya pembuatan celemek, ceumpalan, tas rajut, pupuk organik, lap tangan, keripik pisang balado dan mendaur ulang limbah plastic menjadi mobil-mobilan anak-anak, kemudian melakukan pemasaran atas hasil produksi tersebut.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi mengenai pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik, dengan adanya proses pengawasan dari masyarakat, petugas program pemberdayaan dan Pemerintah Desa Selamanik sudah berjalan sebagai mestinya. Kemudian adanya peninjauan kembali terhadap setiap hambatan dalam pemberdayaan.

7) Tahap Terminasi

Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik dalam pelaksanaan program pemberdayaannya masih berjalan dengan baik, kader PKK dan Pemerintah Desa terus melakukan inovasi agar pemberdayaan ini berkelanjutan untuk peningkatan perekonomian keluarga Desa Selamanik.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga oleh Tim Penggerak PKK Desa Selamanik

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik tentu saja masih ditemukan hambatan-hambatan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap persiapan

Dalam perencanaan program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya bahwa belum berjalan dengan baik sesuai rencana.

Kurang matangnya dalam penetapan rencana program kerja, karena belum adanya kebijakan atau aturan yang tegas dari Pemerintah Desa mengenai pemberdayaan perempuan.

2) Tahap Pengkajian

Dalam merealisasikan program pemberdayaan yang telah direncanakan didapat hambatan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan semestinya.

Tim penggerak PKK melakukan peninjauan langsung pada kelompok kerja 2 PKK untuk melihat sejauh mana kesiapan dalam melaksanakan program pemberdayaan

perempuan ini, namun tidak melakukan identifikasi permasalahan secara keseluruhan sehingga masih terdapat sumber daya yang kualitasnya rendah.

- 3) Tahap Perencanaan alternative program
Dalam perencanaan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik perlunya perencanaan alternative program pemberdayaan, dimana ketika program pemberdayaan yang awal mengalami kegagalan maka sudah disiapkan alternative program lainnya.
Namun Pemerintah Desa pada tahap ini masih kurang optimal, dengan tidak mempersiapkan alternative program pemberdayaan lainnya serta kurang tepatnya pembuatan jadwal program kerja pemberdayaan.
- 4) Tahap Performalisasi Rencana Aksi
Dalam performalisasi rencana aksi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik diduga masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
Kelompok Kerja 2 PKK Desa Selamanik belum mempunyai payung hukum dari Peraturan Desa sehingga keberadaannya tidak terlalu kuat dimasyarakat.
- 5) Tahap Pelaksanaan Program
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik, masih terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu minimnya permodalan yang dimiliki akibatnya terjadi keterbatasan produksi barang dari pemberdayaan ini, rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga hanya sedikit masyarakat perempuan yang ikut merealisasikan program pemberdayaan ini serta system pemasaran yang belum terstruktur.
- 6) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik, masih belum optimal. Kurangnya peran serta dari Pemerintah Desa sehingga hasil dari peninjauan pada kelompok kerja 2 oleh tim penggerak PKK belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Desa itu sendiri.
- 7) Tahap Terminasi
Pada tahap ini pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik memiliki beberapa kendala diantaranya sebagian program pemberdayaan ada yang mengalami kemunduran atau *off produktivitas* dikarenakan adanya kejenuhan dari kelompok kerja tersebut. Sampai pada saat ini hanya usaha pembuatan mobil-mobilan, keripik pisang balado, celemek, dan ceumpalan yang masih aktif produktivitasnya.
Upaya-Upaya untuk Menghadapi Hambatan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga oleh Tim Penggerak PKK Desa Selamanik

Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan
Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh tim penggerak PKK serta Pemerintah Desa Selamanik dengan membuat rencana program kerja pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa, Pemerintah Desa merumuskan program pemberdayaan dengan tim penggerak PKK dan beberapa tokoh masyarakat untuk mendapatkan hasil yang mufakat.
- 2) Tahap Pengkajian
Sejauh ini Pemerintah Desa Selamanik melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menemukan permasalahan-permasalahan terkait pemberdayaan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 3) Tahap Perencanaan Alternatif Program
Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan tim penggerak PKK dengan membuat rencana program pemberdayaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki, kemudian membuat jadwal pemberdayaan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.
- 4) Tahap Performalisasi Rencana Aksi
Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan tim penggerak PKK Desa Selamanik dalam pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, Pemerintah Desa membuat Surat Keputusan No. 141/Kpts.020-Desa/2019 atas kepengurusan kelompok kerja 2 agar menjadi legal.
- 5) Tahap Pelaksanaan Program
Sejauh ini pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik melakukan upaya dengan cara memanfaatkan kas PKK untuk permodalan usaha dalam pemberdayaan, melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya serta melakukan pemasaran produk secara online maupun offline.
- 6) Tahap Evaluasi
Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan tim penggerak PKK dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan dengan cara memperkuat peran pengawasan dari tim penggerak PKK itu sendiri serta menampung setiap aspirasi masyarakat kemudian dilakukan peninjauan dan tindak lanjut atas hasil peninjauan terhadap pemberdayaan yang telah dilakukan sampai saat ini.
- 7) Tahap Terminasi
Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan tim penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga yaitu mempertahankan program pemberdayaan yang telah berhasil direalisasikan dan mengoptimalkan produktivitasnya, meningkatkan strategi pemasaran hasil produksi, serta memberikan upah kepada masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberdayaan perempuan oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik dapat membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Negara khususnya Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Begitu pula dengan adanya pemberdayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan yaitu Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis telah dilakukan dan berjalan semestinya. Namun dari beberapa hambatan yang ditemukan belum seluruhnya teratasi oleh tim penggerak PKK dan Pemerintah Desa.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan atau kader PKK itu sendiri dalam menjalankan program pemberdayaan karena minimnya kemampuan dan pengetahuan, kurangnya permodalan yang dimiliki PKK sehingga dalam produksinya masih sedikit, serta sistem pemasaran yang belum diatur akibatnya hasil produksi belum dipasarkan secara luas.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga oleh tim penggerak PKK Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill kemampuan masyarakat serta memberikan upah kepada masyarakat yang bekerja dalam program pemberdayaan, mengelola keuangan dengan bijaksana dengan menggunakan keuntungan hasil penjualan untuk dijadikan modal tambahan, dan memperluas koneksi pemasaran melalui online ataupun offline agar hasil produksi dapat terjual secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adi, Isbandi R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Hamid, hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar : De La Macca.

Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Presiden No 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan.

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGRAJIN SANGKAR BURUNG
OLEH BUMDES “CIKONENG BANGKIT” DI DESA CIKONENG
KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Yusup Supriadi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan BUMDes dalam memberdayakan pengrajin Sangkar Burung dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Cikoneng. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi eksploratif dan pendekatan deskriptif. BUMDes Cikoneng Bangkit sudah mau dan mampu melaksanakan sebagian tugasnya dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya berbagai pelatihan dari tenaga ahli yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di Desa Cikoneng. Salah satu diantaranya adalah pembinaan yang dilakukan kepada pengrajin sangkar burung. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak dengan adanya pembinaan pengrajin sangkar burung ini, antara lain : 1. Menambah kelilmuan dan keterampilan bagi pengrajin itu sendiri; 2. Mampu mengarahkan kegiatan generasi muda ke arah yang lebih bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat mereka tinggal; 3. Mampu menekan angka pengangguran, karena dengan adanya pengrajin ini mampu memperkerjakan sebagian masyarakat. Mampu menambah pendapatan BUMDes walau belum begitu besar, yang nantinya pendapatan akan digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikoneng.

Kata Kunci : Pemberdayaan, BUMDes, Pengrajin, Manfaat Pembinaan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara. Tujuan pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan Nasional. Selama ini banyak program pembangunan yang dilakukan di Desa dirancang oleh Pemerintah.

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan Desa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Desa dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada (Sucipto dan Sutarto, 2015: 136). Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai aset nasional dan juga aset yang paling potensial bagi daerah, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program program pembangunan daerah yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. (Fatimah, 2011: 52).

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDesa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan pendirian

Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDesa didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDES dan telah berjalan hampir lima tahun. BUMDES Desa Cikoneng mempunyai binaan unit-unit usaha di dalamnya, salah satu diantaranya adalah UMKM. Namun setelah sekian lama berjalan keberadaan unit-unit usaha binaan ini belum mampu mendongkrak pemasukan keuangan Desa Cikoneng. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil ini, antara lain :

1. Proses produksi masih terhamdat dengan tempat produksi dan tenaga kerja.
2. Peranan yang dilakukan Pemerintah Desa belum begitu aktif
3. Belum menetapkan bentuk pembinaan yang tepat buat pengrajin

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena yang ada (Leedy dan Omrod, 2005). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi eksploratif dan pendekatan deskriptif.

Pengertian deskriptif menurut sugiyono (2012) adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti baik melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis serta kesimpulan yang berlaku umum.

Fokus kajian penelitian adalah mengevaluasi peran BUMDes dalam ikut memajukan UMKM yang ada di lingkungan Desa Cikoneng. Karena selama ini peran dari BUMDes belum bisa diandalkan untuk menambah pemasukan Kas Desa dan posisinya masih tetap jalan di tempat.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya, oleh karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam

menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Pemberdayaan ini dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas.

b. Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Pendekatan Makro

Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Pustaka
- d. Dokumentasi

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Langkah-langkah penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut (Sulistyo-Basuki, 2006: 81) :

1. Langkah pertama/ persiapan: mempertimbangkan fokus dan memilih topik, menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan, menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan.
2. Langkah kedua/ penjelajahan yang luas: mencari lokasi/ subjek potensial, memilih lokasi/ subjek yang dianggap cocok, menguji kecocokan lokasi/ subjek luas, eksplorasi, mengembangkan rencana umum, melakukan kajian percobaan/ mengumpulkan data awal, merevisi rencana umum.

3. Langkah ketiga/ memusatkan diri pada himpunan aktivitas yang terfokus: mengumpulkan data, menyempurnakan rencana penelitian/ penjelasan fokus, aktifitas terfokus, menyempitkan pengumpulan data, analisis data, menulis temuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data merupakan tahap yang bermanfaat dalam penelitian kualitatif untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian berlangsung, selain itu berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan.

Data yang disajikan pada temuan penelitian ini merupakan data hasil observasi, data hasil wawancara dengan lima informan. Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2020, untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada.

Data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Mikro

- a. Pembimbingan keterampilan dari tenaga ahli

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan, maka kegiatan untuk pembimbingan keterampilan dari tenaga ahli bagi para pelaku usaha UMKM sudah sering dilaksanakan dan memang itu sudah menjadi program rutin tahunan. Beberapa kegiatan pembimbingan yang sudah dilaksanakan antara lain:

- 1) Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan bagi para petani ikan;
- 2) Pendidikan dan pelatihan piring lidi yang diperuntukkan bagi kader dan ibu-ibu PKK;
- 3) Pendidikan dan pelatihan pembuatan sangkar burung yang diperuntukkan bagi para pemuda.

- b. Pendampingan kepada pengrajin dilakukan secara continue

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan guna memantau tingkat keberhasilan keterampilan hasil dari pelatihan.

2. Pendekatan Mezzo

- a. Strategi yang sudah di bangun guna membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan pengrajin di Desa Cikoneng.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat selalu rutin dilaksanakan, baik yang sifatnya terencana atau yang insidental. Kegiatan ini diharapkan akan mampu membangun kesadaran dan pola pikir masyarakat tentang keberadaan pengrajin di Desa Cikoneng.

- b. Cara melatih/mengembangkan SDM yang sudah ada

Ada sebagian dari masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan sangkar burung dan tindakan yang dilakukan adalah melatih dan mengasah kemampuan mereka.

3. Pendekatan Makro

- a. Kebijakan yang sudah dikeluarkan dalam membantu pemasaran produk pengrajin

BUMDes mempunyai kebijakan tersendiri dalam hal pemasaran yakni akan menampung hasil kerajinan sangkar burung dan selanjutnya akan dipasarkan oleh pihak pemasaran.

b. Upaya lain untuk mengembangkan kerajinan ini kepada generasi muda

Sebagai upaya untuk mengembangkan kerajinan sangkar burung, maka ada semacam kegiatan yang sifatnya merangsang daya kreatif generasi muda dalam membuat sebuah sangkar burung agar tidak monoton dengan bentuk dan warna cat yang begitu-begitu saja.

Dilihat dari proses pemberdayaan masyarakat dalam hal ini UMKM (pengrajin sangkar burung) tahap perencanaan sudah mampu menggunakan potensi yang dimiliki. Proses ini diharapkan bisa mendorong keberhasilan pendapatan desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk saat ini pengrajin sudah diberi lahan untuk dibangun dijadikan sebagai tempat untuk melakukan produksi kerajinan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya pendekatan yang dilakukan oleh BUMDes Cikoneng Bangkit kepada pengrajin sangkar burung ini, antara lain:

- 1) Pengrajin semakin mahir dengan keahliannya;
- 2) Pengrajin mampu menularkan ilmu keterampilannya kepada generasi muda yang ada di sekitar lokasi pembuatan sangkar burung;
- 3) Mampu menjalin kerjasama dengan pemuda di desa lain yang mau belajar tentang pembuatan sangkar burung;
- 4) Mampu meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan sangkar burung karena setelah diadakan pelatihan dan pendampingan model dan kreasi dari produksi sangkar burung makin bervariasi dan unik.

Dari segi pendekatan mezzo, BUMDes Cikoneng Bangkit sudah dikatakan ada peningkatan dalam pengelolaannya. Hal ini bisa dilihat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang selalu rutin dilaksanakan, baik yang sifatnya terencana atau yang insidental. Kegiatan ini diharapkan akan mampu membangun kesadaran dan pola pikir masyarakat tentang keberadaan pengrajin di Desa Cikoneng. Sehingga hal ini membuat sebagian dari masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan sangkar burung ikut dalam kelompok pengrajin dan mulai mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan.

Sementara untuk pendekatan makro yang bisa dirasakan oleh BUMDes adalah BUMDes mempunyai kebijakan tersendiri dalam hal pemasaran yakni akan menampung hasil kerajinan sangkar burung dan selanjutnya akan dipasarkan oleh pihak pemasaran. Sehingga selain manfaat yang dirasakan oleh pengrajin itu sendiri, manfaat lainnya juga bisa dirasakan oleh pihak BUMDes yaitu dengan adanya pemasukan dari hasil penjualan sangkar burung. Karena penjualan hasil produksi ini selain dipasarkan oleh pengrajin, sebagian besar ditampung oleh pengelola BUMDes untuk bisa dipasarkan ke daerah lain.

Upaya lain untuk mengembangkan kerajinan ini kepada generasi muda adalah adanya semacam kegiatan yang sifatnya merangsang daya kreatif generasi muda dalam membuat sebuah sangkar burung agar tidak monoton dengan bentuk dan warna cat yang begitu-begitu saja.

Seiring dengan berjalannya waktu, kerajinan sangkar burung ini mulai diminati oleh para pemuda yang biasa membuat mural (coretan/gambar-gambar di dinding) untuk mencoba berkreasi dengan memberi lukisan atau desain dengan warna warni pada sangkar burung. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya jual dari sangkar burung itu sendiri.

Untuk ke depannya BUMDes Cikoneng Bangkit akan membuat inovasi atau terobosan-terobosan lain dalam mengembangkan UMKM yang ada di Desa Cikoneng. Sehingga keberadaan UMKM diharapkan mampu menjadi andalan dalam menambah pendapatan Desa yang nantinya digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Cikoneng.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa BUMDes Cikoneng Bangkit sudah mau dan mampu melaksanakan sebagian tugasnya dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya berbagai pelatihan dari tenaga ahli yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di Desa Cikoneng. Salah satu diantaranya adalah pembinaan yang dilakukan kepada pengrajin sangkar burung.

Walau pada awalnya sangat sulit untuk melaksanakan tugas ini, namun berkat kerja keras dan keuletan dari pihak BUMDes maka akhirnya kegiatan pendampingan ini bisa berjalan. Dan sekarang para pengrajin ini sudah mulai mampu mandiri mengembangkan kerajinannya ke desa lain.

Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak dengan adanya pembinaan pengrajin sangkar burung ini, antara lain :

- 1) Menambah kelilmuan dan keterampilan bagi pengrajin itu sendiri;
- 2) Mampu mengarahkan kegiatan generasi muda ke arah yang lebih bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat mereka tinggal;
- 3) Mampu menekan angka pengangguran, karena dengan adanya pengrajin ini mampu memperkerjakan sebagian masyarakat.
- 1) Mampu menambah pendapatan BUMDes walau belum begitu besar, yang nantinya pendapatan akan digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikoneng.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2016. *Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta : Bina Ilmu
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- David Berry, 1995. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Bandung. Rosda Karya.
- Faud , Moh. Fachruddin. 1982. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Mutiara
- Hasibuan , Malayu S. P., 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Karim , Ahmad. 1999. *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia
- Komroesid, Herry. 2016. *Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung
- Muhammad, Arni. 2015. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Lombok Timur : Makalah BPMPD
- S. Nasution, 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Bandung Andi Press
- Putra , Surya Anom, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Rukminto, Isbandi. 2013. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Sarwono , Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers
- Seyadi. 2003. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta UPP STM YKPN.
- Sholeh, Chabib. 2014. *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, Bandung : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2003. *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, Sinar Algesindo
- Silalahi, Ulber. 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama
- Soeharto, Edi. 2004. *Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comev*, Vol. I, Jakarta: BEMJPMI
- . 2017. *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Soelaeman , M. Munandar. 1998. *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Aditama

- Soewarno, Handyaningrat, 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Sopiah & Syihabudhin, 2008. *Perilaku Organisasi, Bandung. ANDI*
- _____. 2009. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani , Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Anggota IKAPI DIY
- Syafei, Kencana Inu. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Mandarmaju
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta. Grasindo
- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. Rajawali Press
- Uma Sekaran & Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat
- Zaky , Abdullah. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : Pustaka Setia

Peraturan dan Undang-undang :

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MEMANFAATKAN POTENSI LOKAL OLEH PEMERINTAH DESA
SINDANGJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN
PANGANDARAN**

Oleh:

Ganjar Eka Putrawan

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : gekaputrawan@gmail.com

ABSTRAK

Dalam memanfaatkan potensi lokal desa, masyarakat perlu diberdayakan oleh pemerintah desa setempat dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan biasanya dapat memperkuat keadaan masyarakat yang memiliki kondisi tidak mampu dalam ekonomi, keterampilan, serta dalam hal pendidikan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah agraris yang difungsikan sebagai lumbung padi Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu pemerintah Desa Sindangjaya sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang berwenang, perlu menciptakan sebuah strategi agar bisa memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara lebih optimal dan mandiri. Tujuan tulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Dalam kajian ini, penulis menggunakan Analisis SWOT sebagai alat ukur untuk menganalisa strategi menurut Sedarmayanti. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam memberdayakan masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya indikator- indikator sebagai berikut: (1) Peran dan fungsi LPMD di desa Sindangjaya mengalami keterbatasan dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, (2) Partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar, (3) Kurangnya modal dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari APBDes yang dianggarkan, (4) Kurangnya fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. (5) Fokus pembangunan desa masih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Adapun hasil dari analisis SWOT yang dapat dijadikan alternatif untuk strategi pemberdayaan, penulis mengklasifikasikannya kedalam 4 tipe strategi yaitu strategi SO (Strength-Opportunities), strategi WO (Weaknesses-Opportunities), strategi ST (Strength-Threats) Strategi WT (Weaknesses-Threats).

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Setiap Desa pasti memiliki potensi sumber dayanya sendiri, termasuk pada potensi alamnya. Oleh karena itu, potensi lokal yang ada pada suatu desa harus benar-benar dimaksimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah dan segenap penduduk desa itu sendiri. Untuk memanfaatkan potensi lokal desa, maka masyarakat perlu diberdayakan oleh pemerintah desa setempat dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu elemen dalam proses pembangunan desa. Pemberdayaan yang terjadi di masyarakat sering dikaitkan dengan beberapa orang yang ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang diikuti dalam berbagai pembelajaran yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang berada disekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan pada proses pemberdayaan yaitu masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Tujuan dari pemberdayaan biasanya dapat memperkuat kekuasaan masyarakat yang memiliki kondisi tidak mampu dalam ekonomi, keterampilan serta dalam hal pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah agraris yang difungsikan sebagai lumbung padi kabupaten Pangandaran. Selain memiliki kawasan persawahan yang sangat luas, Desa Sindangjaya juga memiliki sungai (bendungan), kawasan ladang, perkebunan yang banyak ditanami oleh berbagai tumbuhan lain, seperti pisang dan kelapa.

Pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang berwenang di daerah setempat, memerlukan sebuah strategi untuk memberdayakan masyarakatnya agar bisa memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan mandiri demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun hasil dari observasi awal yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam memberdayakan masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

- (1) Peran dan fungsi LPMD di desa Sindangjaya mengalami keterbatasan dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat,
- (2) Partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar,
- (3) Kurangnya modal dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari APBDes yang dianggarkan,
- (4) Kurangnya fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Fokus pembangunan desa masih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut, dengan tujuan dapat menganalisis dan mengidentifikasi alternatif strategi melalui pencocokan informasi berupa faktor eksternal dan internal yang diperoleh pada tahap *input*. Identifikasi dapat dilakukan dengan matriks SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threat*), dimana manajer dapat mengembangkan 4 tipe strategi yaitu: SO, WO, ST, dan WT.

B. KAJIAN TEORITIS

2.1. Konsep Strategi

Menurut Sedarmayanti (2014:2) mengungkapkan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara/upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.

Glueck dan Jauch (dalam Sedarmayanti, 2014:4) berpendapat bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain. Strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu strategi mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khususnya untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.

2.2 Manajemen Strategi

Ketchen (2009) manajemen strategi sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan 2 elemen utama manajemen strategi. Pertama manajemen strategi dalam perusahaan berkaitan proses yang berjalan: analisis keputusan, dan tindakan. Kedua manajemen strategi: studi tentang Mengapa perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya.

Sedarmayanti (2014:6) Manajemen Strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, disertai penetapan cara aplikasinya yang dibuat Pimpinan dan dilaksanakan seluruh pihak terlibat di suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2014:98) juga menambahkan bahwa pembuat strategi melakukan identifikasi alternatif strategi dengan mencocokkan informasi *input* berupa faktor eksternal dan internal yang diperoleh pada tahap *input*. Identifikasi dapat dilakukan dengan matriks SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threat*), dimana manajer dapat mengembangkan 4 tipe strategi sebagai berikut:

1. *Strength-Opportunities* (SO): mengembangkan strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.

2. *Weaknesses-Opportunities* (WO): mengembangkan strategi dalam memanfaatkan memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. *Strength-Threats* (ST): mengembangkan strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. *Weaknesses-Threats* (WT): mengembangkan strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Sumardjo (1999) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

2.4 Potensi Lokal

Menurut Faizal dan Mansur Hidayat dalam (Aprillia Theresia, 2014), menyatakan bahwa potensi lokal adalah suatu sumberdaya yang tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosial. Baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya sosial.

Potensi lokal dikatakan Pingkan Aditiawati (2016) merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah.

Sedangkan menurut Ahmad Soleh (2017) potensi lokal desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut Soleh Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, kedua adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Kemudian menurut penulis, yang dimaksud dengan potensi lokal yaitu suatu kemampuan, kekuatan, dalam bentuk sumberdaya baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya sosial yang digali oleh suatu daerah atau

tempat tinggal itu sendiri yang jika dikembangkan dapat menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi daerah tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Dimana menurut Moleong (2007 : 6) mengemukakan:

“Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini, yaitu karena penelitian deskriptif kualitatif akan menjelaskan tentang fenomena yang sedang diteliti secara mendetail dengan hasil penelitian berupa uraian deskriptif dan berbagai analisis. Sehingga kemudian pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

a. Informan yaitu orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2007:132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:

1. Kepala Desa Sindangjaya
2. Ketua LPMD
3. Pendamping Desa
4. Pegawai Desa

Dengan demikian penulis mengambil informan sebanyak 4 orang dan diharapkan dapat mewakili sejumlah informan di Desa Sindangjaya.

b. Dokumen, yang mana pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan salah satu alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, adapun dokumen yang dipakai oleh peneliti yaitu berupa tulisan atau catatan transkrip, buku, laporan, artikel, majalah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

1. Studi Literatur

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Dalam penelitian ini, dokumen yang disajikan oleh peneliti berupa informasi-informasi terkait yang dibutuhkan dan digunakan pada hasil dan pembahasan nantinya, untuk memperkuat serta mendasari sebuah pemikiran, atau membuktikan deskripsi yang penulis sampaikan. Dokumen diperoleh dari Pemerintah Desa Sindangjaya, serta dokumen lainnya berupa transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik mengumpulkan, meneliti, dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan oleh Emzir (2010 : 37) sebagai berikut:

“Perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah- kaidah yang mengaturnya”.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan sumber informasi / informan.

Analisis data yang dilakukan mengacu terhadap model Miles and Huberman, yaitu sebagai berikut:

a) *Data Reduction* / Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) *Conclusion Drawing* / *verification*

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

D. PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangjaya meliputi: (1) Pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat (Kelompok Perempuan, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok UMKM/BUMDES, Karang Taruna, LPMD, dan TP-PKK), (2) Sosialisasi dan Pembinaan, (3) Penyerahan bantuan, (4) Fasilitasi Penunjang, dan (5) Pendampingan Masyarakat.

4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Faktor Kekuatan, antara lain: terdapat beberapa titik untuk ruang terbuka publik, terdapat industri rumah tangga yang memproduksi makanan, dan terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mewartakan sdm;
2. Faktor Kelemahan, antara lain: belum adanya sistem pengolahan sampah, yang mengakibatkan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengembangan potensi alam dan aset lokal masih sangat rendah, kurangnya jumlah anggaran dari APBDes Desa Sindangjaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Faktor Peluang/Kesempatan, antara lain: lokasi Strategis Desa Sindangjaya yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain, berpeluang untuk menjadi kawasan rest area dan sentra oleh-oleh, adanya tempat produksi industri, lahan sawah dan beberapa titik ruang terbuka hijau sangat potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata;
4. Faktor Ancaman, antara lain: persaingan yang ketat dengan industri-industri lain, karena desa Sindangjaya yang dekat dengan kawasan destinasi wisata utama serta beberapa pusat-pusat perdagangan di kecamatan lain/desa tetangga menjadi ancaman dalam mengembangkan pemasaran, rawanya banjir ketika curah hujan tinggi.

4.3 Analisis SWOT terhadap Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun strategi berdasarkan analisis SWOT untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sindangjaya, diantaranya:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*), yaitu: menciptakan sentra oleh-oleh berupa makanan atau kerajinan hasil dari olahan masyarakat Desa Sindangjaya, mendayagunakan kelompok-kelompok swadaya masyarakat untuk bekerjasama dengan industri-industri rumahan dalam memproduksi, distribusi, dan menjual produk-produknya, mengoptimalkan aset desa berupa lahan tanah yang dibangun untuk kawasan ruko-ruko sebagai bangunan yang bisa disewa atau digunakan untuk masyarakat berwirausaha ditempat tersebut;
2. Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*), yaitu: menciptakan sentra oleh-oleh berupa makanan atau kerajinan hasil dari olahan masyarakat Desa Sindangjaya, mendayagunakan kelompok-kelompok swadaya masyarakat untuk bekerjasama dengan industri-industri rumahan dalam memproduksi, distribusi, dan menjual produk-produknya, mengoptimalkan aset desa berupa lahan tanah yang dibangun untuk kawasan ruko-ruko sebagai bangunan yang bisa disewa atau digunakan untuk masyarakat berwirausaha ditempat tersebut;
3. Strategi ST (*Strength-Threats*), yaitu: Membangun pasar desa dilahan-lahan yang tidak digunakan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan home industri dengan cara melakukan studi banding atau menjalin kemitraan dengan pengusaha/pedagang lain;
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), yaitu: Menjalinkan kerjasama antara pemerintah desa dengan puskesmas untuk melakukan edukasi, pemantauan, dan evaluasi rutin terhadap industri-industri rumahan masyarakat desa, melakukan pembuangan atau pengelolaan limbah industri, kerjasama antara masyarakat

dengan pemerintah maupun swasta untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui permodalan dan pelatihan-pelatihan industri rumah tangga.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran telah berjalan secara terprogram, namun untuk beberapa program yang membutuhkan anggaran kegiatan masih belum optimal karena terdapat keterbatasan anggaran pada APBDes yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi strategi pemberdayaan masyarakat Desa Sindangjaya meliputi faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang, & ancaman.
3. Adapun strategi hasil analisis SWOT untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sindangjaya yaitu diklasifikasikan menjadi 4 tipe strategi sebagai berikut: (1) SO, strategi yang memanfaatkan kekuatan Desa Sindangjaya untuk mengambil peluang yang ada, (2) WO, strategi yang mengatasi kelemahan Desa Sindangjaya dengan memanfaatkan peluang yang ada, (3) ST, strategi yang mengatasi memanfaatkan kekuatan Desa Sindangjaya untuk menghindari ancaman yang ada, WT, strategi dalam mengurangi kelemahan Desa Sindangjaya dan menghindari ancaman.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangjaya, yaitu pemerintah desa perlu lebih banyak lagi melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah atau golongan swasta untuk mendapatkan program-program pengembangan masyarakat melalui bantuan permodalan dan pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat.

Kemudian dalam memberdayakan masyarakat, maka perlu terjalin koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang harmonis antara kelompok swadaya masyarakat, LPMD, pemerintah desa, dan swasta yang ada disekitar lingkungan setempat, sehingga pelaksanaan program-programnya akan sinergis. Kemudian dalam hal pengalokasian anggaran pada APBDes sebaiknya perlu memperhatikan lagi post-post keseimbangan keseimbangan anggaran antara fokus pembangunan infrastruktur dengan pembangunan suprastruktur (peningkatan kapasitas masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Soleh. 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1. Edisi Februari 2017.
- Aprillia Theresia, et al. 2014. *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ketchen Jr, D., et al. 2009. *Strategy 2008- 2009*. New York: McGraw-Hill.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pingkan Aditiawati, et al. 2016. *Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional*. Jurnal Socioteknologi | Vol. 15, No 1, April 2016.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sondang P. Siagian. 2000. *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat*. Disertasi Doktor Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

POTENSI PENGEMBANGAN DESA PINTAR (SMART VILLAGE) DI KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT

Oleh :

Ai Siti Munawaroh¹, Ahmad Juliarso²

¹Program Studi Arsitektur, FT Universitas Bandar Lampung

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh

E-mail : aisiti.arch@ubl.ac.id

ABSTRAK

Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak potensi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan keindahan alam. Namun, saat ini pengelolaan potensi desa sebagai bagian penting dari pembangunan belum dilakukan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan desa pintar (smart village) di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan studi referensi tentang teori dan praktek smart village yang telah dilakukan dan menemukan potensi penerapan smart village di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan praktek desa pintar (smart village) di Kabupaten Ciamis telah mulai dilaksanakan. Meskipun baru diterapkan pada beberapa hal seperti: smart government yang telah dilaksanakan pada penggunaan aplikasi perangkat lunak melalui website www.ciamiskab.go.id. Pelaksanaan smart economy telah dilaksanakan dengan cara penggunaan e-retribusi berupa kartu elektronik. Pelaksanaan smart people telah dilakukan dengan cara pelatihan literasi digital. Pelaksanaan smart environment telah dilaksanakan dengan dimilikinya komunitas peduli lingkungan. Pelaksanaan smart society telah dilaksanakan dengan mulai berperannya lembaga pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan social. Desa-desa di Kabupaten Ciamis memiliki potensi untuk diterapkannya smart village secara menyeluruh dengan cara meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, menambah dan memperluas jangkauan internet, meningkatkan peran komunitas hijau, mengembangkan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, mengaktifkan lembaga kemasyarakatan, dan menjadwalkan musyawarah dalam menjaring aspirasi secara terjadwal.

Kata Kunci: Smart Village, Ciamis, Desa Pintar

A. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu kabupaten tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan desa-desa yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, perlu adanya upaya peningkatan pembangunan desa terlebih dahulu agar pembangunan kabupaten dapat ikut meningkat.

Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki 258 desa. Masing-masing desa di Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan desa pintar (*smart village*) di Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, website dan sumber lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan konsep desa pintar dari referensi dengan konsep desa pintar menurut terori.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Desa Pintar

Desa pintar merupakan konsep turunan dari kota pintar. Kota pintar sendiri mencakup konsep dan implementasi dan interaksi yang kompleks dari semua sistem yang ada di dalamnya. Kota pintar sendiri memiliki dimensi yaitu: *smart government*, *smart economy*, *smart people*, *smart environment*, (Pratama, 2014), dan *smart society* (LAN, 2018).

Desa pintar didefinisikan sebagai sebuah desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi air bersih, pendidikan dasar, tempat tinggal, komunikasi dan transportasi, lapangan pekerjaan, dan penjualan hasil pertanian (Subekti & Damayanti, 2019).

Fungsi Desa Pintar

Pada dasarnya desa pintar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Desa pintar diadopsi oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah pedesaan di Indonesia. Namun, penerapan desa pintar yang ada di Indonesia masih terbatas pada pemanfaatan teknologi internet dalam pembangunan desa (Subekti & Damayanti, 2019).

Kategori Desa Pintar

Kategori desa pintar yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart people*, *smart environment*, dan *smart society*.

Smart governance yaitu tata kelola pemerintahan yang menekankan pada kapasitas aparatur desa, kapasitas kelembagaan desa, dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan dasar yang memadai. *Smart governance* terdiri dari beberapa sub aspek (indikator), yaitu penyelenggaraan pelayanan dasar, kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas aparatur desa (LAN, 2018).

Smart economy adalah suatu konsep kebebasan individu dalam suatu kota untuk menentukan kehidupannya sendiri untuk berkontribusi terhadap perkeekonomian kota (Firmansyah, 2017).

Smart people adalah kualitas individu dan komunitas yang kreatif baik secara formal maupun non formal. Tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai teknologi menjadi tolak ukur dalam smart people. Selain itu karakter masyarakat turut meningkat dalam kehidupan social dan budaya (Subekti & Damayanti, 2019).

Smart environment adalah lingkungan fisik dan non fisik yang memberikan kenyamanan baik di masa kini maupun di masa depan (Subekti & Damayanti, 2019). Tata kelola lingkungan fisik (air, udara, lahan) desa yang menerapkan prinsip-prinsip kelestarian dan daya tanggap terhadap pencegahan dan penanggulangan risiko bencana. *Smart environment* terdiri dari beberapa sub aspek (indikator), yaitu kelestarian

lingkungan dan kapasitas pencegahan dan penanggulangan (risiko) bencana (LAN, 2018)..

Smart society adalah masyarakat yang mampu mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya untuk mendayagunakan dan memperkuat lembaga sosial desa, semangat keswadayaan, dan pemberdayaan kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya. *Smart society* terdiri dari beberapa sub aspek (indikator), yaitu revitalisasi lembaga sosial desa, keswadayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan (LAN, 2018).

Di Indonesia, baru ada satu desa pintar yaitu Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. Adapun peluang dan tantangan yang ditemui dalam mengembangkan desa wisata tersebut yaitu masih adanya gap antara teori dan implementasi. Ada beberapa kategori yang telah dilaksanakan di desa itu yaitu *smart people*, *smart governance*, *smart economy* dan *smart environment*. Dalam melaksanakan *smart people*, masyarakat sudah memiliki SDM yang cukup ditandai dengan kemampuan mereka dalam mengolah kerajinan bamboo. Selain itu, masyarakat juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam melakukan berbagai kegiatan. Dalam melaksanakan *smart government*, ditemukan belum adanya pengembangan pemerintah yang berbasis teknologi. *Smart economy* yang telah diterapkan di desa tersebut mampu menghasilkan berbagai produk dari bamboo yang layak dijual, seperti tusuk sate, souvenir dan sempol. Sedangkan dari sisi *smart environment*, belum banyak yang dilakukan dalam mewujudkannya. Penataan hanya sebatas penataan kawasan perkebunan dan waduk yang menjadi desa wisata (LAN, 2018).

Penerapan Desa Pintar di Ciamis

Penerapan *smart government* di Ciamis berpotensi untuk dilakukan karena di tingkat pemerintah kabupaten telah mulai dilaksanakan. Salah satunya yaitu dengan penggunaan perangkat lunak melalui aplikasi pada situs website [www.ciamis.go id](http://www.ciamis.go.id) untuk menerapkan e-government. Selain itu, digunakan juga system informasi yang lain untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor maupun pelayanan kepada masyarakat (Juliarso, 2019). Hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkannya. Selain itu, ada juga salah satu desa yang telah menerapkan pelayanan berbasis aplikasi yaitu di Desa Karangkamulyan. Berdasarkan penelitian, didapat bahwa ada peningkatan kualitas layanan baik secara administrasi maupun non-administrasi pada desa tersebut (Nursetiawan, 2020).

Penerapan *smart economy* juga telah mulai dilakukan meskipun masih secara bertahap. Salah satu penerapan *smart economy* di Ciamis yaitu dengan adanya e-retribusi berupa kartu elektronik yang digunakan untuk pembayaran di pasar tradisional (BJB, 2020).

Penerapan *smart people* telah mulai dilakukan dengan beberapa upaya. Salah satunya yaitu dengan diberikan pelatihan penulisan digital. Pelatihan ini diberikan kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/ SMK/ MA). Pelatihan penulisan digital ditujukan untuk membuat masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif (UBL, 2020). Selain itu, telah dilaksanakan juga program pendidikan lingkungan yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah (Singkawijaya, Rosali, & Wulansari, 2019).

Penerapan *smart environment* juga telah mulai dilakukan. Salah satu cirinya yaitu adanya komunitas warga di Kabupaten Ciamis yang peduli terhadap lingkungan.

Komunitas ini digagas secara mandiri dan atau tergabung dalam Forum Komunitas Hijau (Widyasari, Soetarto, & Sudadi, 2016). Selain itu, ada beberapa desa yang telah menerapkan *eco village* di Kabupaten Ciamis (Singkawijaya et al., 2019).

Penerapan *smart society* di Ciamis telah mulai dilakukan. Salah satu indikatornya yaitu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di salah satu desa yang ada di Ciamis, yaitu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku. Peran lembaga ini juga telah dilakukan dengan baik (Darmawansyah, 2017). Indikator lain yaitu organisasi kemasyarakatan telah ada dan berperan aktif dalam melakukan kegiatan social (Dedi, 2015). Indikator lain, perempuan sebagai salah satu pihak yang sangat berpengaruh dalam kegiatan sosial telah diberdayakan dengan berbagai pelatihan keterampilan (Rudiana, 2012).

Hambatan Penerapan Desa Pintar di Ciamis

Beberapa hambatan yang ditemui dalam upaya penerapan desa pintar di Ciamis yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan mengelola aplikasi website www.ciamis.go.id (Juliarso, 2019). Hambatan lainnya yaitu buruknya jaringan internet (Nursetiawan, 2020). Selain itu, kiprah komunitas hijau walaupun telah ada tetapi belum terlaksana secara maksimal dan massif (Widyasari et al., 2016). Hambatan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu belum adanya wadah dan waktu untuk menampung aspirasi masyarakat (Darmawansyah, 2017)

Saran Penerapan Desa Pintar di Ciamis

Saran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ciamis diantaranya yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola aplikasi website www.ciamis.go.id dan pengintegrasian sistem informasi (Juliarso, 2019). Peningkatan sinyal dan jangkauan internet menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan swasta secara bersama-sama (Nursetiawan, 2020). Peningkatan peran komunitas hijau dapat dilakukan dengan menaikkan posisi menjadi *class action* dan bekerjasama dengan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya (Widyasari et al., 2016).

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu pengembangan dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sehingga sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis dapat memiliki karakter yang peduli lingkungan (Singkawijaya et al., 2019).

Ketiadaan wadah dan waktu untuk menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan melakukan musyawarah/ jaring aspirasi dari warga minimal dua bulan satu kali. (Darmawansyah, 2017)

D. KESIMPULAN

Praktek desa pintar (*smart village*) di Kabupaten Ciamis telah mulai dilaksanakan. Meskipun baru diterapkan pada beberapa hal seperti: *smart government* yang telah dilaksanakan pada penggunaan aplikasi perangkat lunak melalui website www.ciamiskab.go.id. Pelaksanaan *smart economy* telah dilaksanakan dengan cara penggunaan e-retribusi berupa kartu elektronik. Pelaksanaan *smart people* telah dilakukan dengan cara pelatihan literasi digital. Pelaksanaan *smart environment* telah

dilaksanakan dengan dimilikinya komunitas peduli lingkungan. Pelaksanaan *smart society* telah dilaksanakan dengan mulai berperannya lembaga pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- BJB, D. C. S. (2020). Bank bjb-Ciamis Regency Government Cooperates to Implement E- Retribution System in Traditional Markets. Retrieved February 12, 2021, from <https://www.bankbjb.co.id/tentang/eng/berita-dan-media/berita/2020-08-28-121-bank-bjb-ciamis-regency-government-cooperates-to-implement-e-retribution-system-in-traditional-markets>
- Darmawansyah, R. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Moderat*, 3(3), 138–149.
- Dedi, A. (2015). Kajian terhadap Eksistensi dan Peran Serta Ogranisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis. *Moderat*, 1(4), 615–624.
- Firmansyah, A. (2017). *Model Sistem Dinamik Untuk Pengembangan Smart Economy (Studi Kasus : Kota Surabaya)*. 6(2).
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan*, 10(1).
- LAN. (2018). *Pengembangan Model Desa Cerdas*. Jakarta.
- Nursetiawan, I. (2020). Peningkatan pelayanan pemerintahan desa berbasis smart village. *Dinamika*, 7(1), 112–120.
- Pratama, I. P. A. E. (2014). *Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-Teknologi Pendukung Lainnya*. Bandung: Informatika.
- Rudiana, H. A. (2012). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Wirausaha Produk Beras Ketan*. Bandung.
- Singkawijaya, E. B., Rosali, E. S., & Wulansari, R. A. (2019). Program Ecovillage sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Ecoliteracy Siswa. *META EDUKASI*, 1(1), 25–31.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desar Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *JPALG*, 3(1), 18–28.
- UBL, F. (2020). Pelatihan Literasi Digital Media kepada Pemuda Demi Mewujudkan ASEAN Smart Cities di Kabupaten Ciamis. Retrieved February 12, 2021, from <http://fisip.budiluhur.ac.id/2020/01/pelatihan-literasi-digital-media-kepada-pemuda-demi-mewujudkan-asean-smart-cities-di-kabupaten-ciamis/>
- Widyasari, N. R., Soetarto, E., & Sudadi, U. (2016). *Peran Komunitas Hijau Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Menuju Green City Kota Ciamis Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.